




SYNERGY
TO BUILD
THE BEST



BANKMEGA
SYARIAH



SYNERGY TO BUILD THE BEST



Sinergi menjadi kata kunci agar menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Bank Mega Syariah yang merupakan bagian dari CT Corp Group akan terus membangun sinergi dengan para *sister company* agar mampu menghadirkan produk dan layanan terbaik.

KESINAMBUNGAN TEMA



2015

TRANSFORMATION TOWARD EXCELLENCE


Sepanjang tahun 2015, BMS melakukan sebuah transformasi fundamental dalam rangka menjadi bank syariah yang disegani di Indonesia. Dalam langkah transformasi ini, BMS menerapkan strategi berupa pengembangan kualitas Sumber Daya Insani (SDI), penajaman fokus bisnis, penguatan jaringan distribusi dan peningkatan fungsi pendukung bisnis, sinergi dengan grup CT Corpora serta penyempurnaan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).



2016

SINERGI DAN INTEGRITAS CIPTAKAN KEUNGGULAN


BMS mulai membangun sebuah konsep sinergi untuk membangun pondasi kokoh atas kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Sinergi usaha yang terintegrasi merupakan komitmen Perusahaan untuk terus melaju dalam menciptakan produk-produk inovatif perbankan syariah. Komitmen tersebut juga merupakan salah satu elemen penting kami dalam mewujudkan visi usaha untuk menjadi bank syariah terdepan di Indonesia yang berperan dalam membangun negeri.



2017

SYNERGY FOR STRONGER FUTURE

Bank Mega Syariah (BMS) sebagai salah satu Bank Syariah yang mengedepankan visi tumbuh dan sejahtera bersama bangsa terus melanjutkan sebuah sinergi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Salah satu strategi yang ditetapkan BMS adalah dengan melakukan sinergi bersama mitra perusahaan Grup CT Corpora dan mitra usaha potensial lainnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menarik untuk seluruh nasabah. Dengan adanya sinergi ini, BMS berusaha untuk bisa memberikan sebuah pengalaman tersendiri kepada nasabah sehingga bisa merasakan pengalaman yang lebih luas dari perbankan (*beyond banking experience*) untuk kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, beribadah ataupun berinvestasi. Di mana pada akhirnya, pengalaman tersebut bisa menumbuhkan hubungan emosional yang kuat dan menunjang pertumbuhan kinerja BMS.



SYNERGY TO BUILD THE BEST



DAFTAR ISI

Ikhtisar Kinerja Keuangan

- 8 Keunggulan Kami
- 10 Ikhtisar Operasional 2018
- 12 Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 14 Informasi Saham dan Efek Lain
- 15 Peristiwa Penting 2018

Laporan Manajemen

- 22 Laporan Dewan Pengawas Syariah
- 26 Laporan Komisaris Utama
- 30 Laporan Direktur Utama

Profil Perusahaan

- 38 Profil Perusahaan
- 39 Riwayat Singkat Perusahaan
- 40 Tonggak Sejarah
- 41 Makna Logo Perusahaan
- 42 Produk dan Jasa
- 46 Struktur Organisasi
- 47 Struktur Grup Perusahaan
- 48 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
- 50 Profil Dewan Pengawas Syariah
- 52 Profil Dewan Komisaris
- 56 Profil Direksi
- 60 Profil Pejabat Eksekutif
- 62 Profil Pemegang Saham
- 62 Daftar Entitas Anak dan Afiliasi

- 62 Kronologi Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya
- 63 Wilayah Operasional dan Perkembangan Jaringan Usaha
- 64 Peta Wilayah Operasional
- 66 Penghargaan 2018
- 67 Informasi pada Situs Web Perusahaan
- 68 Struktur Grup CT Corpora

Fungsi Penunjang Bisnis

- 72 Sumber Daya Insani
- 80 Teknologi Informasi

Analisis dan Pembahasan Manajemen

- 88 Perekonomian Global dan Nasional
- 91 Rencana Strategis Tahun 2018
- 94 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
- 97 Tinjauan Keuangan

Tata Kelola Perusahaan

- 118 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- 118 Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 119 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 120 Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan
- 123 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 124 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



- 126 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 134 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- 141 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- 144 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana serta Pelayanan Jasa
- 144 Penanganan Benturan Kepentingan
- 146 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- 151 Penerapan Fungsi Audit Intern
- 154 Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 155 Batas Maksimum Penyediaan Dana
- 155 Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bus, Laporan Pelaksanaan GCG, serta Pelaporan Internal
- 157 Pengungkapan Data-Data Lain Terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

- 166 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kemasyarakatan
- 171 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Nasabah

Laporan Keuangan Konsolidasi Audit 2018

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- 164 Prinsip Umum dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 164 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- 165 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja



←
GO TO ONLINE
ANNUAL REPORT

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN



- 8** Keunggulan Kami
- 10** Ikhtisar Operasional 2018
- 12** Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 14** Informasi Saham dan Efek Lain
- 15** Peristiwa Penting 2018





Keunggulan Kami

1

Bagian dari Grup CT Corp.

Bank Mega Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Grup CT Corp. yang memiliki jaringan sangat luas dan beragam lini bisnis, mulai dari keuangan, ritel, media, sampai dengan transportasi. CT Corp. adalah sebuah perusahaan induk (*holding company*) yang tumbuh melalui sinergi berkelanjutan dari anak usaha yang dipimpinnya. Dengan kelebihan tersebut, Bank Mega Syariah mampu menawarkan beragam program dan pengalaman lebih (*beyond banking experience*) dari sekadar layanan perbankan kepada para nasabah.

2

Mitra Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Sejak 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH). Saat ini, perusahaan tetap mengemban amanah untuk mengelola dana haji sekaligus menjadi mitra investasi dari BPKH. Kepercayaan dari kedua institusi tersebut telah menjadi landasan bagi perusahaan untuk dapat melayani masyarakat dengan semakin lengkap. Salah satu bentuk kerja sama terbaru adalah pembukaan *Payment Point* BMS di kantor Kementerian Agama RI tingkat kota atau kabupaten untuk memudahkan nasabah melakukan pendaftaran ibadah haji.

3

Memiliki Izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Sebagai bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, Bank Mega Syariah telah memiliki izin dari Kementerian Agama RI sebagai LKS-PWU, sehingga diperbolehkan menerima wakaf uang dari masyarakat untuk kemudian menyerahkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) yang kredibel. Dengan layanan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan kanal yang disediakan perusahaan untuk mewakafkan uang secara aman dan tepercaya.

4

Memiliki Izin sebagai Bank Devisa

Sebagai salah satu bank di kelompok bank BUKU II, Bank Mega Syariah memahami bahwa dengan semakin luasnya inklusi keuangan dan pasar keuangan yang terkoneksi, nasabah membutuhkan sebuah bank syariah yang dapat melayani transaksi valuta asing. Sebagai bank syariah yang telah memiliki izin sebagai bank devisa, perusahaan tentu dapat melayani transaksi valuta asing. Dengan demikian, Bank Mega Syariah mampu memperluas jaringan bisnisnya, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional.

5

Memiliki Komitmen untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Sebagai bentuk kontribusi kepada industri keuangan syariah, Bank Mega Syariah secara konsisten menyelenggarakan program literasi dan inklusi keuangan syariah di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat, sehingga turut memajukan perekonomian Indonesia.





Ikhtisar **Operasional** 2018



Detail Jaringan Kantor 2018

KANTOR	JUMLAH
Kantor Pusat (KPO)	1
Kantor Cabang (KC)	30
Kantor Cabang Pembantu	29
Kantor Fungsional	2
Kantor Kas	7
Total	68

Detail Kantor Cabang (KC)

TAHUN	JUMLAH
2016	31
2017	30
2018	30

Detail Kantor Cabang Pembantu (KCP)

TAHUN	JUMLAH
2016	31
2017	27
2018	29

Detail Kantor Fungsional (KF)

TAHUN	JUMLAH
2016	10
2017	8
2018	2

Detail Kantor Kas (KK)

TAHUN	JUMLAH
2016	1
2017	1
2018	7

Detail Payment Point

TAHUN	JUMLAH
2016	0
2017	3
2018	111

Detail ATM

TAHUN	JUMLAH
2016	34
2017	39
2018	55



Total Jaringan Layanan

TAHUN	JUMLAH
2016	107
2017	108
2018	234

Ikhtisar **Data Keuangan Penting****Laporan Posisi Keuangan**

(Rp Juta)

Keterangan	2018	2017	2016	Pertumbuhan (2017-2018) (%)
Aset	7.336.342	7.034.300	6.135.242	4,29%
Aset Produktif	6.188.118	6.200.816	5.393.839	3,74%
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia, pada Bank Lain, dan efek-efek yang dimiliki	1.615.817	1.881.517	945.290	-14,12%
Pembiayaan	5.178.619	4.641.439	4.714.812	11,57%
Liabilitas	937.070	1.301.752	653.978	-28,01%
Dana Syirkah Temporer	5.195.895	4.529.532	4.419.464	14,71%
Pendanaan	5.723.208	5.103.100	4.973.126	12,15%
1. Giro	610.646	461.850	254.945	32,22%
2. Tabungan	644.237	611.312	671.773	5,39%
3. Deposito	4.468.325	4.029.938	4.046.408	10,88%
Ekuitas	1.203.378	1.203.016	1.061.801	0,03%




Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp Juta, kecuali Dinyatakan Lain)


Keterangan	2018	2017	2016	Pertumbuhan (2017-2018) (%)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	613.151	638.897	660.473	-4,03%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(257.566)	(271.515)	(243.703)	-5,14%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	355.585	367.382	416.769	-3,21%
Pendapatan Operasional Lainnya	224.598	200.875	502.978	11,81%
Beban Usaha	(529.670)	(477.214)	(781.973)	10,99%
Laba Usaha	50.513	91.043	137.775	-44,52%
Pendapatan Non Usaha - Bersih	11.757	7.862	13.249	49,54%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	62.270	98.905	151.023	-37,04%
Zakat	(1.557)	(2.473)	(3.776)	-37,04%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	60.713	96.432	147.248	-37,04%
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(14.136)	(23.877)	(36.518)	-40,80%
Laba Bersih Tahun Berjalan	46.577	72.555	110.729	-35,80%
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(46.215)	68.660	(515)	-167,31%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	362	141.215	110.214	-99,74%

Pendanaan (Rp Miliar)



Pertumbuhan
+ 12,15%

Pembiayaan (Rp Miliar)



Pertumbuhan
+ 11,57%



Rasio Keuangan (%)

Keterangan	2018	2017	2016
Capital Adequacy Ratio	20,54%	22,19%	23,53%
Non Performing Financing (NPF) Gross	2,15%	2,95%	3,30%
Return on Assets (ROA)	0,93%	1,56%	2,63%
Return on Equity (ROE)	4,08%	6,75%	11,97%
Net Imbalan (NI)	5,52%	6,03%	7,56%
Operational Efficiency Ratio (BOPO)	93,84%	89,16%	88,16%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	90,88%	91,05%	95,24%

Informasi Saham dan Efek Lain

Sampai dengan akhir 2018, Bank Mega Syariah tidak melakukan penawaran umum saham ataupun penjualan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi pada bursa di mana pun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi dan terendah, serta penutupan harga saham.

Perusahaan juga tidak memiliki informasi terkait volume perdagangan saham; jumlah obligasi, sukuk, dan obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); tingkat bunga (imbalan); tanggal jatuh tempo; serta peringkat obligasi ataupun sukuk.



Peristiwa **Penting 2018**



JANUARI

24 Januari

Tausiyah oleh komisaris Bank Mega Syariah Bapak. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar dalam acara Merawat Haji Mabrur di Hotel Salak.

MARET

22 Maret

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Islam Malang dalam rangka layanan pembayaran biaya pendidikan secara *host to host*.



FEBRUARI

28 Februari

Penguatan Bank Mega Syariah sebagai BPS - BPIH (Penerimaan, Penempatan, dan Mitra Investasi Dana Haji) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)





APRIL

20 April

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan PT Jasa & Kepariwisataan Jawa Barat (Jaswita Jabar)



26 April

Penandatanganan MoU dengan Yayasan Daarut Tauhid tentang Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf Produktif bertempat di Masjid Agung Trans Studio, Bandung.

30 April

Penandatanganan Akad Pembiayaan dengan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis).





MEI

16 Mei

Penandatanganan Akad Pembiayaan dengan Perum Percetakan Negara RI (PNRI).



JULI

31 Juli

Pelepasan 161 calon jema'ah haji KBIH Al Burdah yang merupakan Nasabah Bank Mega Syariah.

JUNI

4 - 8 Juni

Kegiatan Mega Syariah Berbagi sebagai bagian dari perwujudan *corporate social responsibility* (CSR) Bank Mega Syariah.

16 Juni

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018.



AGUSTUS

4 Agustus

Pelepasan Nasabah Bank Mega Syariah calon Jema'ah haji kloter 44 Kabupaten Serang yang dipimpin oleh Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E, M. Ak.





AGUSTUS

8 Agustus

Bantuan Dana Kepada Korban Gempa NTB

31 Agustus

Bazaar dan Talkshow bersama Hijup Office to Office

SEPTEMBER

18 SEPTEMBER

Penandatanganan MoU antara Bank Mega Syariah dengan RSUD Deli Serdang dan PDAM Tirta Deli, Sumatra Utara.

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 2018 dengan pembicara Komisaris Utama Bank Mega Syariah Bp. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.



OKTOBER

5 Oktober

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Pasuruan – Probolinggo.

11 Oktober

Literasi Keuangan KC Balikpapan di SDN 015 Sepinggan, Balikpapan





DESEMBER

3 Desember

Penyerahan 1 Unit mobil tangki air dari Bank Mega Syariah kepada PDAM Kota Bogor

15 Desember

Peluncuran kartu ATM Co-Branding KidCity TransStudio Mini kerjasama dengan PT. Trans Rekreasindo.



NOVEMBER

15 November

Pemberian Zakat Korporasi kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh NUCare.

21 November

Penandatanganan Akad Pembiayaan Investasi PT Bank Mega Syariah dengan PP Muhammadiyah.

27 November

Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta, bersama 28 Bank Pemerintah dan Swasta di Indonesia.

LAPORAN MANAJEMEN



- 22** Laporan Dewan Pengawas Syariah
- 26** Laporan Komisaris Utama
- 30** Laporan Direktur Utama





LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin | Ketua Dewan Pengawas Syariah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT) atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Marilah kita berdoa agar kita selalu dalam hidayah, rahmat, dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah Salallahu Ailihi Wasalam (SAW) beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang diberi amanah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank, di Indonesia. Pengawasan oleh DPS dinilai penting oleh DSN agar tercipta kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah. Untuk itu, DPS mengawasi kebijakan dan operasional yang dijalankan setiap bank syariah di Indonesia, termasuk Bank Mega Syariah.

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas aspek syariah dalam operasional perusahaan, DPS secara periodik melakukan supervisi lapangan (*on-site supervision*) untuk memastikan kepatuhan syariah pada operasional bank. Berdasarkan hasil *review* yang kami lakukan, DPS Bank Mega Syariah menyatakan bahwa kegiatan operasional dan produk-produk yang dikeluarkan Bank Mega Syariah selama 2018 secara umum telah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan opini yang dikeluarkan oleh DPS Bank Mega Syariah.

Seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik oleh Bank Mega Syariah. Format-format

perjanjian/akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja kepatuhan dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan.

Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah dilakukan melalui pelaksanaan rapat berkala dengan DPS sesuai dengan ketentuan; pemantauan kesesuaian prinsip syariah atas pedoman operasional, kebijakan, produk, dan aktivitas baru yang akan diterbitkan serta pengajuan pembiayaan dan pendanaan yang diusulkan unit bisnis; pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah; pemberian pemahaman terkait aspek syariah berupa pelatihan dan penyampaian *compliance message* kepada seluruh pegawai; serta pelaksanaan uji pemahaman terkait aspek syariah kepada seluruh pegawai,

Yang penting dipahami bersama, setiap pengembangan ataupun inovasi, baik terkait produk, layanan, maupun kebijakan, tentu harus berlandaskan pada kemurnian akad syariah yang bersumber pada Alquran dan hadis. Untuk itu, perkembangan Bank Mega Syariah akan kami kawal agar tetap berada pada koridor peraturan yang ditetapkan pemerintah dan DSN-MUI. Berbagai langkah pengawasan yang dilakukan DPS diharapkan dapat membangun *corporate brand* Bank Mega Syariah sebagai bank syariah yang taat kepada prinsip-prinsip syariah.



Terlebih dari itu, yang patut diapresiasi, Bank Mega Syariah mampu menghadirkan lima aspek dalam membangun tata kelola perusahaan. Satu, transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga pengelolannya berjalan secara efektif.

Tiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Empat, profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (independen), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Lima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan Perbankan Syariah

Peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia masih terbuka luas. Selain Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, sisi regulasi pun mendukung pengembangan bank syariah. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah terus tumbuh. Bank Indonesia memprediksi bahwa lima tahun mendatang, pangsa pasar perekonomian syariah sudah mencapai 20%, baik dari segi pembiayaan, perbankan, keterlibatan instrumen pasar modal, maupun aspek sosial produktif, seperti wakaf dan zakat.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan internal yang dihadapi industri perbankan syariah sendiri. Satu, pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan dalam perbankan syariah belum terlalu mapan. Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama dalam hal manajemen, tugas dan wewenang, peraturan, dan struktur keorganisasian. Dua, sosialisasi dan promosi. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh mengenai perbankan syariah. Karena itu, perlu diadakan sosialisasi ataupun promosi yang semenarik mungkin agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

Tiga, perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, tetapi jumlah kantor syariah masih terbatas. Empat, peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya dengan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah.

Mudah-mudahan, Allah selalu memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua untuk dapat meraih kesuksesan pada masa mendatang dan menjawab setiap tantangan zaman. Kepada-Nyalah, kita selalu berserah diri.

*Wa billahit tawfiq wal hidayah
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua Dewan Pengawas Syariah,
Prof. DR. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin



TABUNGANHAJI MEGA SYARIAH

Memberikan
Kemudahan
dalam ibadah
penuh **Berkah**

 MegaSyariah  BankMegaSyariah

MEGA
SYARIAH
CALL | **021 2985 2222**
www.megasyariah.co.id

Solusi Perencanaan Ibadah Haji Anda



ONLINE SISKOHAT

Sistem yang terkoneksi *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.



GRATIS SOUVENIR*

Gratis souvenir keberangkatan berupa Buku doa / manasik, kain ihram / mukena dan baju batik.



GRATIS BIAYA ADMINISTRASI BULANAN

dan mendapatkan **BAGI HASIL** dari pengendapan dana di Tabungan.

*sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku



LAPORAN KOMISARIS UTAMA

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA | Komisaris Utama (Independen)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Sebagai komponen dari perusahaan, Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah menjalankan perannya, yakni melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada para direksi sebagai pengelola perusahaan. Dewan Komisaris pun memastikan segala langkah dan saran yang diberikan kepada direksi sudah memenuhi ketentuan yang ada serta mengacu kepada rencana bisnis perusahaan. Hal tersebut tak lepas dari peran Dewan Komisaris yang memegang fungsi pengawasan, baik pengawasan secara umum maupun secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi.

Dewan Komisaris pun melakukan pengawasan atas kebijakan terkait operasional Bank Mega Syariah semata demi menjaga kepentingan perusahaan dengan mengacu pada maksud, tujuan serta target perseroan.

Karena itu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan arahan, Dewan Komisaris tidak memiliki kepentingan pribadi maupun golongan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Kami memastikan, setiap langkah Dewan Komisaris semata demi kepentingan perseroan sepanjang perseroan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta prinsip-prinsip syariah.

Penilaian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai, selama 2018, Bank Mega Syariah sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Perbankan Syariah, maupun aturan dari regulator yakni Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari aspek usaha, walau sudah mengalami pertumbuhan, namun Bank Mega Syariah masih perlu mengoptimalkan potensi bisnis yang ada, serta tetap dalam koridor syariah.

Adanya perubahan segmen usaha dari bisnis mikro menjadi bisnis *commercial*, *consumer retail*, serta *joint financing* tentu merupakan pilihan yang perlu diapresiasi sehingga membuka celah untuk pertumbuhan bisnis Bank Mega Syariah.

Pilihan Bank Mega Syariah membidik tiga segmen tersebut dapat dipahami sebagai strategi perusahaan agar mampu berkembang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal kepada nasabah. Potensi pasar segmen *commercial*, *consumer retail* dan *joint financing* masih menjanjikan potensi untuk dikembangkan. Optimisme tersebut seiring dengan tren membaiknya fundamen perekonomian, konsumsi domestik yang masih baik serta terbangunnya *corporate brand* yang positif bahwa Bank Mega Syariah tetap menjalankan bisnisnya dengan memegang teguh nilai-nilai syariah.



Meski demikian Dewan Komisaris tetap harus melakukan fungsi dan perannya dengan melakukan kontrol yang relevan sehingga tetap berada di koridor bisnis yang diperkenankan oleh peraturan perbankan maupun ketentuan syariah. Terutama dalam era digitalisasi yang menimbulkan perubahan pola berbisnis, pola konsumsi maupun pola berinvestasi. Digitalisasi menjadi salah satu aspek yang perlu diikuti tetapi dengan berhati-hati (*prudent*).

Digitalisasi yang mendasarkan pada layanan dan produk berbasis digital, sejatinya tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai syariah karena ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Dewan Komisaris pun senantiasa menjaga objektifitas dan independensi

dalam menjalankan tugas. Inilah yang menjadi landasan sehingga Dewan Komisaris tidak pernah terlintas sedikit pun untuk mencampuri kebijakan terkait operasional perusahaan.

Akhir kata, Dewan Komisaris berharap agar pencapaian yang sudah baik dipertahankan, dan harus ditingkatkan mengingat persaingan kian ketat. Di sisi lain, Dewan Komisaris akan tetap menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengawas dan pemberi nasihat agar gerak perusahaan bukan hanya maju tetapi juga taat pada rambu-rambu sehingga memunculkan kebanggaan para pemangku kepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komisaris Utama

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA

PROGRAM
**BERKAH
EMAS**

TABUNGAN **RENCANA** 



BERKAH Menabung
Langsung Dapat **EMASNYA**

Logam mulia
diberi **LANGSUNG** tanpa diundi

 MegaSyariah  BankMegaSyariah

MEGA SYARIAH
CALL | **021 2985 2222**
www.megasyariah.co.id


**BANK MEGA
SYARIAH**



LAPORAN DIREKTUR UTAMA

Emmy Haryanti | Direktur Utama

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala saya sampaikan bahwa di tahun 2018 Bank Mega Syariah telah menunjukkan pertumbuhan ke arah yang positif sebagaimana yang kami rencanakan.

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pelaku industri perbankan nasional, termasuk perbankan syariah di dalamnya. Pelaku industri perbankan dituntut berjuang ekstra keras agar dapat menampilkan performa terbaik, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Tantangan perekonomian domestik dan global merupakan faktor yang diwaspadai kalangan perbankan syariah. Di sisi lain, tentunya setiap perbankan syariah memiliki 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika kita berkaca pada 2018, Bank Indonesia (BI) melakukan penyesuaian terhadap kebijakan suku bunga acuan atau BI 7 days *reverse repo rate* (BI7DRRR) sebanyak 175 basis poin (bps) ke level 6%. Kenaikan suku bunga yang cukup agresif sehingga mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan. Akibatnya, perbankan pun dituntut melakukan penyesuaian dalam menyalurkan pembiayaan. Ini merupakan dampak atas kebijakan otoritas yang konsekuensinya dirasakan cukup signifikan pelaku industri perbankan, termasuk perbankan syariah.

Di sisi lain, industri perbankan syariah mencatatkan perbaikan *non performing financing* (NPF) pada 2018. Namun masih ada beberapa bank syariah yang mesti berjuang memperkecil NPF di tengah pertumbuhan pembiayaan. *Alhamdulillah*, selama 2018 Bank Mega Syariah mampu menekan angka NPF menjadi 2,15% dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,95%. Posisi NPF tersebut masih berada di bawah 3%, batas maksimal NPF yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yang juga perlu kami sampaikan, sepanjang 2018 sejumlah pencapaian Bank Mega Syariah menunjukkan performa yang terbilang baik dalam kondisi perlambatan ekonomi dan bisnis yang dinamis. Posisi aset bertumbuh sebesar 4,29%; pembiayaan 11,57%; serta dana pihak ketiga (DPK) bertumbuh 12,15%. Penurunan terjadi pada perolehan laba bersih tahun berjalan sebesar 35,80%.

Hal tersebut merupakan konsekuensi perusahaan yang sedang dalam proses peralihan *core business* dari bisnis mikro ke bisnis pembiayaan komersial dan ritel. Dimana *spread margin* pada bisnis komersial dan ritel relatif lebih tipis dibanding bisnis mikro.

Pada 2018, Bank Mega Syariah melakukan ekspansi bisnis yang sebelumnya fokus menggarap bisnis sektor mikro kini beralih ke segmen pembiayaan ritel (*retail funding*) dan pembiayaan konsumen (*consumer financing*). Selain itu, Bank Mega Syariah juga melanjutkan ekspansi pembiayaan segmen komersial, disertai peningkatan kualitas sumber daya islami (SDI) untuk menunjang pertumbuhan bisnis. Dalam konteks tersebut, Bank Mega Syariah pun terus mengupayakan adanya diversifikasi risiko, namun tetap dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi Bank dan memperhatikan porsi pembiayaan produktif.

Bank Mega Syariah juga fokus membangun infrastruktur, sumber daya islami (SDI) hingga teknologi digitalisasi untuk menopang akselerasi pada bisnis komersial dan ritel. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Bank Mega Syariah pada masa mendatang, dan berujung pada pencapaian laba tahun berjalan. Di sisi lain, juga terdapat pengaruh dari faktor eksternal, diantaranya kondisi ekonomi domestik yang cukup fluktuatif sehingga menuntut pelaku usaha lebih berhati-hati dan memilih menjaga likuiditas.



Kami optimistis dengan semangat kebersamaan dan sinergi untuk memberikan yang terbaik (*Synergi to The Best*) segala yang dicita-citakan Bank Mega Syariah dapat terwujud. Terlebih Bank Mega Syariah mempunyai faktor pendukung yang sangat besar dan potensial yakni terbukanya peluang yang seluas-luasnya untuk membangun sinergi dengan *sister company* yang bernaung dalam grup usaha CT Corp.

Pengembangan Usaha Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun dimana Bank Mega Syariah semakin fokus dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai strategi yang diyakini memberikan kontribusi dalam pencapaian visi, misi dan target perusahaan. Berikut merupakan strategi yang dilakukan Bank Mega Syariah dalam mengembangkan bisnis sepanjang 2018.

Pertama, membentuk sumber daya islami (SDI) yang kompeten dan produktif. Bank Mega Syariah melakukan penajaman dari program-program pengembangan SDI sebelumnya, dimana penajaman difokuskan pada pembentukan SDI yang berkarakter dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Terutama pada pengembangan metoda *training* yang efektif dan termonitor dalam pengaplikasiannya, baik menggunakan metode *inclass, e-learning*, maupun *training* eksternal.

Kedua, melakukan pengembangan bisnis melalui inovasi produk dan program. Dalam hal ini manajemen menyadari, industri perbankan syariah memiliki banyak tantangan untuk memperluas pangsa pasar, khususnya karena kekuatan dari industri perbankan konvensional serta kehadiran *fintech (financial technology)*. Upaya yang ditempuh Bank Mega Syariah adalah terus mengembangkan produk dan program yang lebih menarik dan menjangkau masyarakat terutama pada segmen pembiayaan konsumen dan *retail banking*.

Ketiga, Bank Mega Syariah juga mengembangkan akad-akad baru dalam pembiayaan konsumen yang menjangkau pasar lebih luas. Kami secara berkelanjutan juga menciptakan program-program yang diminati masyarakat khususnya di segmen *retail funding* untuk meningkatkan komposisi dana murah (*low-cost fund*).

Keempat, memperluas jaringan bisnis dengan ekspansi kanal layanan. Bank Mega Syariah memperhatikan adanya tren perilaku konsumen yang menuntut adanya kemudahan dalam perbankan khususnya di kalangan kelas menengah. Untuk itu, kami telah mengembangkan kanal (*channel*) layanan, seperti sinergi dengan Transmart serta Kantor Kementerian Agama untuk bisa melayani nasabah sehingga kapabilitas dan aksesibilitas Bank Mega Syariah untuk melayani nasabah di berbagai kota dan wilayah menjadi bisa lebih kuat.

Kelima, membangun infrastruktur operasional dan digital yang kokoh untuk pelayanan terbaik. Bank Mega Syariah terus berupaya memperbaiki infrastruktur operasional dan digital sehingga pelayanan terhadap nasabah terus-menerus ditingkatkan khususnya di segmen *retail funding*. Beberapa langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- Relokasi beberapa kantor ke lokasi yang lebih strategis, serta memiliki potensi bisnis yang sesuai dengan model bisnis baru Bank Mega Syariah.
- Perbaikan infrastruktur kantor cabang, dengan melakukan renovasi interior maupun eksterior gedung kantor cabang, agar dapat melayani kebutuhan nasabah untuk layanan perbankan serta transaksi keuangan dengan lebih nyaman dan aman.
- Pembukaan *payment point* dan melengkapi beberapa kantor cabang dengan mesin ATM baik *in-branch* atau *out-branch*, agar BMS dapat lebih optimal dalam memberikan alternatif layanan serta kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi keuangan.
- Mengembangkan layanan pembayaran (*biller*) untuk beragam institusi seperti PDAM, Yayasan Pendidikan, dan Payment Telekomunikasi.
- Mengembangkan layanan *mobile banking* bagi nasabah sehingga nasabah bisa melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah.

Keenam, mengembangkan sinergi aliansi dengan CT Corp. Bank Mega Syariah merupakan salah satu anak perusahaan finansial dalam grup CT Corp. yang berkomitmen untuk mengembangkan sinergi aliansi dengan anak perusahaan lainnya. Dalam grup CT Corp yang memiliki beragam lini bisnis seperti finansial, ritel, media serta *life style*. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi *leverage* baik untuk akuisisi bisnis maupun *branding* di mata masyarakat sehingga BMS mampu menjadi Bank Syariah dengan *positioning* yang lebih kuat.

Kami patut bersyukur atas perbaikan kinerja Bank Mega Syariah selama 2018. Pengelolaan kualitas aktiva produktif terus membaik dari tahun ke tahun yang terefleksi dari kualitas pembiayaan. Sampai dengan akhir Desember 2018 tercatat posisi pembiayaan bermasalah (*non performance financing/ NPF*) 2,15%, membaik dibanding posisi Desember 2017 yang mencapai 2,95% dan Desember 2016 yang sebesar 3,30%. Volume pembiayaan yang mengalami peningkatan ditunjang dengan pengelolaan kualitas aktiva yang baik tentunya akan memberikan dampak positif bagi Bank. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian 2018 dibanding rencana bisnis bank (RBB) 2018. Berikut disampaikan tabel yang menggambarkan kinerja BMS jangka menengah dalam 3 tahun terakhir.

Laporan Posisi Keuangan

(Rp Juta)

Komponen Neraca	2018	2017	2016	2015
Aset	7,336,342	7,034,300	6,135,242	5,559,819
Aset Produktif	6,188,118	6,200,816	5,393,839	4,688,061
• Antar Bank Aktiva	7,084	14,532	11,908	25,938
• Surat Berharga (inc FASBIS)	1,002,415	1,544,744	667,119	450,650
• Pembiayaan	5,178,619	4,641,539	4,714,812	4,211,473
Pendanaan	5,723,208	5,103,100	4,973,126	4,354,546
• Deposito	4,468,325	4,029,938	4,046,408	3,517,149
• Tabungan	644,237	611,312	671,773	665,593
• Giro	610,646	461,850	254,945	171,803
Laba Sebelum Pajak	60,713	96,432	147,248	16,727

Sinergi untuk yang Terbaik

Sinergi menjadi kata kunci agar menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut Bank Mega Syariah yang merupakan bagian dari CT Corp Group akan terus membangun sinergi dengan para *sister company* agar mampu menghadirkan produk dan layanan terbaik.

Terlebih Bank Mega Syariah yang sudah 14 tahun beroperasi merupakan salah satu pionir bank syariah di Indonesia. Dengan pencapaian kinerja 2018 yang secara umum tumbuh memberikan energi positif yang tentunya menjadikan *confidence level* yang lebih tinggi. Ini merupakan energi positif yang harus ditularkan kepada manajemen dan seluruh karyawan agar menjadi sebuah kekuatan besar yang menjadi pendorong bagi Bank Mega Syariah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Untuk itu jajaran *second layer dan third layer* mengomunikasikan melalui berbagai cara. Mulai dari komunikasi secara langsung atau melalui *conference call, video call* dengan para pimpinan cabang. Bahkan dalam setiap minggu diadakan rapat Komisaris, Direksi dan Para Pemimpin Divisi maupun *Group Head* agar energi positif tersebut dapat diteruskan kepada jajaran di bawahnya.

Begitu pula bila berkunjung ke daerah, Direksi selalu memberikan pesan-pesan yang kepada pimpinan dan karyawan di daerah agar mereka juga mendapatkan informasi langsung dari direksi, bahkan terbuka untuk mengajukan pertanyaan. Terlebih proses transformasi sudah berjalan sejak 2015, dan pada 2018 Bank Mega Syariah sudah *on the track*. Tinggal bagaimana menyampaikan informasi yang berjenjang agar tidak terjadi distorsi informasi.

Bank Mega Syariah merupakan pionir dari bank syariah. Untuk itu ke depan, kita harus berupaya agar Bank Mega Syariah menjadi bank syariah yang dapat dibanggakan *stakeholders*. Ini sudah mulai kita rintis. Salah satunya melalui pencapaian kinerja yang dapat diapresiasi pihak eksternal. Terlebih Bank Mega Syariah juga banyak memperoleh penghargaan dari sejumlah pihak eksternal. Ini menandakan, pencapaian Bank Mega Syariah diperhatikan dan dianalisis pihak eksternal secara objektif dan independen.

Melalui pencapaian kinerja yang ada saat ini dan penghargaan –penghargaan tersebut, diharapkan kita dapat meningkatkan *confidence level* manajemen dan segenap karyawan sehingga mampu mensyiarkan Bank Mega Syariah kepada masyarakat.

Apalagi Bank Mega Syariah memiliki keunikan yang tidak dipunyai bank syariah lain. Termasuk keunikan dalam hal produk. Misal, dengan memberikan diskon belanja kepada nasabah bekerja sama dengan *sister company*, serta banyak sinergi yang bisa dilakukan dengan *sister company* sehingga kami dapat memberikan *benefit* kepada nasabah.

Bank Mega Syariah sejak 2009 dipercaya sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Ini sebuah prestasi karena tidak semua bank mendapatkan kepercayaan tersebut. Terlebih Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu menilai produktifitas bank yang dipercaya sebagai BPS BPIH setiap tiga bulan. Terutama terkait produktivitas dalam menambah jumlah jamaah haji, baik yang regular maupun khusus. *Alhamdulillah*, produktifitas Bank Mega Syariah sudah jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Komitmen Pengelolaan Risiko dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk mengelola risiko dengan baik, Bank Mega Syariah menerapkan Standar pengelolaan Risiko dan kepatuhan yang tinggi (*high standard of risk and compliance*), sebagai bagian dari budaya perusahaan. Ini dilakukan melalui reviu dan telaah Kebijakan, perbaikan dan pembaharuan *Standard Operating Procedure (SOP)*, maupun review terhadap Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Dengan demikian, kami tidak hanya tumbuh dengan pesat, namun tetap sehat dan kuat.

Manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bersandar pada sistem tata kelola yang kuat guna menjamin akuntabilitas untuk tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)*. Fungsi komite dan sistem pemantauan risiko yang berjalan baik, secara efektif mampu menghimpun, menilai dan melaporkan hal-hal yang patut mendapatkan perhatian. Seluruh komite di tingkat Direksi mengadakan rapat secara teratur, agar Direksi selalu ter-update dengan informasi yang bermanfaat dan perlu segera ditindaklanjuti. Komite-komite yang dibentuk untuk mendukung kerja Direksi adalah Komite Manajemen Risiko, Komite Informasi Teknologi dan Komite Sumber Daya Manusia. Selain itu Direksi juga dibantu oleh Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara Bank Mega Syariah dengan *shareholders*, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan GCG yang tergolong baik, dengan pemenuhan prinsip-prinsip dasar GCG yang memadai. Ketentuan *governance structure* yang terkait dengan persyaratan 11 faktor: Dewan Komisaris, Direksi, Komite, DPS, pelaksanaan prinsip syariah, benturan kepentingan, kepatuhan, fungsi audit internal & eksternal, Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), dan transparansi, semuanya terpenuhi dengan baik dan kualitas yang memadai. Selain itu, 11 faktor pelaksanaan *governance process* dalam rangka pengawasan bank juga telah dijalankan dengan baik memenuhi seluruh ketentuan BI/OJK.

Penutup

Pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih di tahun 2018 tentunya tercapai berkat kerja keras dari seluruh karyawan tanpa terkecuali. Mewakili manajemen, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, karyawan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan Bank Mega Syariah yang tidak bisa kami ucapkan satu-persatu.

Apresiasi yang tinggi juga ingin saya sampaikan kepada seluruh Nasabah, mitra bisnis, dan regulator di Indonesia, atas dukungan dan kontribusi sepanjang tahun 2018 yang telah memberikan energi yang baik sehingga seluruh insan Bank Mega Syariah dapat terus berkarir dan berkarya di Bank Mega Syariah. Karena keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik bagi Nasabah, maka Bank Mega Syariah mampu melakukan semua pekerjaan hingga sekarang ini. Karena keinginan itu pulalah, Bank Mega Syariah meleburkan diri sebagai satu sinergi tim yang kuat dalam mencapai visi akhir Perseroan, dengan mengemban misi bersama yaitu: a) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan; b) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal; c) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Insya Allah, di tahun-tahun mendatang Bank Mega Syariah akan terus bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih kuat serta menampilkan kinerja perusahaan yang semakin berkualitas sehingga dapat mewujudkan cita-cita untuk menjadi bank syariah kebanggaan bangsa dan menjadi berkah sepanjang masa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Utama Bank Mega Syariah
Emmy Haryanti

PROGRAM
**HADIAH
SUKA-SUKA**
SUKA MOBILNYA, SUKA MOTORNYA
SUKA-SUKA HADIAHNYA*



Ayo pilih hadiah **SESUKAMU**
Dan nikmati **KEBERKAHANNYA!**

 MegaSyariah  BankMegaSyariah

MEGA SYARIAH
CALL | **021 2985 2222**
www.megasyariah.co.id

*syarat dan ketentuan berlaku



**BANK MEGA
SYARIAH**

PROFIL PERUSAHAAN



- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|--|
| 38 | Profil Perusahaan | 50 | Profil Dewan Pengawas Syariah |
| 39 | Riwayat Singkat Perusahaan | 52 | Profil Dewan Komisaris |
| 40 | Tonggak Sejarah | 56 | Profil Direksi |
| 41 | Makna Logo Perusahaan | 60 | Profil Pejabat Eksekutif |
| 42 | Produk dan Jasa | 62 | Profil Pemegang Saham |
| 46 | Struktur Organisasi | 62 | Daftar Entitas Anak dan Afiliasi |
| 47 | Struktur Grup Perusahaan | 62 | Kronologi Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya |
| 48 | Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan | | |



- 63** Wilayah Operasional dan
Perkembangan Jaringan Usaha
- 64** Peta Wilayah Operasional
- 66** Penghargaan 2018
- 67** Informasi pada Situs Web Perusahaan
- 68** Struktur Grup CT Corpora



Profil Perusahaan

Nama	PT Bank Mega Syariah
Alamat Kantor Pusat	Menara Mega Syariah Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 Telepon: (021) 2985 2000 (<i>Hunting</i>) Faksimile: (021) 2985 2100 E-mail: corporate.affairs@megasyariah.co.id Mega Syariah Call: (021) 2985 2222
Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none">• PT Mega Corpora 99,99%• PT Para Rekan Investama 0,01%
Tanggal Pendirian	14 Juli 1990 (berdasarkan Akta Pendirian No. 102 di hadapan notaris Mudofir Hadi, S.H., yang pada saat itu beralamat di Jakarta)
Modal Dasar	Rp1.200.000.000.000
Modal Disetor	Rp847.114.000.000
Bidang Usaha	Perbankan
Jaringan Pelayanan (Per 31 Desember 2018)	1 Kantor Pusat 30 Kantor Cabang 29 Kantor Cabang Pembantu 2 Kantor Kas 7 Kantor Fungsional 109 Payment Point 54 ATM
Jumlah Pegawai (Per 31 Desember 2018)	1.173 Orang

Riwayat Singkat Perusahaan

Riwayat PT Bank Mega Syariah dicatat sejak pendirian PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) pada 14 Juli 1990. Riwayat tersebut bermula dari pengakuisisian Bank Tugu pada 2001. Bank umum konvensional tersebut diakuisisi CT Corpora—dahulu bernama Para Group—melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi *sister company*-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi bank ini untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah masyarakat Indonesia. Tahun berikutnya, 2010, Bank Mega Syariah menjadi bank syariah pertama yang menerapkan aplikasi *switching* BPS BPIH.

Proses transformasi dimulai pada 2011. Logo baru diperkenalkan sebagai bagian dari proses transformasi. Dua tahun kemudian, 2013, bank ini memindahkan kantor pusatnya ke Menara Mega Syariah, Jakarta. Pada tahun yang sama, masih dalam rangka proses transformasi, visi dan misi Bank Mega Syariah disempurnakan.


Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan menaikkan modal disetor dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp847,114 miliar.

Sejarah Bank Mega Syariah akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu, berubah ke arah yang lebih baik dan menjadi berkah serta kebanggaan bangsa.





Tonggak Sejarah



Makna Logo Perusahaan



Logo PT Bank Mega Syariah merupakan cerminan komitmen perusahaan sebagai bank untuk turut menyukseskan pembangunan nasional dengan memberikan kontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Logo tersebut menghimpun huruf kapital "M" dengan alas frasa "Bank Mega Syariah" yang disusun dalam dua baris sebagai satu kesatuan. Kesatuan logo tersebut disusun sebagai representasi dari cita-cita, aspirasi, peluang, dan optimisme untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia.

Warna-warna yang hangat pada logo melambangkan energi dan semangat Bank Mega Syariah untuk senantiasa berinovasi dan memberikan solusi finansial yang menyeluruh bagi nasabah dan insan Bank Mega Syariah. Warna magenta mencerminkan tujuan perusahaan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama di antara perusahaan, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan, yang akhirnya berimbas pada kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energi positif yang tinggi bahwa perusahaan memiliki visi ke depan untuk senantiasa menggapai pencapaian yang positif. Warna kuning melambangkan kecerdasan dan harapan baru. Sedangkan, warna abu-abu menyimbolkan proses dan sistem yang canggih dan andal dalam menjawab setiap tantangan dan perubahan zaman sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Bank Mega Syariah ingin menjadi salah satu pilar industri perbankan syariah yang berperan penting untuk menyukseskan program pemerintah dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Produk dan jasa perusahaan diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan perbankan masyarakat yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.



Produk dan Jasa

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

Giro Utama iB

Simpanan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan nonperorangan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* untuk kepentingan bisnis yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- Gratis CMS dan *sweep account* untuk saldo rata-rata minimum Rp100 juta.
- Fasilitas *virtual account*, EDC, dan CMS.
- Mendapatkan *statement* rekening koran setiap bulan.
- Fasilitas kartu ATM dan layanan SMS notifikasi untuk nasabah perorangan.

Giro Utama iB Dollar

Simpanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan akad *wadiah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi atau sarana lain sesuai dengan ketentuan bank.

Deposito Plus iB

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan nonperorangan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan bagi-hasil yang tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah.
- Jangka waktu fleksibel, yakni 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- Dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over* atau ARO).
- Gratis biaya *maintenance* bulanan.
- Laporan berkala.
- Bagi-hasil dapat dipindahkan ke rekening Bank Mega Syariah atau ditambahkan ke pokok.

Deposito Plus iB Dollar

Simpanan berjangka dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dengan akad *wadiah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi.

Tabunganku iB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *wadiah* serta memiliki persyaratan mudah dan ringan demi menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tanpa biaya administrasi bulanan dan setoran awal ringan.

Tabungan Utama iB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah* yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- Setoran awal ringan.
- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan Index Living Mall.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk *top up* saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.
- Fasilitas kartu ATM untuk Tabungan Utama iB akad *mudharabah mutlaqah*.
- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan SMS notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Utama iB Dollar

Tabungan dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk nasabah perorangan dengan akad *wadiah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi atau sarana lain sesuai dengan ketentuan bank.

Tabungan Platinum iB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan Index Living Mall.
- Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Baskin Robins.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk *top up* saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.

- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan SMS notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Investasya iB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan nonperorangan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan bagi-hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan Index Living Mall.
- Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Baskin Robins.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk top up saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.
- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan SMS notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Rencana iB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Produk ini terdiri atas Tabungan Rencana iB-Setoran Rutin dengan jumlah dan tanggal setoran tetap setiap bulan sesuai dengan pilihan nasabah dan Tabungan Rencana iB-Setoran Nonrutin dengan jumlah dan tanggal setoran bebas sesuai dengan *cash flow* nasabah, tapi nasabah memiliki target dana dan waktu pemenuhan target dana. Produk ini memiliki keunggulan jangka waktu yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah dan bagi-hasil yang kompetitif.

Tabungan Sempel iB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan khusus siswa dengan akad *mudharabah mutlaqah*, persyaratan mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik. Setoran awal ringan. Produk ini diterbitkan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Tabungan Haji iB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* untuk nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- Setoran awal ringan.
- Mendapatkan bagi-hasil.
- Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya.
- Sistem terhubung online dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI.
- Porsi haji lebih cepat dengan *switching* SISKOHAT.
- SMS notifikasi.
- *Auto-debit* untuk setoran bulanan.
- Setoran *online* secara *real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah.
- Mendapatkan suvenir keberangkatan haji.

Tabungan Haji Anak iB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* untuk nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- Setoran awal ringan.
- Mendapatkan bagi-hasil
- Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya.
- Sistem terhubung *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI.
- Porsi haji lebih cepat dengan *switching* SISKOHAT.
- SMS notifikasi.
- *Auto-debit* untuk setoran bulanan.
- Setoran *online* secara *real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah.
- Mendapatkan suvenir keberangkatan haji.





PRODUK PENYALURAN DANA

SM Invest iB (Pembiayaan Investasi)

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah* atau *musyarakah* untuk membiayai kebutuhan investasi atau pengadaan barang modal, seperti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha, dan pendirian proyek baru. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *murabahah*.

SM Capital iB (Pembiayaan Modal Kerja)

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah* atau *musyarakah* dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha, baik untuk persediaan usaha maupun untuk menutupi piutang usaha. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Struktur pembiayaan bersifat *revolving* dan *non-revolving*. Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *murabahah*.

SM Amanah iB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)

Fasilitas pembiayaan modal kerja dalam mata uang rupiah dengan akad *musyarakah* yang realisasi ataupun pembayaran pokoknya dapat dilakukan berulang-ulang kali selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo. Jangka waktu pembiayaan satu tahun. Pembiayaan bersifat *revolving*. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Bagi-hasil dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan fasilitas pembiayaan. Pembayaran pokok dapat dilakukan sewaktu waktu. Pembayaran bagi-hasil dilakukan setiap bulan. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

SM Mitra iB (Pembiayaan dengan Skema *Channeling, Executing, dan Joint Financing*)

Kerjasama Bank Mega Syariah dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan konsumtif ataupun produktif dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah* dan *ijarah* kepada nasabah atau *end-user* dengan sumber dana berasal dari Bank Mega Syariah atau *sharing* antara Bank Mega Syariah dan perusahaan mitra. Struktur pembiayaan kepada *end-user* dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra.

Pembiayaan IMBT iB

Fasilitas pembiayaan investasi dalam mata uang rupiah dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT)* dengan obyek pembiayaan berupa barang bergerak yang dapat diikat dengan fidusia. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan MMQ iB

Fasilitas pembiayaan kepemilikan aset dalam mata uang rupiah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* melalui pola kerja sama atas suatu usaha sewa dengan penyertaan porsi dana bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah. Objek pembiayaan adalah barang *ready stock*. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan Berkah iB

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah* dan *ijarah* yang diberikan kepada pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah dengan tujuan pembelian barang halal dan pembelian paket jasa. Tidak disyaratkan adanya agunan dalam bentuk *fixed asset*. Pembayaran angsuran dilakukan dengan metode potong gaji. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan Griya Berkah iB

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisah* dengan tujuan pemilihan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan atau rumah kantor. Plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 miliar. Jangka waktu pembiayaan 1-15 tahun.

PRODUK LAYANAN

Bank Garansi

Jaminan dalam mata uang rupiah dengan akad *kafalah bil ujah* dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah selaku pihak yang dijamin. Nilai bank garansi maksimal sesuai dengan nilai proyek yang dijamin. Masa berlaku bank garansi disesuaikan dengan dokumen tender atau proyek dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa perpanjangan sama dengan jangka waktu sebelumnya.

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Perjanjian nasabah dengan Bank Mega Syariah yang menempatkan Bank Mega Syariah bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabah atau atas nama sendiri untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel yang ditarik penjual (*beneficiary*) sepanjang syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dipenuhi penjual. Penjaminan dalam mata uang rupiah dengan akad *wakalah bil ujah*.

LAYANAN E-CHANNEL**Mega Syariah Mobile**

Layanan perbankan yang disediakan Bank Mega Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Nasabah dapat melakukan transaksi nontunai, seperti cek saldo, transfer, ataupun melihat histori transaksi secara *real-time*, dengan biaya yang murah.

Cash Management System (CMS)

Fasilitas layanan perbankan yang diperuntukkan bagi nasabah Giro Utama iB untuk mengelola aktivitas transaksi maupun *monitoring* pada rekening gironya, sehingga menjadi efisien dari segi waktu, biaya, dan administrasi.

Virtual Account (VA)

Serangkaian nomor unik yang dibuat Bank Mega Syariah untuk pelanggan perusahaan nasabah atau *end-user* untuk keperluan identifikasi transaksi pembayaran *end-user* kepada nasabah, sehingga mempermudah *end-user* melakukan pembayaran melalui seluruh *channel* Bank Mega Syariah dan *channel* bank lain serta nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end-user* secara cepat dan akurat.

EDC Mobile Mega Syariah

Fasilitas yang memungkinkan nasabah menggunakan alat *electronic data capture (EDC)* yang berfungsi menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah dan kartu ATM anggota jaringan ATM Bersama.


PRODUK LAYANAN LAIN**Safe Deposit Box**

Jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara khusus, sehingga dapat melindungi aset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.







Struktur Organisasi



Struktur Grup Perusahaan



PT CT Corpora (d/h PARA Group) melalui tangan dingin dan keuletan Chairul Tanjung tumbuh pesat dan terus menunjukkan eksistensinya. Dengan modal awal sebesar Rp150 juta, CT Corporation telah dikenal luas di pasar konsumen dengan bisnis utamanya yang bergerak di layanan financial, media, gaya hidup dan hiburan, serta sumber daya alam. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, Bank Mega Syariah sebagaimana perusahaan lainnya yang dikelola Chairul Tanjung tumbuh menjadi perusahaan dengan pertumbuhan yang kompetitif.





Visi, Misi, & Budaya Perusahaan

Visi dan misi perusahaan merupakan arah sekaligus fondasi pengembangan PT Bank Mega Syariah ke depan. Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai utama yang memayungi seluruh sumber daya insani di Bank Mega Syariah untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Visi

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa


Misi

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan tercermin pada nilai-nilai budaya *integrity*, *synergy*, dan *excellent*.

- *Integrity* bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya
- *Synergy* bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- *Excellent* bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.






Profil Dewan Pengawas Syariah

Prof. DR. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Prof. DR. H. Achmad Satori Ismail
Anggota Dewan Pengawas Syariah





Prof. DR. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin Ketua Dewan Pengawas Syariah

K.H. Ma'ruf Amin memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Mega Syariah sejak September 2004. Warga negara Indonesia yang dilahirkan di Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943 ini merupakan sarjana *ushuluddin* Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, pada 1967. Selama 1968-1971, beliau menjadi dosen Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta. Tahun 1985 sampai dengan sekarang, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi, Jakarta, juga dijalaninya. Saat ini, beliau juga tercatat sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur.

Sebagai ulama, sejumlah amanah diembannya di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Misalnya, menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI selama 2001-2007, Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI selama 2004-2010, dan Wakil Ketua Umum MUI pada 2014. Bahkan, penerima gelar doktor honoris causa bidang hukum ekonomi syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 2012 ini diamanahi sebagai Ketua MUI sejak 2015. Sejak tahun tersebut juga, amanah sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama ada di pundaknya.

Di dunia perbankan dan keuangan syariah, kiprah K.H. Ma'ruf Amin tergolong panjang. Selain menjadi ketua DPS di beberapa perusahaan asuransi syariah, beliau juga menjadi ketua DPS di beberapa bank syariah, yakni Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Peraih "Lifetime Achievement Award" dari Obsession Media Group pada 2018 ini juga dipercaya sebagai Anggota *Ex-Officio* Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 2014 sampai dengan sekarang.



Prof. DR. H. Achmad Satori Ismail Anggota Dewan Pengawas Syariah

H. Achmad Satori Ismail memperoleh amanah sebagai Anggota DPS Bank Mega Syariah sejak September 2004. Warga negara Indonesia yang dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955 ini berpendidikan terakhir pascasarjana Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1987 dan program doktor Universitas Al-Minya, Mesir, pada 1990.

Pada 1994, beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al-Khairiyah, Cilegon, Banten; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Selama 1990-2003, beliau mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta. Sejak 1992 sampai dengan sekarang, dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, juga diembannya. Anggota Pengurus Pleno Dewan Syariah Nasional MUI diembannya selama 2010-2015. Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar, Bekasi, Jawa Barat; Ketua Yayasan Al-Haromain, Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia.



Profil Dewan Komisaris

Rachmat Maulana
Komisaris (Independen)

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama (Independen)

Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris (Independen)





Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA Komisaris Utama (Independen)

H. Mohammad Nuh ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga masa jabatannya sebagai komisaris utama. Warga negara Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Juni 1959 ini meraih gelar akademis pertamanya sebagai insinyur teknik elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, pada 1983. Empat tahun kemudian, 1987, gelar *diplome d'etudes approfondies* dari Universite des Science Te Technique du Languedoc, Montpellier, Prancis, disandangnya. Gelar doktor diraihinya pada 1990.

Mohammad Nuh memulai kariernya sebagai dosen di almaternya sejak 1984. Jabatan Direktur Politeknik Elektronika Surabaya ITS dipercayakan kepadanya sejak 1997. Setelah itu, dia mengemban tugas sebagai Rektor ITS sejak 2003. Pada 2007, tanggung jawab yang lebih besar, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ditaruh di pundaknya. Dua tahun kemudian, 2009, amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dilaksanakannya hingga 2014. Pada 2017, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode 2017-2020. Selain itu, beliau tercatat sebagai anggota Dewan Pers untuk periode 2019-2022.



Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris (Independen)

H. Nasaruddin Umar diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak 13 Oktober 2017. Warga negara Indonesia kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959 ini meraih gelar doktorandus bidang syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujungpandang—sekarang, Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar—Sulawesi Selatan, pada 1984. Gelar magister dan doktor diraihnya dari IAIN Syarif Hidayatullah—sekarang, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta—masing-masing pada 1992 dan 1998.

Sejumlah amanah di dunia keuangan dan nonkeuangan pernah dipercayakan kepadanya. Misalnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012, pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah selama 2008-2013, Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia selama 2012-2013, dan Dewan Pengawas Perum Jaminan Kredit Indonesia selama 2014-2016.

Di dunia akademis, beliau pernah mengemban tugas sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000. Rektor Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an, Jakarta, dijalaninya selama dua periode (2005-2013). Di dunia birokrasi dan pemerintahan, beliau dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, selama 2006-2011 dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia selama 2012-2014. Sejak 2015 hingga sekarang, amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ada dipundaknya. Sedangkan, amanah sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, diembannya sejak 2016 hingga sekarang.



Rachmat Maulana Komisaris (Independen)

Rachmat Maulana ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga masa jabatannya sebagai komisaris. Warga negara Indonesia kelahiran Jakarta pada 14 April 1950 ini meraih gelar doktorandus bidang administrasi niaga dari Universitas Jakarta pada 1979. Gelar magister manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya, disandanginya sejak 1996.

Titian karier yang panjang di dunia perbankan dan keuangan telah ditapakinya sejak 1973. Beliau memulainya dari Citibank (1973-1980), berlanjut ke Finconesia (1980-1985), Bank Pacific (1985-1989), Bank Internasional Indonesia (1989-1996), Fuji Bank International Indonesia (1996-1997), Bank Nasional (1997), hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega (1998-2015). Posisi terakhir di Bank Mega adalah komisaris (2005-2015).



Profil **Direksi**

Emmy Haryanti
Direktur Utama

Yuwono Waluyo
Direktur

Marjana
Direktur





Emmy Haryanti Direktur Utama

Emmy Haryanti dipercaya sebagai Direktur Utama PT Bank Mega Syariah sejak 5 November 2015. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga masa jabatannya sebagai direktur utama. Warga negara Indonesia yang dilahirkan di Jakarta pada 1 Juni 1962 ini merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai direktur utama di Bank Mega Syariah.

Karier peraih gelar sarjana ekonomi dari Jurusan Manajemen, Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1987 ini di dunia perbankan diawali di Bank Pinaesaan sebagai *Head Teller Jakarta Sudirman* selama 1987-1989. Selama 1989-2000, beliau bergabung dengan Bank Jaya dengan menempati berbagai posisi. Tahun 2000, beliau bergabung dengan Bank Mega. Jabatan terakhirnya di Bank Mega adalah *Regional Manager Jakarta*.

Pada 2017, Majalah *Infobank* menasibkannya sebagai salah satu "Top 100 Bankers" di Indonesia. Tahun berikutnya, 2018, "Best Achiever in Women CEOs" disematkan Obsession Media Group kepadanya.



Yuwono Waluyo Direktur

Yuwono Waluyo ditunjuk sebagai Direktur Bank Mega Syariah sejak 5 November 2015. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga masa jabatannya sebagai direktur. Warga negara Indonesia yang dilahirkan di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1966 ini meraih gelar sarjana ekonomi dari Jurusan Manajemen, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1988 dan gelar diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1989. Gelar *master of business administration* diraihinya dari Asian Institute of Management, Manila, Filipina, pada 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau pernah bekerja di Bank Summa (1990-1993), Bank Universal (1993-2002) dengan jabatan terakhir sebagai *treasury and trade finance operation division head*, dan Bank Permata (2002-2003) dengan jabatan terakhir sebagai *trade finance operation development head*. Pada 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega sebagai kepala divisi operasi. Jabatan terakhirnya di Bank Mega adalah Pemimpin Regional Jawa Barat.



Marjana Direktur

Marjana menjadi Direktur *Risk, Compliance, & Human Capital* Bank Mega Syariah sejak 2014. Sebelumnya, selama 2009-2013, beliau memikul tanggung jawab sebagai direktur *operation & information technology*. Warga negara Indonesia yang dilahirkan di Bantul, Yogyakarta, pada 21 April 1965 ini merupakan sarjana dari Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, pada 1989. Beliau juga telah menyelesaikan program *master of business administration* di Asian Institute of Management, Manila, Filipina, pada 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau pernah menduduki beberapa jabatan di Bank Universal, seperti *international operations division head*, *process development division head*, dan terakhir sebagai *international product development head*. Ketika bergabung dengan Bank Mega, beberapa jabatan juga pernah dipercayakan kepadanya, seperti *operation division head* selama 2001-2005, *credit administration division head* selama 2005-2009, dan pejabat sementara *legal division head* selama 2008-2009.



Profil **Pejabat Eksekutif**



Wisnu Bhaskoro
Hajj, Umra & Inst.
Funding
Division Head

Sonny Rastiono
● Human Capital
Management Division Head
● Pjs. Network & General
Affair Division Head

Imelda Noveri
Desk Compliance
Head

Dian Kustiadi
Collection & Recovery
Division Head

Ade Aidha Ardiana
Operation
Division Head

M.A Suharto
Network & Financing
Support Group Head



Yudi Dharma Nugraha
Internal Audit & Internal
Control Division Head

Ratna Wahyuni
Desk Corporate
Affair Head

Slamet Haryanto
Financing Business
Group Head

Herbudi Prabawani
Retail Funding &
Business Development
Division Head

Heri Susanto
Risk Management
Division Head

Ruby A. Syarief
Financial Management
& Treasury
Division Head

Herry Darwis
Information
Technology
Division Head



Profil Pemegang Saham

Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Mega Syariah

Kepemilikan saham PT Bank Mega Syariah per 31 Desember 2018:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	2018	%
1	PT Mega Corpora	847.113.999	847.113.999.000	99,99
2	PT Para Rekan Investama	1	1.000	0,01
	Total	847.114.000	847.114.000.000	100

Daftar Entitas Anak dan Afiliasi

Per 31 Desember 2018, PT Bank Mega Syariah tidak memiliki entitas anak ataupun afiliasi perusahaan.

Kronologi Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2018, PT Bank Mega Syariah tidak menerbitkan efek dalam bentuk apa pun. Karena itu, halaman ini tidak mencantumkan informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga atau imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa tempat efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

Wilayah Operasional dan Perkembangan Jaringan Usaha

Kehadiran PT Bank Mega Syariah di tengah-tengah masyarakat Indonesia bertambah secara signifikan selama 2018, sehingga wilayah operasional menjadi lebih luas dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018, Bank Mega Syariah telah melakukan pengembangan jaringan sebanyak 126 kantor dari yang sudah ada sebelumnya, sehingga di akhir tahun menjadi 234 jaringan usaha. Penambahan jaringan usaha sekaligus peluasan wilayah operasional tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan infrastruktur yang sudah digerakkan perusahaan tahun-tahun sebelumnya. Tentu, tujuannya adalah mendukung pemantapan bisnis menuju *retail banking*, baik dari sisi pendanaan (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*); mendukung pengembangan bisnis pada segmen komersial, ritel, dan *consumer*, serta memacu pertumbuhan bisnis perusahaan secara menyeluruh.

Yang paling mencolok adalah penambahan *payment point* dari 3 *payment point* pada 2017 menjadi 111 *payment point* pada 2018. Signifikansi penambahan juga terlihat pada *automatic teller machine (ATM)* dari 39 ATM menjadi 55 ATM pada periode yang sama. Perusahaan juga menambah dua kantor cabang pembantu. Semua penambahan tersebut tentu akan memperluas jangkauan pelayanan dan fasilitas transaksi nasabah sekaligus menguatkan eksistensi dan identitas perusahaan.

Dalam rangka mendukung pemantapan bisnis menuju *retail banking*, perusahaan memang memperluas fasilitas transaksi nasabah melalui pengembangan jaringan ATM, baik *in branch* maupun *outbranch*. Inovasi jaringan ATM dilakukan melalui kerja sama dengan PT Trans Retail Indonesia, yaitu dengan menempatkan ATM di beberapa lokasi Carrefour/Transmart. Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan dan rumah sakit melalui *cash management system (CMS)* sebagai upaya meningkatkan *brand-awareness* terhadap masyarakat sekitar. Upaya tersebut juga didukung kerja sama perusahaan dengan jaringan Prima dan Mega Net, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan mudah di ATM BCA serta ATM Bank Mega di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Bank Mega Syariah masih menjadikan bisnis pelunasan setoran haji sebagai kontributor yang besar dalam pencapaian target bisnis ritel. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) di tingkat kota atau kabupaten dan bersinergi dengan PT Bank Mega, Tbk.,

sebagai salah satu anak perusahaan CT Corpora. Kerja sama pembukaan *payment point* di kantor Kementerian Agama RI di tingkat kota atau kabupaten dan Layanan Syariah Bank (LSB) di 39 lokasi kantor Bank Mega bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembukaan tabungan ataupun pelunasan setoran haji di daerah atau wilayah yang tidak terjangkau oleh Bank Mega Syariah.

Pada 2018, Bank Mega Syariah kembali mengembangkan bisnis dengan bersinergi bersama beberapa anak perusahaan CT Corpora melalui program *debit card*, seperti Transmart/Carrefour dan Kid City. Program tersebut ditunjang dengan pembukaan *payment point* di beberapa lokasi Transmart/Carrefour sebagai fasilitas dalam mewujudkan pertumbuhan bisnis ritel.

Dalam upaya penguatan infrastruktur perusahaan dan sejalan dengan fokus bisnis pada segmen ritel, inovasi gerai (*outlet*) melalui *re-branding* jaringan kantor dilanjutkan selama 2018. Pemindehan alamat atau relokasi kantor ke lokasi baru yang lebih strategis dan lebih komersial dilakukan sesuai dengan *business model* dan target pasar. Selain itu, perusahaan merenovasi kantor yang ada sesuai dengan lokasi standar kantor cabang. Arsitektur bangunan turut diperbaharui untuk menguatkan sekaligus menonjolkan identitas perusahaan dan menjadi bagian dari upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Relokasi kantor dilakukan secara bertahap. Setelah merelokasi 16 kantor pada 2017, sejumlah kantor lain juga direlokasi pada 2018.

Konsolidasi jaringan kantor yang kurang sesuai dengan *business model* dan target pasar tetap dilanjutkan Bank Mega Syariah demi meningkatkan produktivitas bisnis bank. Perusahaan melakukan perubahan status kantor dan pembukaan kantor kas sebagai penyesuaian atas perubahan *business model* dari mikro ke komersial dan ritel. Perubahan tersebut juga didukung dengan optimalisasi infrastruktur kantor cabang sebagai upaya meningkatkan layanan kepada nasabah.



Profil Perusahaan


Ikhtisar Kinerja




Tabel Jaringan Usaha Bank Mega Syariah Tahun 2016-2018

No.	Uraian	2018	2017	2016
1	Kantor Cabang	30	30	31
2	Kantor Cabang Pembantu	29	27	31
3	Kantor Fungsional	2	8	10
4	Kantor Kas	7	1	1
5	Payment Point	111	3	0
6	ATM	55	39	34
Total Jaringan		234	108	107


Kantor Cabang




Kantor Cabang Pembantu




Peta Wilayah Operasional




Kantor Fungsional




Kantor Kas



Payment Point



ATM





Penghargaan 2018



April

Peringkat Ke-III Digital Brand Kartu Debit Bank Umum Syariah pada “Infobank Digital Brand Awards”



Agustus

Bank berkinerja terbaik untuk Kategori Bank Umum Syariah pada “Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2018” yang diselenggarakan Harian Bisnis Indonesia.



Agustus

Peringkat Kedua Kategori Bank Syariah pada “Indonesia Enterprise Risk Management Award” yang diselenggarakan oleh Economic Review



September

“The Best Productivity Bank” pada “Indonesia Banking Award (IBA) 2018” yang diselenggarakan Tempo Media Group dan Indonesia Banking School (IBS).



November

Bank berpredikat sehat untuk Kategori Bank Syariah Buku II dan Buku III pada “Indonesia Best Banking Award 2018” yang diselenggarakan Majalah Warta Ekonomi.

Informasi pada **Situs Web Perusahaan**

PT Bank Mega Syariah selalu berupaya melaksanakan transparansi informasi tentang perusahaan dan kegiatan perusahaan melalui berbagai saluran, terutama melalui situs web perusahaan. Pada 26 Juni 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Meskipun ditujukan kepada perusahaan publik dan Bank Mega Syariah bukanlah perusahaan publik, peraturan tersebut turut menguatkan Bank Mega Syariah untuk terus berupaya melaksanakan transparansi informasi melalui situs web resmi perusahaan yang beralamat www.megasyariah.co.id.

Situs web perusahaan tersebut merupakan portal digital resmi korporasi untuk menyampaikan informasi yang komprehensif tentang perusahaan kepada khalayak luas dan semua informasi dapat diakses secara terbuka. Situs web itu memublikasikan berbagai informasi seputar Bank Mega Syariah, seperti:


- Profil perusahaan, yang memaparkan sejarah singkat perusahaan; visi, misi, dan budaya perusahaan; struktur organisasi perusahaan; hingga riwayat singkat dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi;
- Lini usaha, yang menguraikan kemampuan perusahaan di industri perbankan;
- Hubungan investor, yang menyajikan informasi untuk investor, seperti informasi saham dan dividen, laporan tahunan, laporan keuangan, hingga rapat umum pemegang saham (RUPS);
- Keterbukaan informasi melalui publikasi berita dan rilis berita untuk media massa.
- Tata kelola perusahaan, yang menyajikan perangkat-perangkat lunak tata kelola perusahaan, penilaian penerapan tata kelola perusahaan, hingga informasi terkait audit internal;
- Tanggung jawab sosial perusahaan, yang memberikan informasi tentang kebijakan dan program tanggung jawab sosial perusahaan serta laporan keberlanjutan; serta
- Kanal informasi karier, yang menampilkan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan kepada masyarakat luas.

No.	Uraian	Ketersediaan	Keterangan
1	Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu	V	Ada
2	Struktur Grup Perusahaan	V	Ada
3	Analisis Kinerja Keuangan	X	Tidak Ada
4	Laporan Keuangan Tahunan (Lima Tahun Terakhir)	V	Ada
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi	V	Ada

V: tersedia pada situs web perusahaan dan
X: belum tersedia pada situs web perusahaan.



Struktur Grup CT CORPORA



BUKA TABUNGAN dapatkan **HADIAH*** Tabungan Haji



Berkah
Menabung
Bisa Pergi
Haji



**Setoran Awal Tabungan Utama atau Tabungan
Platinum senilai Rp. 1.000.000,- akan
mendapatkan hadiah Tabungan Haji**

FUNGSI PENUNJANG BISNIS



72 Sumber Daya Insani

80 Teknologi Informasi





Fungsi Penunjang Bisnis

Sumber daya insani (SDI) dan teknologi informasi (TI) memiliki peran yang vital dalam suatu perusahaan. SDI merupakan pemikir, perencana, sekaligus penggerak untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tak heran jika SDI disebut sebagai aset utama perusahaan. Apalagi di tengah terbatasnya SDI dengan kompetensi dan integritas yang tinggi di industri perbankan syariah di negeri ini. Di sisi lain, pada era yang serbadigital, TI menjadi sarana utama bagi SDI untuk memikirkan, merencanakan, dan menggerakkan berbagai hal dalam upaya pewujudan tujuan perusahaan. Apalagi, bagi industri berbasis jasa seperti bank, TI bukan hanya sarana utama, melainkan juga jasa itu sendiri.

Karena itu, PT Bank Mega Syariah akan terus melakukan berbagai penguatan pada fungsi-fungsi penunjang bisnis, baik SDI maupun TI. Penguatan-penguatan tersebut diharapkan mampu menjadi pendorong, baik untuk akuisisi bisnis maupun *branding* di mata masyarakat, sehingga perusahaan mampu menjadi bank syariah dengan *positioning* yang lebih kuat.

SUMBER DAYA INSANI

SDI yang berkualitas merupakan aspek penting dalam mencapai keunggulan kompetitif dan mendukung strategi bisnis Bank Mega Syariah. Prestasi dan keberhasilan implementasi strategi bisnis perusahaan bertumpu pada SDI yang andal dan terlatih serta mampu bersinergi.


Pengembangan dan pelatihan SDI merupakan hal yang vital dalam menarik dan mempertahankan pegawai berkualitas (*talent*) di lingkungan kerja perusahaan. Perusahaan memiliki komitmen untuk mengembangkan SDI sebagai aset penting yang diperlukan dalam mendukung implementasi inisiatif strategis secara efektif sekaligus memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Dalam rangka memastikan ketersediaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kebijakan SDI secara menyeluruh diterapkan. Mulai dari penerimaan pegawai, program pengembangan pegawai, penilaian kinerja tahunan, kesempatan karier, hingga penghargaan terhadap pegawai berprestasi.

Ruang Lingkup Pengelolaan

Divisi Human Capital Management bersama-sama dengan seluruh pemimpin unit kerja memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap kebijakan SDI telah dilaksanakan secara efektif, yang meliputi fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

- Perencanaan SDI (*manpower planning*)
- Sistem informasi dan data SDI
- Rancangan remunerasi pegawai
- Perekrutan dan pengembangan pegawai, termasuk pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karier pegawai
- Analisis kebutuhan bisnis dan inisiatif penunjang SDI
- Operasional dan layanan kepada pegawai.



Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Bank Mega Syariah pada akhir 2018 adalah 1.173 pegawai. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 2017 yang 1.281 pegawai dan pada 2016 yang 1.431 pegawai.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

Pada 2018, dilihat dari tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Bank Mega Syariah terdiri atas 2,39% lulusan pascasarjana, 75,11% lulusan sarjana, 16,62% lulusan D3-D4, 5,80% lulusan SMA, dan 0,09% lulusan SMP. Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, persentase pegawai dengan pendidikan sarjana dan pascasarjana meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pegawai Bank Mega Syariah meningkat pula.

Keterangan	2018	%	2017	%	2016	%
Setingkat SMP	1	0,09%	2	0,2%	3	0,2%
Setingkat SMA	68	5,80%	122	9,5%	170	11,9%
D1 - D2	0	0,00%	5	0,4%	6	0,4%
D3 - D4	195	16,62%	214	16,7%	260	18,2%
S1	881	75,11%	917	71,6%	965	67,4%
S2	28	2,39%	21	1,6%	27	1,9%
TOTAL	1.173	100,00%	1.281	100,00%	1.431	100,00%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia Pegawai

Tahun 2018, mayoritas pegawai Bank Mega Syariah (88,6%) berada pada usia produktif, yaitu pada rentang usia 20-44 tahun. Pada rentang usia tersebut, pegawai memiliki produktivitas dan kreativitas tinggi yang sejalan dengan kebutuhan strategi perusahaan.

Usia	2018	%	2017	%	2016	%
15 - 19	-	0,0%	1	0,1%	-	0,0%
20 - 24	105	9,0%	102	8,0%	57	4,0%
25 - 29	230	19,6%	250	19,5%	326	22,8%
30 - 34	278	23,7%	353	27,6%	443	31,0%
35 - 39	285	24,3%	290	22,6%	327	22,9%
40 - 44	141	12,0%	160	12,5%	159	11,1%
45 - 49	92	7,8%	92	7,2%	81	5,7%
50 - 54	37	3,2%	31	2,4%	32	2,2%
55 - 60	5	0,4%	2	0,2%	6	0,4%
> 60	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL	1.173	100,00%	1.281	100,00%	1.431	100,00%

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Pegawai**

Pada 2018, jumlah pegawai berstatus tetap adalah 897 pegawai, sedangkan jumlah pegawai berstatus kontrak adalah 276 pegawai. Pada 2016 dan 2017, jumlah pegawai berstatus tetap masing-masing 1.162 pegawai dan 959 pegawai, sedangkan jumlah pegawai berstatus kontrak masing-masing 269 pegawai dan 322 pegawai.

Keterangan	2018	%	2017	%	2016	%
Kontrak	276	23,53%	322	25,14%	269	18,80%
Permanent	897	76,47%	959	74,86%	1.162	81,20%
TOTAL	1.173	100,00%	1.281	100,00%	1.431	100,00%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Job Grade Pegawai

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan selama 2016, 2017, dan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Level	2018	%	2017	%	2016	%
EVP	1	0,1%	1	0,1%	2	0,2%
VP	15	1,0%	9	0,7%	11	0,9%
AVP	10	0,7%	10	0,8%	9	0,8%
Manager	181	12,6%	172	13,4%	182	15,5%
Officer	687	48,0%	617	48,2%	555	47,3%
Staff	537	37,5%	472	36,8%	414	35,3%
Non Staff	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	1.431	100,00%	1.281	100,00%	1.173	100,00%

* tidak termasuk komisaris, direksi, dan eksekutif lainnya.

Perekrutan dan Pengembangan Karier

Regenerasi dan suksesi menjadi perhatian utama dalam mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan SDI yang kompeten. Bank Mega Syariah berupaya menjadi perusahaan pilihan (*employer of choice*) dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk menarik para pencari kerja berkualitas bergabung di perusahaan ini. Perusahaan aktif melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi (negeri/swasta) di Indonesia melalui keikutsertaan secara rutin dalam kegiatan *job fair* ataupun *campus hiring* untuk memperkenalkan perusahaan dan menarik para calon lulusan terbaik. Perusahaan juga merekrut sumber daya ahli dari eksternal melalui jalur *experience hire*, baik untuk level pegawai maupun pemimpin. Jalur pemenuhan pegawai tersebut diperuntukkan bagi kandidat yang telah memiliki pengalaman tertentu yang relevan dengan bidang jabatan yang dituju. Pemenuhan SDI melalui sumber eksternal itu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal dan kondisi khusus, baik yang menyangkut keunikan SDI di daerah tertentu, jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, maupun *expertise* bidang tertentu.

Perusahaan akan memperbaharui *website* karier sebagai sumber informasi bagi pencari kerja. *Website* tersebut juga akan dilengkapi fasilitas pengiriman aplikasi permohonan kerja. Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa terbaik untuk mengikuti proses praktik kerja (magang) sebagai wahana belajar di industri perbankan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Mereka akan di-*review*. Jika hasilnya memuaskan, mereka akan ditawarkan menjadi pegawai di Bank Mega Syariah sesuai dengan posisi jabatan yang dibutuhkan.

Setiap fungsi dan jabatan di Bank Mega Syariah membutuhkan SDI yang potensial dan kompeten, sehingga sistem perekrutan pegawai merupakan salah satu pondasi dalam membangun SDI yang mampu menjawab kebutuhan perusahaan pada saat ini ataupun pada masa mendatang. Proses pelaksanaan perekrutan pegawai dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan tujuan dan sifat pekerjaan sebagaimana matriks perekrutan berikut ini.



Perekrutan internal dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di suatu unit kerja melalui proses promosi ataupun rotasi pegawai. Bila pemenuhan kebutuhan pegawai tidak dapat dipenuhi secara internal, maka dilaksanakan pemenuhan secara eksternal.

Pada 2018, Bank Mega Syariah menghadirkan program *management trainee* baru, *Relationship Manager Training Program (RMTP)* dan *Funding Officer Training Program (FOTP)*, untuk memperoleh kandidat potensial untuk ditempatkan pada beberapa posisi lini bisnis *funding* dan *financing*. Program tersebut membutuhkan keaktifan para *trainee* untuk memperoleh pengetahuan, informasi, ataupun kompetensi lain yang dibutuhkan. Program itu lebih banyak menitikberatkan pada model penugasan (di bawah skema *on the job training*, *coaching*, dan *mentoring*) untuk memberikan pengalaman kerja yang sebenarnya kepada *trainee*.



Pelatihan dan Pengembangan SDI

Sesuai dengan bisnis bank yang bergerak dinamis, Bank Mega Syariah terus melakukan pembaharuan program pelatihan yang diberikan kepada pegawai di setiap tingkatan organisasi. Program pengembangan karier secara berjenjang juga dijalankan untuk mempersiapkan suksesi kepemimpinan. Proses pendidikan dan pelatihan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai, baik dari sisi teknis, *soft skill*, maupun kepemimpinan. Penajaman pengetahuan dan keterampilan SDI sesuai dengan bidang masing-masing dilakukan untuk mendukung pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan.

Tahun 2018, perusahaan telah menyelenggarakan *in-class training* yang diikuti 6.614 peserta dalam beberapa kategori pelatihan yang diselenggarakan baik secara *in-house* maupun bekerja sama dengan pihak eksternal. Selain itu, untuk memberikan pelatihan melalui intranet kepada para pegawai, perusahaan terus mengembangkan program *e-learning* dengan metode pembelajaran berbasis teknologi dilengkapi modul-modul *e-learning* yang terus disempurnakan dan diperbaharui sejalan dengan perkembangan bisnis dan tren sektor perbankan. Program tersebut mudah diakses semua pegawai di semua tingkatan organisasi.

Jenis dan Peserta Pelatihan Tahun 2018

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Mandatory Training	2.309
2	Technical Training	2.922
3	Leadership & Personal Development Training	1.343
4	Integrated Development Training	40

“

Proses pendidikan dan pelatihan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai, baik dari sisi teknis, *soft skill*, maupun kepemimpinan.

Jenis pelatihan yang diberikan kepada para pegawai, baik yang diadakan secara internal maupun eksternal, selama 2018, antara lain, sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	Materi Pelatihan	
	Internal	Eksternal
Mandatory Training	Syariah Banking Compliance	Diklat Muamalah Maaliyah
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	Sertifikasi Kepatuhan
	Kode Etik	Risk Managemnet Refreshment Program
	Anti Fraud Awareness	
	Basic Risk Management	
	Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan	
Technical Training	Produk Funding dan Haji	HR Score Card Workshop
	Produk e-Channel & program Funding	HR OD Series Workshop
	Produk MAL & Transvision	Optimizing The Future Role of Corporate Secretary Training
	Bank Notes	Syariah Treasury Management Training
	Commercial Workshop	Fundamental IT Audit for Internal Auditor
	Basic Operation for Frontliner Training	Penerapan MR bagi BUS & UUS untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
	Remittance	Workshop Basic Investigation
	Basic Operation for Frontliner	Investigasi Cyber Crime & Mitigasi Risiko TPPU
	Program Funding & Penggunaan Mesin EDC	Workshop Penyusunan Kebijakan dan SOP
	Financing Admin & Operation	Training Software Quality Assurance (SQA)
	Service Excellence	
	Basic Accounting	
	Training Legal for Operation	
	Siskohat Haji	
Layanan dan Prosedur Transaksi Bank		
Leadership & Personal Development Training	Team Building	
	Presentasi Memukau	
Integrated Development Training	Relationship Manager Training Program (RMTP)	Masa Persiapan Pensiun (MPP)
	Funding Officer Training Program (FOTP)	Achievement Motivation Training

Pegawai baru diberikan *introduction training*, yang meliputi pendidikan dasar utama mengenai perbankan syariah, nilai-nilai syariah, kode etik, pengenalan akuntansi dasar, *compliance*, *risk*, dan APU PPT.

Pelatihan eksternal dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai yang tidak diperoleh secara internal, selain untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru di luar perusahaan.

Berbagai seminar dan *workshop* yang diselenggarakan pihak eksternal telah diikuti sejumlah pegawai Bank Mega Syariah selama 2018.

Selain itu, program *team building* diselenggarakan. Selain untuk menjadi ajang dalam *knowledge sharing*, program tersebut juga menjadi sarana untuk menjalin kekuatan tim dan meningkatkan motivasi tim dalam mencapai target-target perusahaan.



Organization Development

Bank Mega Syariah melaksanakan pengembangan organisasi secara berkala dan dinamis sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkaji produktivitas dan efektivitas struktur organisasi, memperbaharui *job competencies*, *job description*, *job requirement*, dan kebijakan untuk promosi pegawai. Pengembangan organisasi kemudian diterapkan dengan perubahan struktur organisasi baru yang lebih fokus pada perbaikan proses bisnis dan optimalisasi fungsi kantor distribusi dalam proses bisnis.

Performance Management

Bank Mega Syariah telah menerapkan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan. Setiap tahun, target perusahaan disusun dan didistribusikan ke seluruh unit kerja dan selanjutnya diturunkan kepada masing-masing individu berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai. *Key performance indicator* (KPI) pegawai memuat sasaran kerja sebagai turunan dari KPI unit kerja. Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan satu kali setahun untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Tetapi, untuk unit kerja bisnis dilaksanakan setiap bulan selama tahun berjalan. Proses penetapan KPI individu ditunjukkan oleh skema berikut ini.



Penilaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian hasil kerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya untuk setiap pegawai dan proses kerja untuk pencapaian tersebut. Penilaian kinerja bertujuan mengevaluasi seluruh hasil kerja dan proses kerja pegawai pada periode tahun berjalan. Hasil penilaian kinerja dipergunakan sebagai acuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai dalam bentuk finansial ataupun kesempatan mengembangkan karier, selain sebagai dasar pemberian *punishment*.

Career Management

Bank Mega Syariah telah menerapkan sistem pengelolaan karier bagi pegawai sebagai upaya menjamin ketersediaan pemangku jabatan yang cakap dan kompeten pada posisi-posisi kunci. Penerapan sistem tersebut telah diatur dalam kebijakan tersendiri, yang memuat jenis pola dan jalur pengembangan karier.

Perusahaan menerapkan tiga jenis pola karier.

- **Fast Track**
Ini merupakan pola karier yang sangat dipercepat yang berlaku bagi para pegawai yang memenuhi syarat dan telah ditentukan berhak mendapatkan kesempatan promosi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sampai dengan dua tahun setelah penempatan terakhir.
- **Middle Track**
Ini merupakan pola karier yang dipercepat yang berlaku bagi para pegawai yang memenuhi syarat dan telah ditentukan berhak mendapatkan kesempatan promosi dalam kurun waktu lebih dari dua tahun sampai dengan tiga tahun setelah penempatan terakhir.
- **Normal Track**
Ini merupakan pola karier yang mengikuti aturan umum yang berlaku bagi para pegawai yang memenuhi syarat dan telah ditentukan berhak mendapatkan kesempatan promosi dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun setelah penempatan terakhir.

Pola karier tersebut dilakukan melalui beberapa jalur.

- Promosi**
 Jalur karier menuju golongan jabatan yang lebih tinggi diatur dengan mekanisme promosi. Pegawai yang berhak menjadi kandidat untuk dipromosikan adalah mereka yang termasuk dalam kelompok *star*, *potential*, dan *average* berdasarkan hasil pemetaan *talent* sebagaimana diatur dalam kebijakan pemetaan *talent*. Promosi dilakukan bila terdapat jabatan yang kosong.
- Rotasi**
 Jalur karier ke golongan jabatan yang sama diatur dalam mekanisme rotasi. Rotasi dilakukan bila terdapat jabatan kosong akibat dilakukan perputaran atau promosi dari jabatan setara atau pemangku jabatan berhalangan tetap.

Penentuan karier pegawai dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas dan nondiskriminatif. Mekanisme promosi menggunakan metode *nine box*, yang mengukur pegawai berdasarkan potensi kemampuan dan kinerjanya. Dari matriks *nine box* akan didapatkan kandidat-kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin perusahaan.

Remunerasi

Kebijakan remunerasi di Bank Mega Syariah mengedepankan prinsip *pay for performance*, *internal equity*, dan *external competitiveness*. Dalam penyusunannya, struktur remunerasi mempertimbangkan kinerja pegawai, kinerja perusahaan, dan kemampuan perusahaan.

Remunerasi diberikan sesuai dengan jenjang dan bobot jabatan serta kompetensi setiap pegawai. Penerapan remunerasi berbasis pencapaian atas target kinerja di fungsinya yang diberikan dalam bentuk insentif dan berlaku bagi pegawai di fungsi penjualan (*sales*), khususnya pendanaan haji (*haji funding*), dan fungsi penagihan (*collection*).

Untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan pegawai, pemberian fasilitas kesehatan dalam bentuk perlindungan asuransi dan implementasi BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun mengikuti ketentuan pemerintah.

Human Capital Information System

Bank Mega Syariah sedang mengembangkan *performance management* dengan menggunakan *human capital information system (HCIS)* secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan proses pelaksanaan penilaian kinerja. Penerapan *HCIS* diharapkan dapat menjadi sarana (*tools*) yang akurat dan komprehensif untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan bisnis dan proses pengelolaan SDI. Melalui implementasi *HCIS*, proses tersebut dapat berjalan secara tepat waktu dan terbuka bagi manajemen dan pegawai. Saat ini, implementasi *HCIS* berada pada fase 2, yaitu fase *Performance Management* dan *Employee Self Service (ESS)/Manager Self Service (MSS)*.

Phase 1	Phase 2	Phase 3
<ul style="list-style-type: none"> Employee Administration (Master Data – Including Data Improvement) 	<ul style="list-style-type: none"> Travel Management ESS/MSS (Including HR Process and Forms) 	<ul style="list-style-type: none"> Online Performance Management Individual Development Program
<ul style="list-style-type: none"> Organizational Management 	<ul style="list-style-type: none"> Competency Management 	<ul style="list-style-type: none"> Succesion Planing
<ul style="list-style-type: none"> Time Management 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Management 	<ul style="list-style-type: none"> Talent Management
<ul style="list-style-type: none"> Payroll 	<ul style="list-style-type: none"> Compensation Management 	<ul style="list-style-type: none"> eRecruiting
<ul style="list-style-type: none"> Benefit 	<ul style="list-style-type: none"> Learning Solution 	<ul style="list-style-type: none"> HCM Analytics
<ul style="list-style-type: none"> Reporting 	<ul style="list-style-type: none"> Online Performance Appraisal 	<ul style="list-style-type: none"> ESS/MSS (continue to the talent management part)



TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan sistem teknologi informasi sangat penting untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Karena itu, Bank Mega Syariah memelihara dan meningkatkan keandalan sistem informasi dan teknologi secara berkelanjutan, sehingga keamanan dan kualitas layanan menjadi semakin baik dan akurat. Penerapan sistem teknologi informasi yang baik diharapkan dapat mendukung operasional perusahaan dalam menghasilkan produk yang kompetitif dan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan.

Struktur Teknologi Informasi

Dengan perencanaan strategis yang terstruktur, sistem teknologi informasi Bank Mega Syariah berhasil membuat perusahaan melakukan berbagai pengembangan dengan tahapan yang jelas. Visi di bidang TI terus diperkuat melalui pengembangan pemenuhan sistem keamanan kartu *automatic teller machine (ATM)* sesuai dengan National Standard Indonesia Chip Card Specification


(NSICCS); penambahan *ATM*, baik *onsite* maupun *offsite*; pengembangan berbagai *biller* baru di seluruh *delivery channel*; pengembangan pembayaran elektronik untuk sekolah dan universitas; pengembangan otomasi dan digitalisasi unit bisnis pendukung, seperti *e-learning*, *helpdesk*, *MIS*, dan *SLIK*.

Penguatan infrastruktur dilakukan dengan penambahan perangkat pengamanan data, sehingga sejalan dengan pertumbuhan menjadi *digital banking* yang aman dan andal dalam pelayanan.


Unit kerja TI di bawah naungan Direktur Operasional & Teknologi Informasi dibagi menjadi tiga bagian. Satu, *System Analyst & Programing* sebagai unit kerja pengembangan sistem. Dua, *Infrastructure & Service* sebagai unit kerja operasional dan pengembangan infrastruktur TI. Tiga, *Quality Assurance & Data Center* sebagai unit kerja yang membuat tata kelola TI serta memastikan kualitas pengembangan sistem dan operasional *data center*.



STRUKTUR ORGANISASI INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION




ARSITEKTUR INFORMASI TEKNOLOGI BMS






JARINGAN KOMUNIKASI YANG TERSEDIA

Jaringan komunikasi yang saat ini tersedia di Bank Mega Syariah dapat dilihat melalui ilustrasi berikut ini.




RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI

Jaringan komunikasi yang akan dikembangkan Bank Mega Syariah dapat dilihat melalui ilustrasi berikut ini.






DATA CENTER-DISASTER RECOVERY CENTER (DC-DRC) YANG TERSEDIA



DATA CENTER-DISASTER RECOVERY CENTER (DC-DRC) SETELAH PENGEMBANGAN



Tata Kelola Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko

Untuk memastikan tata kelola TI yang andal dan peningkatan *service level agreement (SLA)*, Bank Mega Syariah secara berkala melakukan uji coba *environment DRC* untuk aplikasi yang kritis, seperti *core banking*, *RTGS*, dan *SKN*.

1. System Hardware

Core banking menggunakan IBM AS400 sebagai pusat penyimpanan data yang terkoneksi dengan subsistem BDS Silverlake sebagai aplikasi *front end client access* yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Selain itu, IBM Green Screen digunakan sebagai *client access* khusus pengelolaan data dan konfigurasi pada sistem dengan alamat dan user akses yang telah terdaftar.

2. Sign-on atau Akses masuk

Setiap user mengikuti prosedur hak akses dan *problem handling* yang mengatur permintaan perubahan *user-id* serta hak akses.

3. Transaction Handling

- Sistem identifikasi transaksi mencatat informasi yang memadai, yang meliputi identifikasi *user teller*, *device teller*, tanggal transaksi, jam/waktu transaksi, dan lain-lain.
- Sistem memproses transaksi melalui parameter sistem transaksi yang menganalisis transaksi untuk memenuhi kaidah proses transaksi, yang meliputi cek nomor rekening dan *customer information file*, melalui prosedur otorisasi limit transaksi, serta verifikasi untuk transaksi yang harus mendapatkan persetujuan dan pada akhir proses tersusun dalam laporan transaksi.
- Setiap transaksi tersimpan dalam *log file history* transaksi, sehingga dapat dilakukan *trace* oleh pihak yang membutuhkan informasi transaksi.
- Setiap transaksi tercatat secara otomatis sampai dengan laporan keuangan dan termasuk *generate* untuk laporan kepada regulator.

Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas, Bank Mega Syariah akan melakukan pengembangan teknologi untuk menunjang kenyamanan dalam bertransaksi, selain akan secara berkelanjutan memastikan kualitas pelayanan yang diberikan di seluruh lini, baik di jaringan distribusi maupun di kantor pusat.

Mempertimbangkan bahwa keberlangsungan bisnis yang kuat harus didukung dengan fungsi-fungsi penunjangnya yang berkualitas dan berkesesuaian dengan fokus bisnis, maka perusahaan akan lebih fokus dalam melakukan penguatan sistem teknologi informasi dengan melaksanakan sejumlah strategi. Misalnya, satu, pengembangan dan optimalisasi infrastruktur informasi dan teknologi. Dua, pengembangan infrastruktur berbasis digital untuk semakin meningkatkan kemudahan transaksi dan akses nasabah. Tiga, secara berkesinambungan meningkatkan kualitas infrastruktur operasional dan teknologi informasi dari kantor distribusi dengan memperbanyak mesin *ATM*, optimalisasi fungsi dan fitur, serta penambahan menu-menu *biller* yang tersedia.

“

Untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas, Bank Mega Syariah akan melakukan pengembangan teknologi untuk menunjang kenyamanan dalam bertransaksi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



- 88** Perekonomian Global dan Nasional
- 91** Rencana Strategis Tahun 2018
- 94** Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
- 97** Tinjauan Keuangan





The Plaza

BCI

KERATON

H



Analisis dan Pembahasan Manajemen

PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Perekonomian global memperlihatkan ketidakpastian selama 2018. Salah satunya dipicu perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang dampaknya masih terasa, setidaknya hingga awal 2019.

Perlambatan ekonomi global sepanjang 2018 ditandai dengan pertumbuhan antar negara yang tidak merata. Ekonomi dunia tercatat tumbuh sebesar 3,7% pada 2018, melambat dibanding tahun 2017 yang ketika itu mencapai 3,8%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama mulai terlihat pada semester II 2018. Pada akhir tahun kinerja perekonomian 2018 ditutup lebih rendah dari prediksi awal tahun.

Dalam kondisi ekonomi global yang melambat tersebut, komposisi pertumbuhan ekonomi juga tidak merata. Terlihat ekonomi AS meningkat cukup tinggi karena didorong stimulus fiskal dalam skala besar. Sedangkan pertumbuhan negara maju lainnya, misalnya Jepang dan kawasan Eropa melambat. Hal tersebut lantaran berkurangnya permintaan eksternal dan domestik. Akibatnya, pertumbuhan negara berkembang pun melambat terutama dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Amerika Latin. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat tersebut menekan aktivitas perdagangan dunia. Akibatnya, volume perdagangan dunia 2018 melambat menjadi 3,7% dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 4,7%.

Laporan Bank Indonesia (BI) menyebutkan, perekonomian global masih menunjukkan tanda ketidakpastian yang meningkat yang disebabkan tiga hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 melambat dari 3,8% menjadi 3,7% pada tahun 2018. Perlambatan ekonomi tersebut telah menurunkan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global. Kedua, suku bunga Federal Funds Rate (FFR) ternyata mengalami kenaikan lebih cepat dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memicu risiko berupa pembalikan aliran modal dari negara berkembang. Ketiga, adanya peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang disebabkan beberapa faktor. Diantaranya perseteruan dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan negara lain, dan risiko geopolitik seperti perundingan Brexit dan krisis di beberapa negara berkembang seperti Argentina dan Turki.

Dampak dari tiga faktor tersebut, investor global menarik dananya dan mengancam stabilitas eksternal negara berkembang. Mata uang berbagai negara melemah tajam terhadap dolar AS sehingga menimbulkan kerentanan instabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ketidakpastian ekonomi global tersebut membuat

berbagai negara berupaya mengoptimalkan interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter bias longgar pun ditempuh sebagian negara maju non-AS demi menjaga momentum pertumbuhan. Sedangkan kebijakan pengetatan ekonomi dipilih mayoritas negara berkembang sebagai respons terhadap pengetatan kebijakan moneter global yang memicu arus modal keluar. Kebijakan fiskal pun terus diseimbangkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga sustainability fiskal.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang stagnan pada level 4,2%, lantaran melambatnya permintaan eksternal, meningkatnya biaya pinjaman, dan ketidakpastian kebijakan yang terus-menerus sehingga membebani prospek pertumbuhan.

Ibarat dua gajah bertarung, pelanduk pun menjadi korban. Begitu pula perang dagang Amerika Serikat (AS) - China yang merupakan dua negara besar menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian global. Diantaranya perlambatan volume perdagangan dunia. Ketegangan hubungan perdagangan dunia mulai terasa awal 2018. Pemicunya, langkah AS yang memberlakukan tarif impor pada panel surya dan mesin cuci.

AS kembali memberlakukan tarif impor terhadap baja dan aluminium dari Eropa, Kanada, dan Meksiko yang mendorong aksi retaliasi dari ketiganya, pada Juni 2018. Pada bulan yang sama, AS mulai mengumumkan rencana pengenaan tarif impor dari Tiongkok dengan total nilai 250 miliar dolar AS. Tiongkok pun membalas dengan memberlakukan tarif impor terhadap produk impor dari AS senilai 110 miliar dolar AS. Ketegangan hubungan dagang kedua negara sedikit mereda pada Desember sejalan dengan kesepakatan untuk menghindari tambahan pengenaan tarif selama 90 hari sejak tanggal 1 Desember 2018.

Penurunan aktivitas ekonomi dunia tersebut turut menurunkan mayoritas harga komoditas global 2018. Sebagian besar harga komoditas internasional mengalami tren menurun. Penurunan harga komoditas juga terjadi pada komoditas ekspor utama Indonesia (indeks harga komoditas ekspor Indonesia/ IHKEI) yang bergerak searah dengan perlambatan aktivitas manufaktur dunia.

Bank Dunia juga menyoroti aktivitas ekspor impor global yang menurun. Pertumbuhan per kapita di 35% negara berkembang dinilai tidak akan cukup untuk mempersempit kesenjangan pendapatan antara negara maju dan negara berkembang, terutama di negara-negara yang terdampak kerapuhan, konflik, dan kekerasan.

Pengetatan biaya pinjaman yang lebih tajam juga dapat menekan aliran masuk modal dan menyebabkan

pertumbuhan ekonomi melambat di banyak negara berkembang. Peningkatan utang publik dan swasta di masa lalu menambah kerentanan terhadap perubahan kondisi keuangan dan sentimen pasar. Tambah lagi, ketegangan perdagangan yang kian intens mengganggu rantai nilai secara global yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan.

Untuk menjaga momentum, Bank Dunia mendorong negara-negara untuk berinvestasi pada sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membangun masyarakat yang tangguh.

Perekonomian Nasional 2018

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, *alhamdulillah* perekonomian nasional 2018 masih positif sebesar 5,17%. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Kondisi tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013. Kinerja tersebut juga menunjukkan, perekonomian Indonesia masih solid di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih berlanjut.

Tahun 2018 juga diwarnai atmosfer Pilpres yang diadakan 17 April 2019. Namun hingga akhir 2018 suasana masih kondusif dan terjaga. Bahkan hingga Maret 2019, kondisi masih aman, terkendali dan nyaris tidak ada peristiwa yang mengguncang *trust* masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi 2018 yang masih positif tersebut merupakan dampak positif bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam merespons ketidakpastian global. Kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, serta komitmen pemerintah menjaga prospek kesinambungan fiskal, menumbuhkan keyakinan pelaku ekonomi untuk melakukan ekspansi usaha.

Begitu pula arah kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat-daerah, termasuk belanja proyek infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan struktural memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi. Penerapan kebijakan tersebut mendorong kegiatan berusaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2018 banyak ditopang oleh permintaan domestik. Dimana pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan berskala internasional, seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) dan aktivitas persiapan pemilihan

umum (Pemilu) memengaruhi pengeluaran. Di sisi lain, posisi ekspor neto menurun lantaran kinerja ekspor yang melambat seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik.

Ekspansi perekonomian dari sisi lapangan usaha dipengaruhi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan konsumsi dan aktivitas impor barang yang tumbuh kuat, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran tumbuh tinggi. Peningkatan belanja pemerintah termasuk belanja yang terkait anggaran pendidikan mendorong pertumbuhan LU jasa administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan. Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat sejalan dengan percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap akhir. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), tumbuh stabil pada 2018.

Keberlanjutan pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kembali menurun pada 2018. Tingkat kemiskinan pada 2018 bahkan berada pada level terendah semenjak krisis ekonomi 1998.

Laju inflasi pun masih dapat dikendalikan sehingga berada pada level di bawah 3,5 persen. Posisi nilai tukar rupiah juga masih dapat terus dijaga. Sementara realisasi APBN 2018 juga menunjukkan kinerja yang sehat dan kredibel. Pendapatan negara selama 2018 melampaui target APBN 2018. Penerimaan negara tahun lalu mencapai 102,5 persen dari APBN 2018, yakni mencapai Rp 1.942,3 triliun. Belanja negara untuk mendukung target pembangunan juga sangat optimal mencapai 99,2 persen dari APBN 2018.

Meski kinerja perekonomian nasional masih positif, kerja keras dan soliditas masih dibutuhkan dalam menjalani tahun 2019. Terlebih kondisi perekonomian global masih dinamis. Tantangan ekonomi pun tidak ringan karena adanya gejolak ekonomi dunia disertai tekanan eksternal.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, pun sempat menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat karena didukung oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ia meyakini, di balik indikator pertumbuhan ekonomi, banyak sekali indikator pembangunan yang *truly matters to the people*. Selain pertumbuhan ekonomi yang masih positif di kisaran 5 persen, indikator perekonomian lain yakni laju inflasi berhasil terjaga baik dan terkendali yakni 3 persen hingga akhir 2018. Jika kita bisa menjaga kondisi 2018, kualitas ekonomi domestik diprediksi bakal membaik hingga 2023.



Prospek Ekonomi 2019

Di tengah gejolak ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat, optimisme menjadi keharusan. Dibutuhkan langkah kolektif untuk mengoptimalkan peluang di tahun 2019. Pemerintah pun tengah membuka sejumlah pasar ekspor baru ke negara Timur-Tengah, Afrika dan negara lain. Namun Pemerintah pun harus menggenjot potensi pasar domestik yang masih terbuka lebar. Total populasi penduduk 260 juta jiwa Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi negara lain.

Struktur penduduk Indonesia didominasi generasi muda dengan usia produktif. Indonesia pun surga bagi bisnis *startup*. Data Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) menunjukkan *startup* di Indonesia pada 2018 mencapai 992 perusahaan rintisan. Jumlah tersebut diperoleh melalui verifikasi langsung ke lapangan serta mengakses situs dan aplikasi resmi perusahaan terkait. Banyaknya jumlah bisnis baru, *startup*, di Indonesia menjadi salah satu daya tarik Indonesia di mata dunia. Melalui permintaan domestik saja, Indonesia dapat tumbuh di angka 4-5%. Hasil, pasar ekspor Indonesia ke AS, China dan Eropa pun terkendala sehingga berimbas pada negatifnya neraca perdagangan ekspor nasional. Memang ada faktor lain, seperti menurunnya harga sejumlah komoditas dunia. Semua permasalahan tersebut memberikan warna tersendiri dalam perjalanan perekonomian Indonesia yang akhir 2018 mencatat pertumbuhan di angka 5,02 persen.

Industri perbankan Syariah

Tantangan industri perbankan syariah pada tahun 2019 diyakini lebih membutuhkan energi dibandingkan 2018. OJK akan terus berusaha memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, melalui kebijakan dan inisiatif yang akan difokuskan pada lima area. Perkembangan perbankan syariah justru tengah mengalami fase yang dinamis dan menantang. Pasalnya, perbankan syariah tengah dipacu mencari solusi yang kreatif dan inovatif agar tetap *survive*, di tengah kondisi perekonomian yang fluktuatif.

Selama ini perbankan syariah beroperasi berdasarkan azas bagi hasil (nisbah) lebih mampu menahan terpaan sentimen negatif bila terdapat kenaikan suku bunga acuan yang merupakan kebijakan Bank Indonesia (BI). Hal tersebut mudah dipahami lantaran sistem operasional berbasis nisbah telah membuat bank syariah lebih mengambil kebijakan fleksibel dibandingkan bank konvensional. Termasuk fleksibel dalam menyesuaikan imbal hasil jika dibandingkan dengan sistem bunga. Ini tentu salahsatu nilai lebih (*added value*) yang dimiliki perbankan syariah.

Hanya saja, masih terdapat sejumlah hal yang penting dijaga perbankan syariah yakni terkait tingkat pembiayaan bermasalah dan likuiditas yang harus terjaga. Dalam kondisi perekonomian mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen pada 2018, yang perlu diperhatikan adalah pilihan strategi yang tepat dengan risiko minimal.



Sepanjang 2018, bisa dikatakan *cash is the king*, karena itu perbankan syariah berusaha menjaga likuiditas namun tetap bekerja mencari peluang strategis dalam hal penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) berjalan sesuai target perusahaan. Pertumbuhan perbankan syariah secara umum mengalami peningkatan. Sektor terdepan dalam keuangan syariah ini masih memiliki ruang yang sangat luas untuk lebih berkembang.

Indonesia memiliki sekitar 200 juta penduduk Muslim, tetapi pangsa pasarnya masih berada di kisaran enam persen dari total perbankan nasional. Indonesia urutan kesembilan aset perbankan terbesar secara global menurut Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2018. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2018, posisi *capital adequacy ratio* (CAR) 2018 meningkat menjadi 21,39 persen. Tahun sebelumnya 18,05 persen.

Return on Assets (ROA) atau rasio kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit untuk melihat efektivitas perbankan dalam menghasilkan pendapatan pada tahun 2018 juga nyaris dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dari 0,73 menjadi 1,26 persen. *Non Performing Financing* (NPF) atau penilaian terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di awal tahun melampaui batas maksimum lima persen sedangkan per November 2018, NPF bank syariah berada di angka 3,93 persen. NPF erat dengan kondisi sektor riil yang menghadapi berbagai tekanan atau ketidakpastian.

Hingga 2018 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 14 bank, tahun sebelumnya 13 bank. Jumlah tersebut belum termasuk unit usaha syariah (UUS). Melihat konstelasi perbankan syariah yang demikian, persaingan dalam hal *funding* maupun *financing* pun tak terelakan.

Perbankan syariah pun perlu menyesuaikan kondisi pasar yang menuntut produk dan layanan berbasis digital. Terlebih jumlah nasabah milenial bertambah besar dan diprediksi bakal mendominasi pada masa mendatang. Karena itu *digital banking* menjadi sesuatu yang penting agar menang bersaing.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018

Salah satu strategi yang dilakukan Bank Mega Syariah (BMS) selama 2018 adalah menjalin sinergi dengan perusahaan satu grup CT Corp. Tentu dalam kerja sama tersebut tetap mengedepankan unsur profesionalitas dan bersifat *win win solutions*. Diantaranya menjalin kerja sama dengan *sister company* yakni PT Bank Mega Tbk.

Sejumlah produk pun dikembangkan, diantaranya adalah Tabungan Haji. *Alhamdulillah* sepanjang 2018 pertumbuhan Setoran Haji Mega Syariah sebelumnya sudah tumbuh 15% di 2018.

Tahun 2018 BMS melakukan ekspansi bisnis khususnya di segmen *retail funding* dan pembiayaan konsumen, serta melanjutkan ekspansi pembiayaan segmen komersial disertai dengan peningkatan kualitas SDI untuk menunjang pertumbuhan bisnis BMS terus mengupayakan adanya diversifikasi risiko, namun tetap dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi Bank dan memperhatikan porsi pembiayaan produktif.

Adapun strategi yang telah dilakukan BMS untuk mengembangkan bisnis di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Membentuk SDI yang kompeten dan produktif.

Bank Mega Syariah melakukan penajaman terhadap program-program pengembangan SDI sebelumnya. Diantaranya dengan penekanan fokus pada pembentukan SDI yang berkarakter dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, khususnya pengembangan metoda *training* yang efektif dan termonevitor dalam pengaplikasiannya, baik metode *inclass*, *e-learning*, maupun *training* eksternal.

b. Melakukan pengembangan bisnis melalui inovasi produk dan program

Manajemen menyadari bahwa industri perbankan syariah memiliki banyak tantangan. Terutama untuk memperluas pangsa pasar dengan mengoptimalkan kekuatan dari industri perbankan konvensional serta kehadiran fintech (*financial technology*). Oleh sebab itu, Bank Mega Syariah terus berupaya mengembangkan produk yang lebih menarik dan menjangkau masyarakat khususnya di segmen pembiayaan konsumen dan *retail banking*. Tak hanya itu, Bank Mega Syariah juga mengembangkan akad-akad baru dalam pembiayaan konsumen. Tujuannya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas secara berkelanjutan sekaligus menciptakan program-program yang diminati masyarakat, khususnya di segmen *retail funding* untuk meningkatkan komposisi dana murah (*low-cost fund*).



c. Memperluas jaringan bisnis dengan ekspansi kanal layanan

Perilaku konsumen semakin menuntut adanya kemudahan dalam perbankan, khususnya bagi nasabah kalangan kelas menengah. Untuk itu, Bank Mega Syariah telah mengembangkan kanal (*channel*) layanan, seperti sinergi dengan Transmart atau Kantor Kementerian Agama untuk bisa melayani nasabah sehingga memperkuat kapabilitas perusahaan BMS untuk melayani nasabah di luar Kantor Cabang bisa lebih kuat.

d. Membangun infrastruktur operasional dan digital yang kokoh untuk pelayanan terbaik

Dalam konteks ini, Bank Mega Syariah terus berupaya memperbaiki infrastruktur operasional dan digital sehingga pelayanan terhadap nasabah bisa ditingkatkan khususnya di segmen *retail funding*. Beberapa langkah yang dilakukan BMS untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Relokasi beberapa kantor ke lokasi yang lebih strategis, serta memiliki potensi bisnis yang sesuai dengan model bisnis baru BMS.
- Perbaikan infrastruktur kantor cabang, dengan melakukan renovasi interior maupun eksterior gedung kantor cabang, agar dapat melayani kebutuhan nasabah untuk layanan perbankan serta transaksi keuangan dengan lebih nyaman dan aman.
- Pembukaan *payment point* dan melengkapi beberapa kantor cabang dengan mesin ATM baik *in-branch* atau *out-branch*, agar BMS dapat lebih optimal dalam memberikan alternatif layanan serta kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi keuangan.
- Mengembangkan layanan pembayaran (*biller*) untuk beragam institusi seperti PDAM, Yayasan Pendidikan, dan Payment Telekomunikasi.
- Mengembangkan layanan *mobile banking* bagi nasabah sehingga nasabah bisa melakukan transaksi perbankan lebih mudah.

e. Mengembangkan sinergi aliansi dengan CT Corp

Bank Mega Syariah sebagai bagian dari grup CT Corp akan mengembangkan sinergi aliansi dengan anak perusahaan lainnya dalam grup CT Corp yang memiliki beragam lini bisnis seperti: finansial, *retail*, media serta transportasi. Adanya sinergi tersebut diyakini mampu menjadi *leverage* baik untuk akuisisi bisnis maupun *branding* di mata masyarakat sehingga BMS mampu menjadi Bank Syariah dengan *positioning* yang lebih kuat.

Pengembangan Bisnis 2019

Sebagai entitas bisnis yang terus berkembang, Bank Mega Syariah menargetkan tumbuh lebih optimal. Terlebih perkembangan pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 5%. Ini merupakan sinyal positif bahwa industri perbankan syariah terus berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Bank Mega Syariah akan memusatkan perhatian dalam upaya memperkuat penetrasi pasar sehingga pada waktunya BMS memiliki posisi yang kuat di pasar perbankan syariah.

Target lain adalah memperbesar komposisi dana murah (*giro dan tabungan*) melalui ekspansi pada segmen *retail funding*. Sedangkan dari sisi pembiayaan, Bank akan mengoptimalkan pertumbuhan segmen komersial dan konsumen untuk menopang pertumbuhan aset dan bisnis pembiayaan BMS sekaligus untuk mengimbangi portofolio *joint financing* yang saat ini masih mendominasi. Fungsi pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan akan lebih dikuatkan lagi guna menunjang pertumbuhan bisnis yang sehat.

Kedepannya, BMS akan tetap fokus pada segmen bisnis yang sama dengan mengupayakan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas maka Bank akan menempuh “empat langkah strategis utama” dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Penajaman fokus bisnis yang berkelanjutan

Untuk menciptakan pondasi bisnis yang lebih kokoh dan sehat, BMS akan mempertajam dan melakukan re-profiling fokus bisnis melalui beberapa strategi yaitu:

- Realokasi target volume bisnis pada segmen bisnis dengan proyeksi pertumbuhan yang berkualitas guna mendorong akselerasi bisnis serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk itu fokus bisnis pembiayaan akan ditajamkan pada segmen komersial dan konsumen, sekaligus mengurangi komposisi portofolio bisnis Joint Financing.
- Memaksimalkan peningkatan komposisi CASA di sisi pendanaan, sehingga BMS akan dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih murah dan stabil, dan dengan sendirinya akan menurunkan portofolio sumber pendanaan dari Deposito. Guna menunjang realisasi strategi ini, maka BMS akan memaksimalkan kualitas pelayanan dalam segala aspeknya, melakukan pengembangan infrastruktur serta optimalisasi kanal layanan yang dimiliki. Untuk meningkatkan

pelayanan yang berkualitas BMS akan melakukan pengembangan teknologi guna menunjang kenyamanan dalam bertransaksi, di samping akan secara berkelanjutan memastikan kualitas pelayanan yang diberikan di seluruh lini baik di jaringan distribusi maupun di Kantor Pusat.

- Melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan akad-akad untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah. Selain itu, BMS akan menciptakan program-program baru dan meningkatkan aktivitas promosi yang dapat memberikan daya tarik kepada masyarakat.

Dengan penajaman fokus bisnis yang berkesinambungan ini, BMS optimis bahwa pada tahun 2019 seluruh lini bisnis akan semakin kokoh dan berkembang lebih optimal.

b. Restrukturisasi organisasi sesuai fokus bisnis

Manajemen Bank Mega Syariah menyadari, salah satu faktor utama untuk menunjang akselerasi pertumbuhan bisnis adalah kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang komprehensif dalam berpikir dan memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya. SDI tersebut harus memiliki karakter dan sikap positif yang mencerminkan *core values* Bank Mega Syariah, serta selaras dengan fokus bisnis perusahaan.

Untuk itu BMS akan melakukan restrukturisasi organisasi khususnya yang menjadi faktor utama dalam mendukung keberlangsungan bisnis BMS. Adapun restrukturisasi organisasi berbasis pengembangan dan kinerja yang dilakukan akan dititikberatkan pada tiga hal berikut:

- Restrukturisasi pada organisasi pelaksana bisnis, baik bisnis pembiayaan, pendanaan maupun pengelolaan bisnis haji sehingga dapat melakukan percepatan untuk mencapai target yang ditetapkan.
- Pengembangan SDI yang berkualitas sesuai dengan fokus bisnis Bank Mega Syariah.
- Penilaian SDI berbasiskan kinerja yang lebih komprehensif.

Langkah restrukturisasi organisasi dan penguatan manajemen SDI tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan *employee life cycle*. Artinya, mulai dari perencanaan kebutuhan organisasi, pemenuhan kapasitas, pengembangan pegawai, manajemen kinerja dan sistem imbalan, hingga pelepasan pegawai dari organisasi berorientasi membentuk pegawai unggul yang berintegritas, bersinergi dan berorientasi pada *service excellence*.

c. Penguatan fungsi-fungsi pendukung bisnis

Manajemen memahami, keberlangsungan bisnis yang kuat harus didukung fungsi-fungsi penunjang yang berkualitas dan berkesesuaian dengan fokus bisnis perusahaan. Bank Mega Syariah pada tahun 2019 akan lebih fokus dalam melakukan penguatan fungsi-fungsi pendukung akselerasi bisnis dengan melaksanakan:

- Pengembangan dan optimalisasi infrastruktur Informasi dan Teknologi.
- Perluasan jaringan distribusi, baik melalui penambahan jumlah kantor maupun dengan pembukaan *outlet* di berbagai lokasi yang memiliki potensi bisnis yang tinggi dan sejalan dengan fokus BMS. Pengembangan jaringan distribusi dilakukan BMS dengan bersinergi baik dengan perusahaan di lingkup CT Corp (kerjasama Layanan Syariah Bank/LSB bersinergi dengan Bank Mega), maupun dengan pihak eksternal (contoh: pembukaan *outlet* Layanan Satu Atap/LSA dengan kantor wilayah Kementerian Agama RI).
- Pengembangan infrastruktur berbasis digital untuk semakin meningkatkan kemudahan transaksi dan akses Nasabah ke BMS.

Melalui strategi penguatan fungsi-fungsi pendukung bisnis ini diharapkan mampu menjadi *leverage* baik untuk akuisisi bisnis maupun *branding* di mata masyarakat sehingga BMS mampu menjadi Bank Syariah dengan *positioning* yang lebih kuat.

d. Penguatan fungsi pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan melalui proses pengawaasan terpadu.

Untuk menunjang kinerja bisnis yang sehat dan terjaga kesinambungannya secara konsisten, maka perusahaan akan meningkatkan fungsi pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan yang efektif. Proses pemantauan dilakukan secara terpadu pada seluruh lini bisnis agar setiap kegiatan bisnis dapat dipantau secara komprehensif dan kelemahan atau penyimpangan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih dini.

Bank Mega Syariah pun melakukan penyempurnaan seluruh kebijakan dan prosedur serta memastikan bahwa seluruh proses bisnis dijalankan dengan panduan yang sangat memadai dan *comply* dengan ketentuan dari regulator. Pelaksanaan fungsi kepatuhan juga diingkatkan untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada setiap lini organisasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Bank Mega Syariah senantiasa berusaha menyediakan produk perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk mewujudkan hal tersebut perusahaan telah mempertajam fokus bisnis serta memperkuat jaringan distribusi demi memperkuat pemasaran dan peningkatan produktivitas. Secara umum, segmen operasi utama Bank Mega Syariah meliputi aspek Pendanaan, Pembiayaan Komersial dan Konsumer dan Pembiayaan Joint Financing.

Pada tahun 2018, volume pembiayaan (*gross*) mencapai Rp5,18 triliun dengan komposisi pembiayaan terdiri dari pembiayaan komersial dan konsumer sebesar Rp1,37 triliun (26,49%), pembiayaan Joint Financing sebesar Rp3,53 triliun (68,26%), dan pembiayaan lainnya sebesar Rp272,20 miliar (5,26%). Sedangkan dari sisi pendanaan, Bank mampu mencapai dana sebesar Rp5,72 triliun, terdiri dari giro sebesar Rp610,65 miliar (10,67%), tabungan sebesar Rp644,24 miliar (11,26%) dan deposito sebesar Rp4,47 triliun (78,07%).

Tren Pendapatan per Segmen Usaha dan Kontribusinya periode 2017-2018

Segmen Usaha	2018		2017		Pertumbuhan (Penurunan)
	Jumlah (dalam juta rupiah)	Kontribusi (%)	Jumlah (dalam juta rupiah)	Kontribusi (%)	
Pendanaan	207.252	35,72%	198.990	35,02%	4,15%
Komersial dan Konsumer	34.081	5,87%	17.435	3,07%	95,48%
Joint Financing	68.205	11,76%	74.761	13,16%	-8,77%
Pembiayaan Lainnya (Gadai, PDTH, Pensiun)	(12.129)	-2,09%	9.208	1,62%	-231,72%
KP	282.773	48,74%	267.873	47,14%	5,56%
Jumlah Pendapatan	580.182	100,00%	568.267	100,00%	2,10%

Tren Laba per Segmen Usaha dan Kontribusinya periode 2017-2018

Segmen Usaha	2018		2017		Pertumbuhan (Penurunan)
	Jumlah (dalam juta rupiah)	Kontribusi (%)	Jumlah (dalam juta rupiah)	Kontribusi (%)	
Pendanaan	16.483	32,63%	38.394	42,17%	-57,07%
Komersial dan Konsumer	12.754	25,25%	1.694	1,86%	652,94%
Joint Financing	58.516	115,84%	61.187	67,21%	-4,37%
Pembiayaan Lainnya (Gadai, PDTH, Pensiun)	(79.708)	-157,80%	(52.222)	-57,36%	52,63%
KP	42.469	84,07%	41.991	46,12%	1,14%
Jumlah Laba	50.513	100,00%	91.043	100,00%	-44,52%

Pembiayaan Komersial dan Konsumer

Tahun 2018, Bank Mega Syariah berusaha melakukan pengembangan portofolio pembiayaan komersial dan konsumer untuk menyeimbangi portofolio pembiayaan yang masih didominasi oleh pembiayaan Joint Financing (JF), antara lain melalui :

- Pemenuhan kebutuhan karyawan baik pada tingkat manajer maupun staff melalui rekrutmen *pro hired* dan *Relationship Manager Training Program* (RMTP).
- Mengoptimalkan sinergi dengan perusahaan di bawah lingkungan CT Corp seperti Pembiayaan Tanpa Agunan Khusus, pembiayaan investasi dan modal kerja, dan pembiayaan dalam bentuk *Supply Chain Financing* (SCF) kepada rekanan mitra, kontraktor perusahaan di bawah lingkungan CT Corp.

Kinerja Pembiayaan Komersial dan Konsumer

Pada tahun 2018, volume pembiayaan komersial dan konsumer mencapai Rp1,37 triliun, tumbuh sebesar Rp597,09 miliar atau 77,09% dibandingkan volume pembiayaan komersial dan konsumer pada tahun 2017 sebesar Rp774,51 miliar.

Per Desember 2018, pembiayaan komersial dan konsumer membukukan laba usaha sebesar Rp12,75 miliar, tumbuh Rp11,06 miliar dari tahun 2017 sebesar Rp1,69 miliar. Pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan utama sebesar Rp41,29 miliar dan peningkatan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp8,95 miliar. Secara konsolidasi, pembiayaan komersial dan konsumer memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar Rp34,08 miliar (5,87%) dan laba usaha sebesar Rp12,75 miliar (25,25%).

Kinerja Pembiayaan Komersial dan Konsumer 2017 - 2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Utama	107.409	66.124	62,44%
Beban Utama	(84.281)	(50.693)	66,26%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	23.129	15.431	49,88%
Pendapatan Operasional Lainnya	10.952	2.004	446,66%
Jumlah Pendapatan Operasional	34.081	17.435	95,48%
Beban Usaha	(21.327)	(15.741)	35,49%
Laba (Rugi) Usaha	12.754	1.694	652,94%

Pembiayaan Joint Financing

Pada pembiayaan *Joint Financing* (JF), BMS bekerja sama dengan Perusahaan Mitra untuk melakukan pembiayaan secara syariah kepada Nasabah/*end user* dengan sumber dananya merupakan *sharing* antara Bank dan Perusahaan Mitra.

Fitur pembiayaan Joint Financing:

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Murabahah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
- Struktur pembiayaan kepada *end-user* dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra.
- Tujuan pembiayaan dapat berupa pembiayaan konsumtif maupun produktif.



Kinerja Pembiayaan Joint Financing

Volume pembiayaan Joint Financing pada tahun 2018 mencapai Rp3,53 triliun, meningkat sebesar Rp84,19 miliar atau 2,44% dibandingkan volume pembiayaan Joint Financing pada tahun 2017 sebesar Rp3,45 triliun.

Per Desember 2018, segmen usaha pembiayaan Joint Financing berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp58,52 miliar turun Rp2,67 miliar atau 4,37% dibandingkan laba usaha pada tahun 2017 sebesar Rp61,19 miliar. Penurunan laba usaha disebabkan adanya penurunan pendapatan utama sebesar RpRp40,35 miliar atau 9,29% dan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar RpRp1,13 miliar atau 37,84%. Secara konsolidasi, pembiayaan Joint Financing memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar Rp68,21 miliar (11,76%) dan kontribusi tertinggi terhadap laba usaha sebesar Rp58,52 miliar.

Penghimpunan Dana

Pada tahun 2018, dari sisi penghimpunan dana BMS melakukan ekspansi pada segmen *retail funding*. Bank telah berusaha untuk terus meningkatkan volume pendanaan ritel yang khususnya berasal dari sumber dana murah dari produk Tabungan dan Giro, antara lain melalui:

- *Re-profiling* bisnis pendanaan dalam semua aspek baik meliputi produk, *pricing*, target market dan strategi pemasaran.
- Menambah *sales force* sebagai sumber daya insani

untuk mendukung pencapaian volume bisnis dan dengan mendisain KPI yang jelas.

- Mengoptimalkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah CT Corpora dengan mendisain format kerjasama yang saling memberikan keuntungan bagi semua pihak.
- Memperluas jaringan bisnis dan ekspansi kanal layanan dengan membuka Kantor Kas, pembukaan *payment point* di *outlet* Transmart, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dalam pembukaan Layanan Satu Atap (LSA), dan menjalin kerjasama dengan Bank Mega dalam pembukaan Layanan Syariah Bank (LSB).
- Meningkatkan pelayanan nasabah seperti menambah unit ATM, pengembangan layanan pembayaran (*biller*) dan pengembangan *mobile banking*.

Kinerja Penghimpunan Dana

Pada tahun 2018, volume pendanaan BMS mencapai Rp5,72 triliun, tumbuh sebesar Rp620,11 miliar atau 12,15% dibandingkan volume pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp5,10 triliun.

Dari sisi penghimpunan dana, tahun 2018 berhasil memberikan laba usaha sebesar Rp16,48 miliar, menurun Rp21,91 miliar dari tahun 2017 sebesar Rp39,39 miliar. Penurunan berasal dari penurunan pendapatan sebesar Rp18,49 miliar atau 3,76% dan adanya peningkatan beban usaha sebesar Rp30,17 miliar atau 18,79%. Secara konsolidasi, segmen pendanaan memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar Rp207,25 miliar (35,72%) dan kontribusi terhadap laba usaha sebesar Rp16,48 miliar (32,63%).

Kinerja pembiayaan Joint Financing pada tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Utama	394.160	434.506	-9,29%
Beban Utama	(327.804)	(362.721)	-9,63%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	66.356	71.785	-7,56%
Pendapatan Operasional Lainnya	1.850	2.976	-37,84%
Jumlah Pendapatan Operasional	68.205	74.761	-8,77%
Beban Usaha	(9.689)	(13.574)	-28,62%
Laba (Rugi) Usaha	58.516	61.187	-4,37%

Kinerja Penghimpunan Dana Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Utama	473.326	491.812	-3,76%
Beban Utama	(283.974)	(306.753)	-7,43%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	189.353	185.058	2,32%
Pendapatan Operasional Lainnya	17.900	13.932	28,48%
Jumlah Pendapatan Operasional	207.252	198.990	4,15%
Beban Usaha	(190.770)	(160.596)	18,79%
Laba (Rugi) Usaha	16.483	38.394	-57,07%

TINJAUAN KEUANGAN

Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap SAK

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan".

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Operasional	580.182	568.257	2,10%
Jumlah Beban Usaha	(529.670)	(477.214)	10,99%
Laba Usaha	50.513	91.043	-44,52%
Pendapatan Non Usaha – Bersih	11.757	7.862	49,54%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	62.270	98.905	-37,04%
Zakat	(1.557)	(2.473)	-37,04%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	60.713	96.432	-37,04%
Beban Pajak Penghasilan – Bersih	(14.136)	(23.877)	-40,80%
Laba Bersih Tahun Berjalan	46.577	72.555	-35,80%
Pendapatan Komprehensif Lain- Setelah Pajak	(46.215)	68.660	-167,31%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	362	141.215	-99,74%



Analisis Dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan

Ikhtisar Kinerja

Pendapatan Operasional Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib			
Pendapatan dari Jual Beli: Pendapatan Marjin Murabahah	426.294	505.322	-15,64%
Pendapatan dari Bagi Hasil: Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	94.648	58.258	62,46%
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	-	-	-
Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i> – Neto	1.385	113	1125,87%
Pendapatan Usaha Lainnya	90.824	75.204	20,77%
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	613.151	638.897	-4,03%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah Temporer</i>	(257.566)	(271.515)	-5,14%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	355.585	367.382	-3,21%
Pendapatan Operasional Lainnya	224.598	200.875	11,81%
Jumlah Pendapatan Operasional	580.182	568.257	2,10%

Tahun 2018, BMS membukukan pendapatan operasional sebesar Rp580,18 miliar, meningkat 2,10% dibandingkan pendapatan operasional tahun 2017 sebesar Rp568,26 miliar. Peningkatan pendapatan operasional disebabkan adanya peningkatan pendapatan usaha lainnya dan pendapatan operasional lainnya masing-masing sebesar 20,77% dan 11,81%. Peningkatan pendapatan operasional ditunjang pula dengan adanya penurunan bagi hasil untuk pihak ketiga sebesar 5,14%. Penurunan

bagi hasil tersebut menunjukkan bahwa Bank sudah semakin fokus terhadap *retail funding*.

Beban usaha pada tahun 2018 meningkat. Semula dari Rp477,21 miliar pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp529,67 miliar. Tujuh puluh empat persen peningkatan beban usaha berasal dari peningkatan beban penyisihan kerugian aset produktif.

Beban Usaha Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Beban Kepegawaian	147.619	144.874	1,90%
Beban Umum dan Administrasi	105.482	99.112	6,43%
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	199.556	160.639	24,23%
Beban Bonus Wadiah	30.426	31.249	-2,63%
Beban Lain-lain	46.586	41.340	12,69%
Jumlah Beban Usaha	529.670	477.214	10,99%

Laba Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Laba Usaha	50.513	91.043	-44,52%
Pendapatan Non Usaha – Bersih	11.757	7.862	49,54%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	62.270	98.905	-37,04%
Zakat	(1.557)	(2.473)	-37,04%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	60.713	96.432	-37,04%
Beban Pajak Penghasilan – Bersih	(14.136)	(23.877)	-40,80%
Laba Bersih Tahun Berjalan	46.577	72.555	-35,80%
Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(46.215)	68.660	-167,31%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	362	141.215	-99,74%

Pada tahun 2018, perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp46,58 miliar turun 35,80% dari tahun 2017 sebesar Rp72,56 miliar. Penurunan laba bersih tersebut disebabkan penurunan laba usaha sebesar Rp40,53 miliar (44,52%) dari Rp91,04 miliar menjadi Rp50,51 miliar di tahun 2018.

Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Aset	7.336.342	7.034.300	4,29%
Liabilitas	937.070	1.301.752	-28,01%
Dana Syirkah Temporer	5.195.895	4.529.532	14,71%
Ekuitas	1.203.378	1.203.016	0,03%
Liabilitas dan Ekuitas	7.336.342	7.034.300	4,29%



Analisis Dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan

Ikhtisar Kinerja

Aset Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Kas	47.798	48.333	-1,11%
Giro Dan Penempatan Pada Bank Indonesia	609.303	764.263	-20,28%
Giro Pada Bank Lain	7.013	14.363	-51,17%
Efek-Efek Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	999.501	1.069.514	-9,37%
Piutang Murabahah	3.885.574	3.937.253	-1,31%
Piutang	3.898.620	3.953.118	-1,38%
Penyisihan Kerugian	(13.047)	(15.865)	-17,77%
Pembiayaan Mudharabah			
Pembiayaan	-	-	
Pembiayaan Musyarakah	1.248.302	656.715	90,08%
Pembiayaan	1.260.486	663.112	90,09%
Penyisihan Kerugian	(12.184)	(6.397)	90,46%
Pinjaman Qardh	15.991	24.197	-33,91%
Pinjaman	17.020	25.309	-32,75%
Penyisihan Kerugian	(1.029)	(1.112)	-7,46%
Aset Ijarah Sewa			
Pihak Berelasi	38	-	
Pihak Ketiga	2.455	-	
Tagihan Akseptasi	19.010	10.005	90,00%
Tagihan Akseptasi	19.202	10.096	90,20%
Penyisihan Kerugian	(192)	(91)	111,33%
Aset Tetap – Neto	336.924	318.016	5,95%
Aset Pajak Tangguhan	-	-	
Aset Lain Lain	164.434	191.640	3,90%
Jumlah Aset	7.336.342	7.034.300	4,29%

Aset pada Bank terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, piutang, pembiayaan, pinjaman *qardh*, aset ijarah, aset tetap, dan aset lain-lain. Posisi aset Bank Mega Syariah per 31Desember 2018 mencapai Rp7,34 triliun. Mengalami pertumbuhan sebesar Rp302,04 miliar

atau 4,29% dibandingkan dengan jumlah aset pada tahun 2017 sebesar Rp7,03 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari Pembiayaan Musyarakah yang meningkat sebesar Rp591,59 miliar atau 90,08% dibanding tahun 2017. Komposisi aset terbesar berasal dari Piutang Murabahah sebesar Rp3,89 triliun atau 52,96%.

Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Liabilitas			
Liabilitas Segera	2.236	10.747	-79,20%
Simpanan			
Giro Wadiah			
Pihak Berelasi	125.012	115.078	8,63%
Pihak Ketiga	297.400	346.772	-14,24%
Tabungan Wadiah			
Pihak Berelasi	7.465	2.363	215,97%
Pihak Ketiga	97.437	109.355	-10,90%
Liabilitas Kepada Bank Lain	310.000	625.000	-50,40%
Pihak Berelasi	-	67.000	-100,00%
Pihak Ketiga	310.000	558.000	-44,44%
Liabilitas Akseptasi			
Pihak Ketiga	19.202	10.096	90,20%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	12.114	9.556	26,76%
Utang Pajak	6.017	12.295	-51,06%
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	35.212	31.489	11,82%
Liabilitas Pajak Tangguhan	8.453	6.745	25,32%
Liabilitas Lain-Lain	16.522	22.256	-25,76%
Jumlah Liabilitas	937.070	1.301.752	-28,01%
Dana Syirkah Temporer			
Syirkah Temporer dari Bukan Bank			
Giro Mudharabah			
Pihak Berelasi	316		
Pihak Ketiga	187.919		
Tabungan Mudharabah			
Pihak Berelasi	11.121	14.227	-21,83%
Pihak Ketiga	528.214	485.367	8,83%
Deposito Mudharabah			
Pihak Berelasi	483.743	53.218	808,98%
Pihak Ketiga	3.984.582	3.976.719	0,20%
Jumlah Dana Syirkah Temporer	5.195.895	4.529.532	14,71%



Analisis Dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan

Ikhtisar Kinerja

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Ekuitas			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	847.114	847.114	0,00%
Komponen Ekuitas Lainnya:			
Surplus Revaluasi Aset Tetap	76.504	60.448	26,56%
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	8.264	69.616	-88,13%
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	13.904	15.735	-11,64%
Saldo Laba	353	298	18,50%
Ditentukan Penggunaannya	257.238	209.805	22,61%
Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.203.378	1.203.016	0,03%
Jumlah Ekuitas			
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	7.336.342	7.034.300	4,29%

Liabilitas

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp937,07 miliar, menurun sebesar Rp364,68 miliar atau 28,01% dari tahun 2017. Sebanyak 86% penurunan liabilitas berasal dari penurunan liabilitas kepada bank lain sebesar Rp315,00 miliar dibandingkan tahun 2017.

Dana Syirkah Temporer

Jumlah dana syirkah temporer per 31 Desember 2018 sebesar Rp5,20 triliun atau meningkat sebesar 14,71% dari tahun 2017. Peningkatan disebabkan adanya peningkatan deposito mudharabah sebesar Rp438,39 miliar atau 10,88%.

Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp1,20 triliun, meningkat sebesar 0,03% dari tahun 2017. Peningkatan ekuitas disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp47,49 miliar atau 22,60%.

Arus Kas Konsolidasian

Per 31 Desember 2018, kas dan setara kas Bank Mega Syariah tercatat sebesar Rp664,11 miliar atau mengalami penurunan sebesar 19,69% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp826,96 miliar. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi.

Arus kas masing-masing aktivitas Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(177.627)	857.691	-120,71%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	14.781	(506.646)	-102,92%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(162.846)	351.045	-146,39%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	826.960	475.915	73,76%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	664.114	826.960	-19,69%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai Mudharib	613.151	638.897	-4,03%
Pembayaran Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(257.566)	(271.515)	-5,14%
Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya	224.598	200.885	11,80%
Penerimaan Kembali Piutang dan Pembiayaan yang Dihapusbukukan			
Penerimaan Kembali Piutang dan Pembiayaan yang Dihapusbukukan	16.403	186	8740,14%
Pembayaran Beban Kepegawaian	(147.619)	(144.874)	1,90%
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	(398.454)	(332.536)	19,82%
Pembayaran Pajak Penghasilan	(17.370)	(19.362)	-10,29%
Penerimaan Pendapatan Non-Operasional	623.504	382.337	63,08%
Pembayaran Beban Non-Operasional	(591.547)	(353.486)	67,35%
Kas yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	65.100	100.532	-35,24%
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:			
Piutang Murabahah	51.679	363.346	-85,78%
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	(591.587)	(316.497)	86,92%
Pinjaman Qardh	8.206	5.100	60,92%
Aset Ijarah Sewa	(2.492)	-	-
Akseptasi	(9.005)	7.218	-224,76%
Aset Lain-lain	(2.610)	(55.069)	-95,26%
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:			
Liabilitas Segera	(8.511)	4.009	-312,30%
Simpanan	(46.254)	19.906	-332,37%
Liabilitas kepada Bank Lain	(315.000)	625.000	-150,40%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	2.557	1.300	96,71%
Utang Pajak	(726)	(239)	203,54%
Liabilitas Lain-lain	4.654	(6.983)	-166,64%
Dana Syirkah Temporer:			
Deposito Mudharabah	227.975	126.538	80,16%
Tabungan Mudharabah	438.387	(16.470)	-2761,78%
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(177.627)	857.691	-120,71%

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2018 sebesar Rp177,63 miliar, menurun sebesar Rp1,04 triliun dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari operasi tahun 2017 sebesar Rp857,69 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh arus keluar

untuk pembayaran beban non operasional selama tahun 2018 yang tercatat Rp591,55 miliar meningkat 67,35% dibanding tahun 2017 sebesar Rp353,49 miliar. Selain itu, karena ada penurunan liabilitas operasi kepada Bank lain sebesar Rp940,00 miliar dibanding tahun 2017.



Analisis Dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan

Ikhtisar Kinerja

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2017 -2018

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) %
Pencairan (Penempatan) Efek-efek yang Dimiliki Tersedia untuk Dijual	38.477	(489.628)	-107,86%
Hasil Penjualan Aset Tetap	2.363	1.130	109,03%
Perolehan Aset Tetap	(26.059)	(18.148)	43,59%
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	14.781	(506.646)	-102,92%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Penambahan Modal	-	-	-

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2018 sebesar Rp14,78 miliar, naik sebesar Rp521,43 miliar. Hal ini terutama dikarenakan pada tahun 2018 Bank Mega Syariah melakukan pencairan efek yang tercatat sebesar Rp38,48 miliar.

Rasio-rasio Keuangan Tahun 2017 -2018

(dalam persen)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan)
Rasio KPMM	20,54%	22,19%	-1,66%
Return on Asset (ROA)	0,93%	1,56%	-0,63%
Return on Equity (ROE)	4,08%	6,75%	-2,67%
Net Operating Margin	0,56%	1,28%	-0,72%
Rasio Efisiensi Ops (REO)	93,84%	89,16%	4,69%
Non Performing Financing (NPF) Gross	2,15%	2,95%	-0,80%
Non Performing Financing (NPF) Net	1,96%	2,75%	-0,79%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	90,88%	91,05%	-0,17%
Net Imbalan	5,52%	6,03%	-0,51%

Berdasarkan rasio-rasio tersebut di atas, BMS mampu memenuhi ketentuan yang berlaku untuk rasio permodalan dan aktiva produktif.

Likuiditas

Pada tahun 2018 likuiditas Bank menunjukkan kondisi yang baik tercermin dari FDR per Desember 2018 sebesar 90,88%, dengan cadangan likuiditas berupa penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp609,30 miliar menurun Rp154,96 miliar atau 20,28%.

(dalam jutaan Rupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) (%)
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia			
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia			
Syariah (FASBIS)	26.000	470.000	-94,47%
Giro Wadiah			
Rupiah	270.998	256.274	5,75%
Dollar AS	312.305	37.989	722,09%
Total	609.303	764.263	-20,28%

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang baik sebagian atau seluruh utang-utangnya dapat dilihat dari *Equity to Debt Ratio* yaitu tingkat kemampuan Bank dalam menutup sebagian atau seluruh utangnya dengan modal sendiri sebesar 28,01%. Selain itu, Bank telah melakukan antisipasi terhadap piutang dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Pada tahun 2018, rasio PPAP terhadap PPAP wajib sebesar 100,00%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun 2017 -2018

(dalam jutaanRupiah)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) (%)
Tingkat Kolektibilitas Piutang/Pembiayaan*			
Lancar	3.677.734	3.053.037	20,46%
Dalam Perhatian Khusus	1.389.574	1.451.412	-4,26%
Kurang Lancar	68.320	111.488	-38,72%
Diragukan	16.864	19.329	-12,75%
Macet	26.126	6.273	316,47%
Total	5.178.619	4.641.539	11,57%
Gross NPF	2,15%	2,95%	-0,80%
PPAP NPF	9.975	9.467	5,10%
Net NPF	1,96%	2,75%	-0,79%

*Piutang/Pembiayaan gross



Tingkat kolektibilitas piutang Bank untuk piutang kategori lancar terhadap total piutang Bank selama tahun 2018 sebesar 71,02%. Bank senantiasa menjaga rasio piutang Non Performing Financing (NPF) *gross* dan *net* agar di bawah ketentuan regulator (5,00%). Rasio NPF *gross* dan *net* pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 2,15% dan 1,96%, rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (2,95% dan 2,75%). Hal ini menandakan bahwa kualitas piutang Bank pada tahun 2018 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2017.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur Modal Perusahaan

Pada tahun 2018, struktur modal Bank secara komposisi dipenuhi melalui liabilitas sebesar Rp937,07 miliar (12,77%), dana syirkah temporer Rp5,20 triliun (70,82%) dan ekuitas Rp1,20 triliun (16,40%). Secara kuantitas, struktur modal Bank menunjukkan penambahan sebesar Rp302,04 miliar atau sebesar 4,29%.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Kebijakan manajemen atas pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank serta untuk memenuhi regulator yang telah ditetapkan. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum tersebut dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Struktur modal Bank pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2017, terdiri dari jumlah ekuitas yang tumbuh sebesar 0,03%. Sedangkan secara rasio, tingkat kecukupan modal minimum Bank per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 20,54% dan 22,19%.

Struktur Modal Tahun 2017 -2018 dan Perubahannya

Struktur Modal	2018		2017		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Liabilitas	937.070	12,77%	1.301.752	18,51	(364,682)	-28,01%
Dana Syirkah Temporer	5.195.895	70,82%	4.529.532	64,39	666,363	14,71%
Ekuitas	1.203.378	16,40%	1.203.016	17,10	362	0,03%
Total	7.336.342	100,00%	7.034.300	100,00	302,042	4,29%

Tabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Keterangan		2018	2017
Komponen Modal			
I	Modal Inti (Tier -1)	1.135.636	1.148.780
1	Modal Inti Utama (CET 1)		
	Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)	847.114	847.114
	Cadangan Tambahan Modal	288.522	301.666
	Faktor Pengurang Modal Inti		-
2	Modal Inti Tambahan (AT-1)		-
	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1		-
	Agio / Disagio		-
	Faktor pengurang investasi instrumen AT-1 dan Tier-2 pada bank lain		-
3	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan		-
II	Modal Pelengkap (Tier -2)	38.447	30.317
1	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya		
2	Agio / disagio yang berasal dari penerbitan instrument modal inti tambahan		
3	Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)	38.447	35.071
4	Cadangan tujuan		
5	Faktor pengurang modal pelengkap		
III	Aset Tertimbang Menurut Risiko	5.716.894	5.312.951
1	ATMR Risiko Kredit	4.654.622	4.080.112
2	ATMR Risiko Pasar	296.451	293.817
3	ATMR Risiko Operasional	765.822	939.023
	Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko	9,00%	9,00%
IV	Rasio KPMM	20,54%	22,19%
1	Rasio CET 1	19,86%	21,62%
2	Rasio Tier-1	19,86%	21,62%
3	Rasio Tier-2	0,67%	0,57%
	CET-1 Untuk Buffer	11,54%	13,19%



Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2018 Bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun dan dengan mata uang tertentu yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perusahaan.

Realisasi Investasi Barang Modal

Perseroan pada tahun 2018 melakukan investasi barang modal sebesar Rp24,04 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp24,59 miliar. Penurunan karena

adanya penurunan investasi bangunan dan investasi kantor. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Bank.

Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Bank senantiasa mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang dengan mempertahankan risiko nilai mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada. Hal tersebut direalisasikan dengan menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Investasi barang modal Tahun 2017 - 2018

Investasi Barang Modal	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) (%)
Bangunan	16.619	15.948	4,21%
Instalasi Bangunan	109	588	-81,49%
Peralatan Kantor	1.550	1.782	-13,04%
Inventaris Kantor	5.417	6.179	-12,33%
Kendaraan	344	96	258,65%
Total	24.038	24.592	-2,25%

Perbandingan antara Target Anggaran dan Realisasi

Tahun 2018, Bank menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari pencapaian beberapa indikator keuangan yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu aset, pembiayaan, pendanaan, dan laba bersih.

Target Anggaran dan Realisasi 2017 -2018

No.	Keterangan	Realisasi	Target	Pencapaian
1	Aset	7.336.342	6.853.364	107,05%
2	Pembiayaan	5.178.619	4.901.879	105,65%
3	Pendanaan	5.723.208	5.159.873	110,92%
	Giro	610.646	541.787	112,71%
	Tabungan	644.237	1.006.175	64,03%
	Deposito	4.468.325	3.611.911	123,71%
4	Ekuitas	1.203.378	1.263.427	95,25%
5	Modal Disetor	847.114	847.114	100,00%
6	Laba Bersih	46.577	45.176	103,10%

Tahun 2018, Bank berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp46,58 miliar atau 103,10% terhadap target Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 sebesar Rp45,18 miliar. Sedangkan realisasi jumlah aset tahun 2018 mencapai Rp7,34 triliun atau 107,05% terhadap target 2018 sebesar Rp6,85 triliun. Ekuitas mencapai Rp1,20 triliun atau 95,25% dari target ekuitas yang telah ditetapkan.

Dari bisnis Bank, tahun 2018 Bank berhasil menghimpun dana sebesar Rp5,72 triliun atau 110,92% terhadap target dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,18 triliun atau 105,65% terhadap target RBB 2018.

Rasio Keuangan, Realisasi dan Target Tahun 2018

Keterangan	Realisasi	Target
Rasio KPMM	20,54%	23,01%
Return on Asset (ROA)	0,93%	0,91%
Return on Equity (ROE)	4,08%	3,85%
Net Operating Margin	0,56%	0,47%
Rasio Efisiensi Ops (REO)	93,84%	92,32%
Non Performing Financing (NPF) Gross	2,15%	2,70%
Non Performing Financing (NPF) Net	1,96%	2,44%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	90,88%	95,00%
Net Imbalan	5,52%	5,56%



Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan

Tidak ada informasi dan fakta yang material yang terjadi setelah tanggal Akuntan yang mempengaruhi BMS, selain sebagaimana yang diungkap dalam laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana terlampir.

Prospek Usaha

Bank Mega Syariah sudah beroperasi 14 tahun lalu sehingga memiliki *track record* dan pengalaman panjang di bisnis perbankan syariah. Selain itu juga mempunyai keunikan, yakni memiliki *sister company* yang berbisnis dari hulu hingga hilir dan tergabung dalam Grup CT Corp. Hal ini lebih memudahkan untuk melakukan sinergi baik dalam hal pendanaan, pembiayaan, maupun pelayanan yang pada intinya memberikan *added value* nasabah. Didukung oleh kelompok usaha CT Corp yang kuat dalam industri jasa keuangan dan konsumen, yang memungkinkan BMS dapat bersinergi baik dari sisi diversifikasi produk maupun *customer based*. Pemegang saham mayoritas Bank pun mendukung secara *all out* dalam pengembangan perseroan. Bahkan sejak perseroan berdiri, pemilik tak pernah mengambil dana sepersen pun. Artinya komitmen pemilik dalam mengembangkan perseroan sangat tinggi.

Dari sisi produk dan layanan selalu dilakukan pengembangan mengikuti kebutuhan nasabah. Termasuk menghadirkan produk dan layanan yang dibutuhkan para *start-up* yang didukung oleh program-program pemerintah.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Untuk menunjang kinerja bisnis selama tahun 2018, BMS telah menerapkan strategi pemasaran baik untuk produk pendanaan ataupun pembiayaan. BMS telah menerapkan segmentasi pasar untuk setiap produk dan secara umum menerapkan pemasaran secara *above the line and below the line*.

Above the line

Untuk meraih *branding* serta promosi secara masal, BMS telah mempromosikan dan mensosialisasikan produk dan program melalui media berikut:

- Iklan pada Media TV Nasional untuk Program Diskon Debet Transmart dan Merchant CT Corp.
- Iklan pada Website Resmi Perusahaan untuk seluruh produk dan program-program terbaru.
- Iklan pada Media Print (*Printed Media*) seperti *brosur*, *flyer* ataupun *banner* yang ditempatkan pada jaringan kantor cabang ataupun *booth* ketika kegiatan pameran.
- *Joint Promotion* dengan Mitra CT Corpora lain.

Below the line

Untuk beberapa produk yang memiliki segmentasi khusus (*niche*), BMS melakukan pemasaran secara *below the line* untuk efektivitas sebagai berikut:

Pangsa Pasar Bank Mega Syariah

Keterangan	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah			
• Aset	254,184	288,027	316,691
• Pembiayaan	177,482	189,789	202,298
• Pendanaan	206,407	238,393	257,606
Bank Mega Syariah			
• Aset	6,135	7,034	7,336
• Pembiayaan	4,715	4,642	5,179
• Pendanaan	4,973	5,103	5,723
pangsa Pasar BMS terhadap BUS			
• Aset	2.41%	2.44%	2.32%
• Pembiayaan	2.66%	2.45%	2.56%
• Pendanaan	2.41%	2.14%	2.22%

- Acara Merawat Haji Mabruur untuk nasabah-nasabah yang selesai melaksanakan Ibadah Haji atau baru akan melaksanakan Ibadah Haji.
- Acara *Customer Gathering* untuk nasabah-nasabah potensial bagi masing-masing produk seperti *Bancassurance* atau Tabungan Platinum.
- Sosialisasi langsung pada perkumpulan atau paguyuban yang dinilai potensial untuk pertumbuhan bisnis.

Peningkatan aktivitas pembiayaan tersebut ditopang dengan perbaikan penghimpunan dana yang mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. BMS membukukan pendanaan pada tahun 2018 sebesar Rp5,72 triliun, tumbuh 12,15% dibanding tahun 2017 dan melebihi pertumbuhan DPK BUS yang tumbuh sebesar 8,06%. Ditopang pertumbuhan DPK tersebut, pangsa pasar BMS membaik menjadi 2,22% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 2,14%.

Kontribusi Pajak untuk Negara dan Pertumbuhan Tahun 2017 -2018

Jenis Pajak	2018	2017	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
PPH Dalam Negeri	52.275	62.347	(10.072)	-16,16%
PPn Luar Negeri	144	113	31	28,19
	52.419	62.459	(10.040)	-16,08%

Pangsa Pasar

Bank Mega Syariah sebagai salah satu Bank Umum Syariah (BUS) menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan BUS lainnya. Hal ini dapat tercermin dari pangsa pasar BMS (secara persentase) terhadap jumlah aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BUS.

Aset Bank Mega Syariah meningkat dalam tiga tahun berturut-turut meskipun secara pangsa pasar mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya dikarenakan pada tahun 2016 Bank Aceh telah bertransformasi menjadi BUS. Tahun 2018 aset perseroan mencapai Rp7,34 triliun, total aset ini mencapai sekitar 2,32% dari total aset BUS.

Adapun dari segi pembiayaan, perseroan membukukan pembiayaan sebesar Rp5,18 triliun atau tumbuh 11,57% dibanding tahun 2017. Pertumbuhan pembiayaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan pada BUS yang sebesar 6,59%. Pertumbuhan pembiayaan ini membuat peningkatan pangsa pasar Bank Mega Syariah menjadi 2,56% dari tahun 2017 sebesar 2,45% dari total pembiayaan BUS.

Kontribusi terhadap Negara

Tahun 2018, Bank memberikan kontribusi terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Total pajak yang dibayarkan kepada negara pada tahun 2018 sebesar Rp52,42 miliar, turun sebesar Rp10,04 miliar atau 16,08% dibandingkan pembayaran pajak pada tahun 2017 sebesar Rp62,46 miliar. Kontribusi terbesar dari pembayaran PPh dalam negeri sebesar Rp52,23 miliar (99,72%).

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)

Tahun 2018, BMS tidak melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) sehingga data jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga *exercise* tidak tersedia.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Selama tahun 2018, BMS tidak melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat hutang atau obligasi.



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Pengungkapan Pihak Berelasi

No.	Pihak yang Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1	YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA	Afiliasi	Murabahah
2	PT MEGA FINANCE	Afiliasi	Musarakah PRK
3	PT TRANS ICE	Afiliasi	Musarakah Inv
4	PT TRANS COFFEE	Afiliasi	Murabahah
5	PT. METROPOLITAN RETAILMART	Afiliasi	Bank Garansi
6	ALI GUNAWAN	Afiliasi	Murabahah
7	PROF DR IR H MOHAMMAD NUH DEA	Eksekutif	Musarakah MMQ
8	PROF.DR.H.NASARUDDIN UMAR,MA	Eksekutif	Musarakah MMQ
9	ADE AIDHA ARIANA	Eksekutif	Murabahah
10	PT BANK MEGA	Afiliasi	Penempatan Pada bank lain
11	YUWONO WALUYO	Eksekutif	Murabahah
12	EMMY HARYANTI	Eksekutif	Murabahah
13	MA SUHARTO SE	Eksekutif	Murabahah
14	FREDDY SISWANTO	Eksekutif	Murabahah
15	RATIH PRABANDARI	Afiliasi	Murabahah
16	IR MARJANA	Eksekutif	Murabahah
17	MELLY ARMEILIA	Afiliasi	Murabahah
18	HERRY DARWIS	Eksekutif	Murabahah
19	PT TRANS RETAIL INDONESIA	Afiliasi	Murabahah
20	DRG LAILY RACHMAWATI SP PERIO	Afiliasi	Murabahah
21	RUBY ARRAZY SYARIEF	Eksekutif	Murabahah
22	PT MEGA CAPITAL SEKURITAS	Afiliasi	Murabahah
23	HERBUDI PRABAWANI	Eksekutif	Murabahah
24	DIAN KUSTIADI	Eksekutif	Murabahah
25	DRS R SONNY RASTIONO	Eksekutif	Murabahah
26	IMELDA NOVERI IR	Eksekutif	Murabahah
27	DENNI YUSUF GUNARDY	Afiliasi	Murabahah
28	TRANS RETAIL INDONESIA	Afiliasi	MRB-JF
29	RATNA WAHYUNI	Eksekutif	Murabahah
30	JERRY ARNOLD KULLIT	Eksekutif	Murabahah
31	SLAMET HARYANTO	Eksekutif	Murabahah
32	YUDI DHARMA NUGRAHA	Eksekutif	Murabahah

Kewajaran Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi untuk tahun 2018 dan 2017 masih dalam kewajaran bisnis perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 persentase transaksi Bank kepada pihak berelasi terhadap Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah 89,85% dan 90,11%.

Alasan Transaksi

Transaksi dilakukan sebagaimana perbankan umumnya yakni menjalankan fungsi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun yang bersifat konsumtif melalui skim-skim pembiayaan syariah yang ada dan telah disetujui oleh regulator antara lain Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Bank Garansi dan Giro antar Bank.

Realisasi Transaksi Tahun 2018

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 transaksi Bank kepada pihak berelasi Rp103,98 miliar dan Rp103,01 miliar. Posisi BPMP yang diperkenankan Bank Indonesia pada pihak berelasi pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp115,73 miliar dan Rp114,32 miliar.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme Review Transaksi

- a. Bank telah memiliki kebijakan pemberian pembiayaan kepada pihak terkait yang mengatur mengenai:
 - Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan yang ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank.
 - Adanya pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang pembiayaan kepada pihak terkait, pembiayaan besar (*large exposures*) dan/atau pembiayaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
 - Pemantauan *Exposure* pembiayaan kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait melalui kebijakan *Account Maintenance*.
 - Panduan penyelesaian jika terjadi pelanggaran/ pelampauan BMPP.
 - Pengecualian ketentuan BMPP.
- b. Bank Juga memiliki kebijakan *Benturan Kepentingan* yang bertujuan melindungi Kepentingan ekonomis Bank dari kepentingan ekonomis pribadi karyawan Bank, pejabat eksekutif Bank, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali yang dapat merugikan Bank.

- c. Selain itu secara aktif Manajemen serta BOD dan BOC melakukan *meeting* Mingguan maupun bulanan membahas mengenai perkembangan kualitas pembiayaan kepada pihak terkait maupun tidak terkait.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank selalu menjaga penyaluran piutang maupun pembiayaan kepada pihak berelasi agar tidak melampaui/melanggar BMPP sebesar 10,00% dari Modal Bank.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Pada tahun 2018, BMS tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan/atau restrukturisasi hutang dan modal.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

- Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa, baik secara keuangan maupun jasa dan layanan.
- Perseroan juga tidak ada Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
- Juga tidak ada perubahan Kebijakan Akuntansi

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Sampai dengan tahun 2018, BMS tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Informasi penting untuk mendukung kondisi tersebut sebagai berikut:

- Berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank memiliki rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPM) masing-masing sebesar 20,54% dan 22,19%.
- Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank memiliki rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif masing-masing sebesar 2,15% dan 2,28%.



- Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank memiliki rasio piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan yang *non-performing (gross)* terhadap jumlah piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan adalah masing-masing 2,15% dan 2,95%. Sedangkan rasio piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan yang *non-performing (net)* terhadap jumlah piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 1,96% dan 2,75%.
- Dalam laporan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) posisi tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 tidak terdapat piutang dan pembiayaan yang melampaui atau melanggar ketentuan BMPD baik kepada Pihak Terkait maupun Tidak Terkait.
- Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank memiliki rasio profitabilitas yang tercermin dari rasio Return On Asset (ROA) masing-masing 0,93% dan 1,56%, serta rasio Return On Equity (ROE) masing-masing 4,08% dan 6,75%.

Asumsi Dasar Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha BMS berlandaskan pada posisi BMS dilihat dari analisis kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunity*).

Kekuatan Bank Mega Syariah

Adapun kekuatan yang dimiliki Bank Mega Syariah sebagai berikut:

- BMS sebagai Bank Umum Syariah ketiga di Indonesia yang berpengalaman di sistem keuangan syariah.
- Didukung oleh kelompok usaha CT Corp yang kuat dalam industri jasa keuangan dan konsumen, yang memungkinkan BMS dapat bersinergi baik dari sisi diversifikasi produk maupun *customer based*.
- BMS memiliki produk dan layanan yang kompetitif.
- Mengoperasikan teknologi informasi yang sanggup mengakomodir pengembangan produk, layanan informasi, dan layanan nasabah.
- Karakter SDI yang terlatih dengan baik dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah.

Peluang Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah mempunyai peluang besar untuk berkembang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum berinteraksi dengan Bank.
- Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah, misal dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Kesadaran/ketertarikan masyarakat (khususnya Muslim) saat ini yang cukup tinggi terhadap syariat Islam yang dapat mempengaruhi tumbuhnya animo terhadap ekonomi syariah/perbankan syariah.
- Sarana pendidikan dan penyedia layanan kesehatan yang bernuansa islami sedang sangat diminati.
- *Start-up* yang menjamur dan didukung oleh program-program pemerintah.
- Kanal-kanal transaksi baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi.



Solusi
Perencanaan
Ibadah Haji
Anda

TABUNGAN **HAJI**
MEGA SYARIAH



RENCANAKAN
IBADAH
HAJI
SEDARI
DINI

MegaSyariah BankMegaSyariah

MEGA
SYARIAH
CALL | **021 2985 2222**
www.megasyariah.co.id



ONLINE SISKOHAT

Sistem yang terkoneksi *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.



GRATIS SOUVENIR*

Gratis souvenir keberangkatan berupa Buku doa / manasik, kain ihram / mukena dan baju batik.



GRATIS BIAYA ADMINISTRASI BULANAN

dan mendapatkan **BAGI HASIL** dari pengendapan dana di Tabungan.

*sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku

TATA KELOLA PERUSAHAAN



- 118** Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 118** Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- 119** Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 120** Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan
- 123** Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- 124** Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 126** Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
- 134** Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- 141** Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- 144** Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa



- 144 Penanganan Benturan Kepentingan
- 146 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- 151 Penerapan Fungsi Audit Intern
- 154 Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 155 Batas Maksimum Penyediaan Dana
- 155 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bus, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal
- 157 Pengungkapan Data-Data Lain Terkait Dengan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)



Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Bank Mega Syariah senantiasa menerapkan dan menyempurnakan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai etika yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Mega Syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar:

TRANSPARANSI

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang diterapkan dengan cara:

- Mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi Bank.
- Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan kepegawaian melalui media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif yang diterapkan dengan cara:

- Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai.

- Menetapkan ukuran kinerja pegawai sebagaimana tercantum pada Key Performance Indicator.
- Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam mengelola risiko Bank yaitu lini pertama unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat *ex-ante* dan lini ketiga unit audit internal dan internal control sebagai pengawas risiko yang bersifat *post ante*.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat yang diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*).

PROFESIONAL

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank syariah yang diterapkan dengan cara melakukan peningkatan kompetensi untuk mengembangkan Bank syariah melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan dengan cara memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank Mega Syariah tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Mega Syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar:

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah berikut Perubahannya.



Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank Mega Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam suatu *governance system* yang terdiri dari:

- a. Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi.
- b. Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yaitu setiap semester yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dengan:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
- b. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas

- c. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyediaan Dana; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta pelaporan internal.

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator sebagai berikut:

PERINGKAT 1:

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

PERINGKAT 2:

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

PERINGKAT 3:

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

PERINGKAT 4:

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan

atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank

PERINGKAT 5:

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada semester I dan II tahun 2018 sebagai berikut:

Periode Penilaian	Semester I 2018	Semester II 2018
Peringkat Penilaian Individu	1	1
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.



Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum pengambilan keputusan bagi Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pada tahun 2018, Bank Mega Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan keputusan sebagaimana tercantum pada akta nomor 2 dan 3, antara lain:

Akta Nomor 2:

- a. Menyetujui laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas jalannya perseroan selama tahun buku 2018.
- b. Menyetujui dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba dan rugi tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan.
- c. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam laporan keuangan perseroan yang telah diaudit tersebut.
- d. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 55.163.104,-(lima puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib bagi guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
 - Sebesar Rp72.500.000.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba yang ditahan.
- e. Menyetujui Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku perseroan untuk Tahun Buku 2018 akan ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham terpisah.

- f. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- g. Menyetujui hapus buku dan hapus tagih sebagaimana tercantum dalam memo dinas nomor 002/DIR/18 tanggal 31 Mei 2018 dari Direksi perseroan kepada Dewan Komisaris perseroan perihal permohonan persetujuan jumlah hapus buku dan hapus tagih tahun buku 2017.

Akta Nomor 3:

- a. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama Independen:
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
- Komisaris Independen:
Rachmat Maulana
- Komisaris Independen:
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Saham Luar Biasa telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 dengan keputusan sebagaimana tercantum pada akta nomor 44 dan 45 antara lain:

Akta Nomor 44:

- a. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2018 yaitu Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

Akta Nomor 45:

- a. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2018 dan berakhir pada 9 Juni 2021, sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua: Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin; dan
- Anggota: Prof. DR. H. Achmad Satori Ismail

- b. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah perseroan sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Bank Mega Syariah tahun 2018 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode sebelumnya, dengan gambaran umum pada 11 faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*).

a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama, jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut:

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit and proper sebagaimana tercantum pada:

1. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-65/D.03/2016, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Muhammad Nuh selaku Komisaris Utama (Independen) PT Bank Mega Syariah.
2. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-66/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Rachmat Maulana selaku Komisaris Independen PT Bank Mega Syariah.
3. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-181/D.03/2017, tanggal 8 September 2017 Fit and Proper Test a.n. Sdr. Nasaruddin Umar selaku Komisaris Independen PT Bank Mega Syariah.

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Persetujuan OJK	RUPS
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	15 Oktober 2015	04 Juni 2018
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	15 Oktober 2015	04 Juni 2018
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	8 September 2017	04 Juni 2018



Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)

Ikhtisar Kinerja

Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 4. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
- 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir
- 6. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1

Nama	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	Dosen	Institut Teknologi 10 November Surabaya
Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	-	-
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen)	Komisaris Independen	PT Semen Indonesia

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.114/DIRBMS/18 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

(satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling kurang secara triwulan.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dan setiap Komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman kerja tersebut harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

- Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
- Memantau serta memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan bersama dengan Komite Audit.
- Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank

- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
 - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

c. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Bank Mega Syariah dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	12	100 %	Fisik
Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	12	100 %	Fisik
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen)	10	83 %	Fisik
Jumlah Rapat		12 (dua belas) kali	



Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama dengan Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2018 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali sebagai berikut:

2. **Rachmat Maulana:**
Seminar with Discussion Topics Of “ Developing An Effective Risk Culture; Diversity Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era” Program Refreshment BSMR, 5 Desember 2018, Jakarta
3. **Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA:**
Seminar with Discussion Topics Of “ Developing An Effective Risk Culture; Diversity Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era” Program Refreshment BSMR, 5 Desember 2018, Jakarta.

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	28	78 %	Fisik
Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	27	75 %	Fisik
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen)	18	50 %	Fisik
Jumlah Rapat		36 (tiga puluh enam) kali	

d. Pelatihan Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:

1. **Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA:**
Seminar with Discussion Topics Of “Developing An Effective Risk Culture; Diversity Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era” Program Refreshment BSMR, 5 Desember 2018, Jakarta

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ tata kelola Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Direksi

Direksi Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan Direksi PT Bank Mega Syariah

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Persetujuan OJK	RUPS
Emmy Haryanti	Direktur Utama	15 Oktober 2015	12 Juni 2017
Marjana	Direktur	25 Oktober 2013	12 Juni 2017
Yuwono Waluyo	Direktur	15 Oktober 2015	12 Juni 2017

Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta telah lulus *fit and proper* sebagaimana tercantum pada:

1. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-67/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Emmy Haryanti selaku Direktur Utama PT Bank Mega Syariah.
2. Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.
3. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-68/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Yuwono Waluyo selaku Direktur PT Bank Mega Syariah.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.114/DIRBMS/18 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan

Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Direksi.

Direksi juga telah menetapkan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
- Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- Mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- Membentuk Satuan Kerja yang membawahi fungsi paling kurang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal.
- Menumbuhkan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.



- Melaksanakan fungsi manajemen risiko:
 - a. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - b. Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan
 - c. Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
 - d. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
 - e. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
 - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - Memastikan dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
 - Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya buday kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank.
 - Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Dewan Komisaris.
 - Memastikan penerapan program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
 - Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab di Kantor Pusat.
 - Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Rapat Direksi**
- Direksi Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Direksi sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan rincian seperti pada tabel berikut ini.

Tabel Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/ Telekonferen)
Emmy Haryanti	44	96 %	Fisik
Yuwono Waluyo	43	93 %	Fisik
Marjana	42	91 %	Fisik
Jumlah Rapat	46 (empat puluh enam) kali		

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

d. Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah mengikuti pelatihan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Nama Direksi	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
Emmy Haryanti	Seminar - <i>How to Navigate Companies trough Global Turbulence And Political Risk 2019</i>	InfoBank	Jakarta	30/10/2018
	Seminar <i>With Discussion -</i> 1. <i>Developing An Effective Risk Culture</i> 2. <i>Diversify Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era</i>	Bank Mega Syariah	Jakarta	5/12/2018
Yowono Waluyo	Seminar <i>With Discussion -</i> 1. <i>Developing An Effective Risk Culture</i> 2. <i>Diversify Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era</i>	Bank Mega Syariah	Jakarta	5/12/2018
Marjana	<i>Workshop - Implementasi Governance, risk management, and compliance (GRC) di Indonesia</i>	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	3-4/04/2018
	Seminar - Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan PerBankan	Jakarta	26/07/2018
	Seminar - Sengketa Kepailitan di Perbankan Syariah dan Musyawarah Nasional VII ASBISINDO Tahun 2018	Asbisindo	Jakarta	06/09/2018
	Seminar <i>With Discussion -</i> 1. <i>Developing An Effective Risk Culture</i> 2. <i>Diversify Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era</i>	Bank Mega Syariah	Jakarta	05/12/2018



e. Komite-Komite Pendukung Direksi

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk Komite-Komite sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai alat bantu fungsi manajemen risiko yang bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direktur Utama.

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.005/DIRBMS/18 tanggal 13 April 2018.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi yang meliputi sekurang-kurangnya:

- Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*), serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

- Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
 - Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank.
 - Penetapan limit-limit risiko, baik yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur.
 - Penetapan klasifikasi (*rating*) Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
 - Penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan pada Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.
- ##### c. Rapat Komite Manajemen Risiko
- Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat
26 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan Bank semester II tahun 2017 dan Profil Risiko Bulan Desember 2017 2. Pemantauan Risk Limit bulan Desember 2017 yang difokuskan pada pelampauan dari risk appetite dan risk tolerance 3. Monitoring terhadap pembiayaan kualitas rendah. 4. Kebijakan Pembiayaan Valuta Asing 5. Penyampaian usulan penyempurnaan ketentuan pembiayaan Konsumer (PPR/PPA)
27 Februari 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Januari 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Januari 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Januari 2018 4. Kuasa Penandatanganan Akad pembiayaan 5. Pejabat Penandatanganan Akad Restrukturisasi Pembiayaan 6. Lain-lain/<i>Concern</i> dari Divisi lain
28 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Februari 2018 2. Monitoring terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, khususnya untuk prosentase deposito yang berada pada level 5 3. Monitoring terhadap risiko kepatuhan yang mengalami perburukan hasil penilaian akibat pengenaan denda oleh regulator 4. Pemantauan Risk Limit bulan Februari 2018 5. <i>Compliance Issues</i> 6. <i>Concern</i> dari Internal Audit & Internal Control Division.
24 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Maret 2018 (Triwulan I) 2. Pemantauan Risk Limit bulan Maret 2018 untuk risiko berlevel tinggi 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Maret 2018 4. <i>Concern</i> dari Desk Compliance & APU-PPT 5. <i>Concern</i> dari Internal Audit & Internal Control Division
25 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan April 2018 2. Pembahasan usulan <i>Threshold</i> risiko kredit 3. Pemantauan Risk Limit bulan April 2018 4. Monitoring pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 5. <i>Compliance issue</i> 6. <i>Concern</i> dari Internal Audit & Internal Control Division 7. <i>Concern</i> dari Operations Division 8. <i>Concern</i> dari Information Teknologi Division
4 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Mei 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Mei 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Mei 2018 4. <i>Concern</i> Divisi RIMD yang lain 5. <i>Compliance issue</i> 6. <i>Concern</i> dari Internal Audit & Internal Control Division
24 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan Bank Semester I dan Profil Risiko Bulan Juni 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Juni 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Juni 2018 4. Penyempurnaan FTV 5. <i>Concern</i> dari Desk Compliance & APU-PPT 6. <i>Concern</i> dari IT Division
21 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Juli 2018 2. Monitoring perkembangan Dana Pihak Ketiga 3. Monitoring pembiayaan berkualitas rendah 4. Pemantauan Risk Limit bulan Juli 2018 5. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Juli 2018 6. <i>Concern</i> dari Divisi terkait



Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2018

Tanggal	Agenda Rapat
20 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Agustus 2018 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Agustus 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Agustus 2018 4. Rencana Implementasi pengukuran manajemen risiko operasional 5. Penyampaian <i>issue/ Concern</i> dari Divisi terkait
26 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Sept 2018 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Sept 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan September 2018 4. Komite pembiayaan 5. <i>Risk Control Assessment (RCSA)</i> 6. Lain-lain/<i>Concern</i> dari Divisi lain
22 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Okt 2018 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Oktober 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Oktober 2018 4. Lain-lain/<i>Concern</i> dari Divisi lain
28 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Februari 2018 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Februari 2018 3. Evaluasi terhadap Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan November 2018 4. Penyampaian berbagai <i>concern</i> dari Divisi-divisi terkait

2. Komite Informasi Teknologi

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.023/DIRBMS/13 tanggal 18 September 2013.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Informasi Teknologi

Komite Informasi Teknologi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi paling kurang mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan pengamanan informasi sebagai bagian dari rencana strategis teknologi informasi.
- Efektivitas implementasi kebijakan pengamanan informasi Bank.
- Efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan informasi Bank.
- Rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.

- Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti Teknologi Informasi kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
- Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*
- Kesesuaian Teknologi Informasi dengan sistem kebutuhan informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan Usaha Bank.
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

c. Rapat Komite Informasi Teknologi

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Informasi Teknologi sebagai berikut:

Rapat Komite Teknologi Informasi Tahun 2018

Tanggal	Agenda Rapat
19 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi messaging kerjasama PDAM & pendidikan untuk mempercepat proses implementasi kerjasama baru 2. Efektifitas system absensi 3. Evaluasi respon transaksi di cabang 4. E-PIN dan E-Statement 5. Pembentukan team project Transaksi Valuta Asing 6. Project moneygram dan Project VISA Debit 7. Layanan Syariah Bank (LSB) di seluruh kantor Bank Mega 8. Intranet 9. Project MPN 10. Evaluasi terhadap usulan project dari user
03 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian penggunaan KAABA dan QR code 2. Percepatan penyelesaian e-pin dan e-statement 3. Project MPN 4. RBB IT 2019

3. Komite Sumber Daya Manusia

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah berikut perubahan-perubahannya.
- Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.028.1/DIRBMS/15 tanggal 5 November 2015 tentang Komite Sumber Daya Manusia.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan sumber daya

manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya.

- Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan untuk mereka.
 - Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan SDM.
- c. Rapat Komite Sumber Daya Manusia
Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah pada tahun 2018 telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Rapat Komite Sumber Daya Manusia tahun 2018

Tanggal	Agenda Rapat
12 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai pensiun & pegawai bermasalah 2. Distribusi nilai <i>Performance Appraisal</i> (PA) 3. Perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP) 4. Skala Upah
20 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> aturan cuti penangguhan 2. <i>Organization Structure</i>
03 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian pemimpin cabang 2. <i>Assessment</i>
04 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Salary Review</i> 2. Rekrutmen Pemimpin Cabang 3. Pegawai Bermasalah
05 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan <i>Performance Appraisal</i> (PA) 2017 2. Finalisasi <i>Review Salary</i> 2018
20 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pensiun, Ketentuan Promosi, dan Ketentuan Tunjangan 2. Monitoring <i>performance</i> pegawai



4. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Komite Kebijakan Pembiayaan dipimpin oleh Direktur Utama dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri atas Direktur Risk, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Pemimpin Unit Kerja Bisnis, Pemimpin Unit Kerja Risk Management, Pemimpin Unit Kerja Kepatuhan, dan Pemimpin Unit Kerja Audit Internal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan KPB.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan KPB.
- Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

5. Asset & Liability Committee (ALCO)

Komite Asset & Liability Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan SE No. 058/DIRBMS/18 tentang Panduan Pertemuan Asset & Liability (ALCO).

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Tugas dan tanggung jawab ALCO adalah sebagai berikut:

- Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite* atau *risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing).
- Memastikan *risk taking position* BMS telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.
- Memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca BMS tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan informasi kepada Direksi dan Manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas, dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah.
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut:

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Rachmat Maulana	Ketua Komite	13 Oktober 2017	Perbankan
M. Syafii Antonio	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Kuangan
Misbahul Ulum	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Perbankan Syariah

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern, paling kurang melakukan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Fungsi Audit Intern.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan *review* terhadap :
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
 - Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
 - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
 - Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Auditor (IADT) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Auditor (IADT).
 - Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
 - Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
 - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
 - Membuat pedoman kerja Komite Audit.
 - Melakukan penelaahan atas berfungsinya Internal Control.
 - Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.



8. Dalam rangka terselenggaranya Good Corporate Governance (GCG), tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup :
- Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*)
 - Mendorong tetap terselenggaranya Struktur Pengawasan Internal (*Internal Control*) dalam perusahaan secara memadai
 - Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan
- Mengkaji ruang lingkup kerja Audit Eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.
- d. **Rapat Komite Audit**
 Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Audit paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Rapat Komite Audit Tahun 2018

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Rachmat Maulana	8	100 %	Fisik
M. Syafii Antonio	8	100 %	Fisik
Misbahul Ulum	8	100 %	Fisik
Jumlah Rapat	8 (Delapan) Kali		

Hasil keputusan rapat Komite Audit telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat
8 Februari 2018	Memo Dinas SKAI No MD. 009/SKAI/18 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit Tertanggal 24 Januari 2018.
23 April 2018	Memo Dinas SKAI No. MD.037/SKAI/18 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Fungsional.
3 Juli 2018	Memo Dinas Internal Sudit Division No. MD. 057/SKAI/18 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja IT Division di Kantor Pusat, JF (PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance, KCP Jakarta Kuningan dan KCP Jakarta Jatinegara.
8 Agustus 2018	Memo Dinas Internal Audit dan Internal Control Division No. MD. 071/SKAI/18 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Financing Business – Pembiayaan Tanpa Agunan, NGAD – Service Quality dan 7 KC/KCP.
12 September 2018	Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Divison No. MD. 093/SKAI/18 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Desk Compliance APU-PPT Kantor Pusat dan 9 (Sembilan) KC/KCP.
9 Oktober 2018	Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Divison No. MD. 098/SKAI/18 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Commercial Business dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Kantor Pusat dan 5 (lima) KC/ KCP.

Tanggal	Agenda Rapat
16 Oktober 2018	Rencana penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2018
6 November 2018	Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 114/SKAI/18 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja IT Division (Infrastruktur IT & Management TI dan Desk Corporate Affair di Kantor Pusat dan 3 (tiga) KC/KCP

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah.

4. Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017.

5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.007/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Rachmat Maulana	Ketua Komite	13 Oktober 2017	Perbankan
M. Syafii Antonio	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Keuangan
Misbahul Ulum	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Perbankan Syariah



Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu :

- Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- Membuat pedoman kerja Komite Manajemen Risiko.
- Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Rachmat Maulana	4	100 %	Fisik
M. Syafii Antonio	4	100 %	Fisik
Misbahul Ulum	4	100 %	Fisik
Jumlah Rapat		4 (empat) kali	

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat
8 Februari 2018	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan IV 2017
14 Mei 2018	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan I 2018
8 Agustus 2018	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan II 2018
6 November 2019	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan III 2018

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen.

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

4. Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah.
5. Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 Juni 2016.
6. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.006/DIRBMS/18 tanggal 15 Mei 2018.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan

Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Mohammad Nuh	Ketua Komite	13 Oktober 2017	Perbankan
Nasaruddin Umar	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Perbankan
Dyah Yuniarni	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta Succession Plan Bank

Pada tanggal 15 Mei 2018 dilakukan penambahan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/18 tertanggal 15 Mei 2018 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 4 (empat) orang dengan komposisi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Mohammad Nuh	Ketua Komite	15 Mei 2018	Perbankan
Nasaruddin Umar	Anggota Komite	15 Mei 2018	Perbankan
Sonny Rastiono	Anggota Komite	15 Mei 2018	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>Succession Plan</i> Bank
Dyah Yuniarni	Anggota Komite	15 Mei 2018	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>Succession Plan</i> Bank



Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, dan telah disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai system serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite.
- Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Kepengurusan Lama			
Mohammad Nuh	2	100 %	Fisik
Nasaruddin Umar	2	100 %	Fisik
Dyah Yuniarni	2	100 %	Fisik
Kepengurusan Baru			
Mohammad Nuh	3	100 %	Fisik
Nasaruddin Umar	3	100 %	Fisik
Sonny Rastiono	3	100 %	Fisik
Jumlah Rapat	5 (lima) kali		

Hasil keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat
23 Maret 2018	Penyempurnaan Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Kantor Distribusi Tahun 2018
9 April 2018	Pembahasan Performance Appraisal dan Penyesuaian Gaji Pegawai
7 Mei 2018	Finalisasi Performance Appraisal dan Penyesuaian Gaji
13 November 2018	Kebijakan Remunerasi Pengurus dan Pegawai
18 Desember 2018	Penyesuaian Upah Minimum 2019

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota, jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah tanggal 26 April 2018, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah

Nama	Jabatan	Rekomendasi DSN	RUPS	Tahun Terakhir
Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin	Ketua	No.U-176/DSN/IX/2003 (25/09/2003)	23/11/2018	2021
Prof. DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	No.U-176/DSN/IX/2003 (25/09/2003)	23/11/2018	2021

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah

Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain
Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin	Ketua	1. Bank Syariah Mandiri 2. BNI Syariah 3. Bank Muamalat 4. BNI Life Syariah
Prof. Dr.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	1. KBRU Insurance 2. Asuransi Asoka Mas



Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.114/DIRBMS/18 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Pengawas Syariah.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi Kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara :
 - Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank;
 - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain :
 - Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - Ada tidaknya laporan usaha Nasabah, untuk akad mudharabah/ musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan.
- Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud.
- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank.
- Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester.
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yaitu Rapat Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 12 (dua belas) kali sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin	12	100 %	Fisik & Teleconference
Prof. Dr. H.A. Satori Ismail	12	100 %	Fisik & Teleconference

Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018

Tanggal	Agenda Rapat
29/01/2018	Produk Investasi Terikat Mega Syariah iB akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i>
21/02/2018	Pembahasan Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2017
27/03/2018	1. Hadiah Berupa Wakaf Tunai 2. Fasilitas Pembiayaan Konstruksi
26/04/2018	1. Akad-Akad pada Pembiayaan MMQ Indent 2. Pembiayaan Nasabah
31/05/2018	<i>Sharing</i> Bersama Dewan Pengawas Syariah dengan Tema "Berkah dengan Bersyariah"
28/06/2018	1. Pembiayaan Calon Nasabah untuk Investasi Pembangunan Hotel Non Syariah 2. Program pembukaan Tabungan Berhadiah Tabungan Haji
20/07/2018	1. Pembukuan Pendapatan Bank pada Pembiayaan Kepemilikan Indent (MMQ Indent) 2. Perubahan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 3. <i>Risk Sharing</i>
10/08/2018	1. Pembiayaan Nasabah 2. Opini Aktivitas Mega Syariah Mobile (GPRS) 3. Opini Aktivitas Internet Banking Mega Syariah 4. Opini Aktivitas Visa Debit Mega Syariah
26/09/2018	Porsi Modal Nasabah
31/10/2018	1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah 2. Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan
14/11/2018	1. <i>Sharing</i> Porsi Modal antara LKS dengan LKK untuk Membiayai Usaha Nasabah dengan Akad Musyarakah 2. Biaya Administrasi
14/12/2018	Pengalihan Kredit dari Bank Konvensional

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta di dokumentasikan dengan baik.



PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYEDIAAN DANA SERTA PELAYANAN JASA

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan aktivitas sebagai berikut:

a. Pemberian Opini Syariah pada Produk dan/ atau Aktivitas Baru

Pada tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan 4 (empat) opini syariah pada rencana produk dan/atau aktivitas baru sebagai berikut:

Tanggal	Opini Produk dan/atau Aktivitas Baru
29/01/2018	Opini Produk Investasi Terikat Mega Syariah iB akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i>
10/08/2018	Opini Aktivitas Mega Syariah Mobile (GPRS)
10/08/2018	Opini Aktivitas Internet Banking Mega Syariah
10/08/2018	Opini Aktivitas Visa Debit Mega Syariah

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran sebagaimana tercantum pada Surat No.689/BMS/DIR/18 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2018 PT Bank Mega Syariah dan Surat No. 150/BMS/DIR/19 tanggal 18 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2018 PT Bank Mega Syariah.

b. Pelaksanaan Uji Petik terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan langsung (*on site supervision*) ke Kantor Pusat dan beberapa Kantor Cabang/Kantor dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) dari *Internal Audit* dan *Internal Control Division* dan melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa mencakup:

- Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana.
- Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan penyaluran dana.

Pada tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan aspek syariah ke Kantor Pusat, Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Pembantu Semarang Citraland, Kantor Cabang Panglima Polim, Kantor Cabang Palembang, Kantor Cabang Banjarmasin dan Kantor Cabang Bandung dengan melakukan uji petik terhadap dokumen-dokumen pendanaan dan pembiayaan dan melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank pada tahun 2018.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum pada SE.092/DIRBMS/18 tertanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur tentang ketentuan umum, prosedur atas transaksi jika terjadi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi dan *intra group* dan pencegahan serta penanganan benturan kepentingan

Pada tahun 2018 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa	Perjanjian Sewa	Tanggal Berakhir Sewa
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Menara Bank Mega	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	24/03/2021
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Pekanbaru Sudirman	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	2/12/2020
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bogor	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	26/12/2022
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bandung	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	19/06/2018
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Semarang	No. BMS : 008/BMS/PKS/VI/2015 No. BM : 001/DIRBM-NTMG/PKS/VI/15	31/05/2020
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Surabaya	Addendum II Perjanjian Sewa tgl 2 Mei 2017	1/05/2022
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Makasar	Adendum I Perjanjian Sewa tgl 15 April 2015	2/05/2020
Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 1	01/BMS/PSM/II/2014	24/01/2019
Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 15 & 17	No. BMS : 0011/BMS/PKS/I/2016 No. BM : 001A/GESV/16	4/01/2021
Bank Mega Syariah	PT. Trans Fashion Indonesia	Lantai 18	No. 01/BMS/PKS/XII/2017	15/01/2023
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Menara Bank Mega	No. PKS : 023/GESV/16	24/03/2021
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Pekanbaru Sudirman	No. 014/PRFM/2016	2/12/2020
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bogor	Adendum II Perjanjian Sewa tgl 27 Februari 2018	26/12/2022
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bandung	Adendum I Perjanjian Sewa tgl 20 Juni 2013 No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	19/06/2018
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Semarang	No. BMS : 008/BMS/PKS/VI/2015 No. BM : 001/DIRBM-NTMG/PKS/VI/15	31/05/2020
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Surabaya	Addendum II Perjanjian Sewa tgl 2 Mei 2017	1/05/2022
Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Makasar	Adendum I Perjanjian Sewa tgl 15 April 2015	2/05/2020
Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 1	01/BMS/PSM/II/2014	24/01/2019
Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 15 & 17	No. BMS : 0011/BMS/PKS/I/2016 No. BM : 001A/GESV/16	4/01/2021
Bank Mega Syariah	PT. Trans Fashion Indonesia	Lantai 18	No. 01/BMS/PKS/XII/2017	15/01/2023



PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) yang meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

a. Struktur Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi nomor KEP 003/DIR-BMS/18 tanggal 9 April 2018 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus *Fit and Proper Test* sebagai mana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
10. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No. SE.059/DIRBMS/18, tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No.SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2, Surat Edaran No.SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No.KEP.003/DIRBMS/18, tanggal 9 April 2018 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, telah dilakukan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Pemberian pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (*tatap muka*) berupa pelatihan (*compliance training*) kepada pegawai dan *compliance overview* kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu yang baru bergabung, dan secara tidak langsung (*e-learning*) berupa penyampaian pesan kepatuhan (*compliance messages*) yang berisi ringkasan ketentuan dalam bentuk *question and answer* kepada seluruh pegawai serta penyampaian informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator (*regulation update*) kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi/Desk/Department melalui sarana *email* dan *compliance portal intranet* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di <http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal>.
 - b) Pemberian uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (*tatap muka*) berupa *compliance branch assessment* kepada pegawai *front liners* (*teller, customer service*), *operation manager* dan *funding officer* kantor cabang/ cabang pembantu, dan secara tidak langsung berupa *compliance test online* kepada seluruh pegawai.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program pemberian pemahaman dan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:



Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan	Jumlah
Compliance Training	471 orang
Compliance Overview	29 orang
Compliance Messages	26 materi
Compliance Test Online	973 orang
Compliance Assessment	201 orang

2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan Bank, telah dilakukan aktivitas sebagai berikut:

- Pemantauan (monitoring) kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala terkait laporan rutin dan non rutin sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator, melakukan reminder dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator.
- Pemantauan (monitoring) pelaksanaan pengkinian data nasabah sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data nasabah dari sub sistem, melakukan reminder dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu.
- Pemantauan (monitoring) transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari sub sistem, melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Pemantauan (monitoring) transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori

transaksi keuangan mencurigakan dari sub sistem, melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- Pemantauan (monitoring) transaksi transfer dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Pemenuhan permintaan data nasabah dari lembaga terkait sesuai dengan ketentuan, antara lain dari Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program pemantauan (monitoring) dan pemenuhan permintaan data dari lembaga terkait sebagai berikut:

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator	Total
Pemantauan kewajiban laporan rutin dan non rutin	409 laporan
Pemantauan pengkinian data nasabah	23.666 CIF
Pemantauan transaksi keuangan tunai	103 transaksi
Pemantauan transaksi keuangan mencurigakan	64 transaksi
Pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri	135 transaksi
Pemenuhan permintaan data dari Dirjen Pajak	1.094 surat
Pemenuhan permintaan data dari PPAK	6 surat
Pemenuhan permintaan data dari KPK	5 surat
Pemenuhan permintaan data dari Kepolisian Republik Indonesia	4 surat
Pemenuhan permintaan data dari OJK	4 surat

- Penyampaian Laporan Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi kepatuhan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan.
 - Pemantauan prinsip kehati-hatian Bank, antara lain Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), Modal Inti Bank, *Non Performing Finance* (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan data unit kerja terkait.
 - Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dari Dewan Komisaris.
 - Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Bank Mega sebagai Entitas Utama.
 - Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) setiap semester sebagai salah satu aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan membuat sistem monitoring penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang.
3. Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
- a) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas kebijakan dan prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinakan yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.
 - b) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan.
 - c) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas kegiatan usaha Bank (pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah dan/atau penempatan dana antar Bank) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan dan/atau penempatan dana antar Bank.

Pada tahun 2018 telah diberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah sebagai berikut:

Pemberian Opini Kepatuhan termasuk Prinsip Syariah	Total
Pemberian opini kebijakan dan prosedur	11 opini
Pemberian opini produk dan/atau aktivitas baru	4 opini
Pemberian opini kegiatan usaha (pengajuan pembiayaan)	64 opini
Total Opini	79 opini



4. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (monitoring) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, melakukan reminder kepada unit kerja terkait, meminta bukti pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2018 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) komitmen dari total 132 (seratus tiga puluh dua) komitmen.

c. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda

Risiko Kepatuhan antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan.

Pada semester II tahun 2018, Bank telah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dibanding periode semester sebelumnya yaitu dari sanksi pada semester I tahun 2018 sebesar Rp. 640.900.000,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) turun menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau turun sebesar 92.97%.

Jumlah sanksi administratif berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank dari Otoritas pada semester II tahun 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari sanksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Bank tidak menyampaikan *form header* 401 Laporan Harian Bank, sanksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena keterlambatan penyampaian laporan Daftar Hitam Individual Bank, dan sanksi sebesar Rp. 43.900.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) karena kesalahan pelaporan data Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) item berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018.

Data sanksi administratif pada tahun 2018 sebagai berikut:

Data Sanksi dari Regulator	Semester I 2018	Semester II 2018	Pertumbuhan (+/-)	
			Jumlah	(%)
Jumlah Denda	640.900.00,-	45.000.000,-	(595.900.000)	(92.97)

Periode	Pihak yang Memberikan Sanksi Denda	Frekuensi	Jumlah Denda
Semester I	Bank Indonesia	5	Rp.632.100.000,-
	Otoritas Jasa Keuangan	2	Rp.8.800.000,-
Semester II	Bank Indonesia	2	Rp.1.100.000,-
	Otoritas Jasa Keuangan	1	Rp.43.900.000
Total		10	Rp.685.900.000,-

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern di Bank Mega Syariah pada tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Bank Mega Syariah telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) dan menyusun Panduan Audit Intern sesuai dengan ketentuan.

a. Struktur Audit Intern

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan internal audit yang independen, Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.003/DIR-BMS/18 tanggal 9 April 2018 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Satuan Kerja Audit Intern Bank Mega Syariah dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah dan komposisi *Internal Audit* dan *Internal Control* tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Unit Kerja Terkait.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) SKAI, termasuk tujuan / sasaran audit, program kerja audit, dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi RKAT SKAI serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
7. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit, yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan, dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.

Posisi	Jumlah
Division Head	1 orang
Department Head	2 orang
Unit Head	6 orang
Staff Audit	7 orang
Staff Internal Control	25 orang
Staff QA & Monitoring	1 orang



8. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja Auditor Intern guna menjamin peningkatan mutu audit.
9. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan Supervisi pekerjaan Auditor Intern secara berkesinambungan dan sesuai SPFAIB, kualitas operasi Internal Audit harus direview oleh Lembaga Audit Ekstern (KAP) yang memiliki kompetensi, independensi dan tidak memiliki *conflict of interest* sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
10. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Unit Kerja Terkait.
11. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
12. Menyiapkan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
13. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, serta melakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
14. Melakukan investigasi/penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
15. Memberikan saran dan pandangan dari aspek pengendalian dalam hal pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk / aktivitas baru tersebut, telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
16. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
17. Memberikan saran / rekomendasi kepada Manajemen mengenai kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola yang perlu diterapkan atau tindak perbaikan yang perlu dilakukan.
18. Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dengan Eksternal Audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
19. Mewakili Bank (*person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki kewenangan sebagai berikut:
 1. Melakukan akses yang tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, kekayaan, dan pegawai PT Bank Mega Syariah sesuai penugasan yang dilakukan.
 2. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk dan/atau aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
 3. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas setiap usaha yang menghambat akses kepada sumber-sumber daya Bank ataupun campur tangan terhadap setiap aktivitas audit intern.
 4. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas hasil audit dan permasalahannya, baik yang telah terjadi maupun yang akan/dapat terjadi.
 5. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis risiko dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
 6. Mendapatkan dukungan penuh dari pegawai dan/atau eks pegawai di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar PT Bank Mega Syariah apabila diperlukan.
 7. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi fraud di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan.
 8. Menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal sumber informasi tersebut diperoleh.

Untuk menjaga independensi atas hasil pemeriksaan, Auditor Intern yang semula berasal dari unit kerja tertentu tidak dapat memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan di unit kerja tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pindah dari unit kerja tersebut.

b. Ruang Lingkup Kegiatan Audit

Ruang lingkup kegiatan audit meliputi penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola pada seluruh aktivitas/ produk/jasa dalam seluruh kegiatan usaha Bank serta kualitas kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak satupun aktivitas/ produk/jasa maupun entitas Bank Mega Syariah, termasuk aktivitas cabang dan aktivitas *outsourcing*, yang dapat dikecualikan dari ruang lingkup pemeriksaan audit. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit dapat merupakan masukan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) telah menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi Bank Mega Syariah nomor KEP.027/DIRBMS/15 tanggal 2 November 2015 tentang *Internal Audit Charter* yang antara lain memuat misi, wewenang, tanggung jawab, kedudukan, dan ruang lingkup SKAI, serta pernyataan bahwa *auditor intern* tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee*.

c. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
2. Internal Audit Charter No.SKep. 027/DIRBMS/15.
3. Kebijakan Audit Intern No.SE.030/DIRBMS/17.

4. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi No.SE. 035/DIRBMS/17.
5. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi BI RTGS No.SE. 071/DIRBMS/17.
6. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi SKNBI No.SE. 072/DIRBMS/17.
7. Pedoman Risk Rating Cabang No.SKep.002/DIRBMS/16.
8. Pedoman Standar Pengendalian Intern No.SE.013/DIRBMS/18.
9. Pedoman Security Audit Teknologi Sistem APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) No.SE.055/DIRBMS/17.
10. Pedoman Pemeriksaan Joint Financing No.370/SKAI/15.
11. Pedoman Penetapan Objek Audit Kantor Pusat No.067/SKAI/III/15.
12. Pedoman Alur Proses Audit SKAI dengan Objek Audit Kantor Cabang No.012/SKAI/I/15.
13. Pedoman Kertas Kerja Audit No.259/SKAI/IX/2014.
14. Pedoman Pengarsipan Kertas Kerja (Working Paper) No.0116/SKAI/I/14.
15. Format Off Site Audit Program No.0118/SKAI/I/2014.
16. Standar Audit Program Proses Pembiayaan Komersial No.MD.428/SKAI/15
17. Standar Audit Program (SAP) Anti Pencucian Uang - Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) No.002/SKAI/I/2014.

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Mega Syariah pada tahun 2018 telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan audit terhadap sebanyak 133 obyek audit atau mencapai 100% dari rencana audit, dengan rincian sebagai berikut:

Obyek Audit	Rencana 2018	Realisasi 2018	Pencapaian
Cabang/Capem/Kantor Fungsional/Kantor Kas	66	66	100%
Unit Kerja Kantor Pusat	10	10	100%
Kewajiban sesuai Regulasi (APU PPT, Pengaduan Nasabah, SKNBI, RTGS, ETP, KPDHN, SSSS, CKPN)	4	4	100%
Aktivitas <i>Joint Financing</i>	40	40	100%
<i>Informasi Technology</i>	3	3	100%
Audit Khusus	0	0	0
Cabang dengan DPK tertinggi	10	10	100%
Total	133	133	100%



Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) telah melaporkan seluruh temuan dari hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Risk, Compliance & HC, Direktur dan Unit Kerja terkait sebagai berikut:

1. Periode Semester I Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Memo Dinas No. MD.084/SKAI/18, tanggal 21 Agustus 2018, perihal Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester I Tahun 2018.
2. Periode Semester II Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Memo Dinas No. MD.011/SKAI/19, tanggal 04 Februari 2019, perihal Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester II Tahun 2018.

d. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit

Kegiatan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan internal audit bertujuan untuk mengetahui dan meyakini bahwa tindak lanjut atas hasil audit baik oleh auditee maupun pihak terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati pada saat exit meeting antara auditor dengan auditee.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Control Division*) telah melakukan *reminder* terhadap temuan audit yang akan jatuh tempo 1 (satu) bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut posisi 31 Desember 2018, dari total sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) temuan atau mencapai 95% dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh *auditee*.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Penerapan Fungsi Audit Ekstern di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2018, Bank Mega Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No.KNMT&R-610/10/2017 tanggal 13 November 2017.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- d. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- e. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
- f. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- g. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Standar profesional Akuntan Publik telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
2017	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
2016	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
2015	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan
2014	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan
2013	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan

BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA

Batas Maksimum Penyediaan Dana di Bank Mega Syariah tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Surat Edaran Direksi No.SE.034/DIRBMS/18 tanggal 17 April 2018 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 4.

Bank Mega Syariah telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyediaan Dana sebagai berikut:

- Seluruh portofolio Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewenangan persetujuan sepenuhnya berada di komite pembiayaan kantor pusat. Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari analyst/Reviewer Kantor Pusat (*four eyes principle*), appraisal, legal review dan compliance review serta memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang berwenang.

Selama periode tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana dan telah disampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BUS, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di Bank Mega Syariah tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Direksi No.SE.119/DIRBMS/18 tanggal 19 Desember 2018 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank Mega Syariah telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain dengan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui web site Bank dan secara triwulan melalui media cetak/surat kabar berbahasa Indonesia serta telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah antara lain dengan cara petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi produk kepada Nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)

Ikhtisar Kinerja

Informasi produk juga disampaikan dalam bentuk brosur, leaflet, web site Bank dan media promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yaitu:

- a. Informasi secara tertulis mengenai produk sudah memenuhi persyaratan minimal antara lain : nama produk, syarat ketentuan dan biaya.
- b. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.
- c. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
- d. Informasi produk juga dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui website Bank dengan alamat www.megasyariah.co.id.

Bank Mega Syariah telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku melalui Mega Syariah Call, melalui website Bank maupun melalui customer service di seluruh kantor cabang.

Bank Mega Syariah telah memiliki sistem pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) internal dengan menggunakan core system Branch Delivery Sistem (BDS) sesuai dengan ketentuan

Bank Mega Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tahunan dan telah disajikan dalam web site Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu:

1. Bank Indonesia
2. Otoritas Jasa Keuangan
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
4. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
5. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
6. 1 (satu) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan
7. 1 (satu) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Pengungkapan Data-Data Lain Terkait Dengan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

1. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah

Data remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2018 sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	3	2.800	3	5.320	2	585
2. Fasilitas lainnya:	3	132	3	253	2	
a. Yang dapat dimiliki						
b. Yang tidak dapat dimiliki						
Total	3	2.932	3	5.573	2	585

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Fasilitas lainnya	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp 2 miliar			
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	3	
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2		
Rp 500 juta ke bawah			2

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji tertinggi dan terendah tahun 2018 sebagai berikut:

Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
Komisaris	1.70 : 1.00
Direksi	1.27 : 1.00
Pegawai	43.22 : 1.00
Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.89 : 1.00



3. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank

Bank Mega Syariah telah melaksanakan mekanisme anti fraud mengacu pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur Anti Fraud serta membentuk satuan kerja *Anti Fraud Team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya fraud, telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Bank Mega Syariah yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan *fraud* lainnya.

Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) tahun 2018 sebagai berikut:

4. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, Bank Mega Syariah selalu mengupayakan penyelesaian masalah hukum dengan berlandaskan terhadap perundangundangan yang berlaku. Sebagai Bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Bank Mega Syariah sangat terbuka terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat, sebelum akhirnya menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama apabila tidak tercapai kesepakatan.

Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya tahun 2018 sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	0	0	0	3	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	1	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	2	0	0

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
1. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
2. Dalam proses penyelesaian	27	-
Total	29	-

5. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan "buy back share" atau "buy back obligasi" adalah upaya mengurangi jumlah saham

atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2018, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas buy back shares dan/atau buy back obligasi atau NIHL.

Penerima Zakat	Nominal
Laziz NU	Rp 500,000,000
Laziz MU	Rp 500,000,000
Yayasan An Nawawi	Rp 300,000,000
IDF-MUI	Rp 50,000,000
Baznas	Rp 50,000,000
PZU Persis	Rp 100,000,000
LAZ Al-Azhar	Rp 50,000,000
Daarut Tauhiid Peduli	Rp 50,000,000
LAZ Dewan Dakwah Islamiyah	Rp 50,000,000
Inisiatif Zakat Indonesia	Rp 50,000,000
LAZ Al-Irsyad	Rp 50,000,000
Bazis DKI	Rp 20,000,000
Baitul Maal Hidayatullah	Rp 25,000,000
Dompot Dhuafa	Rp 25,000,000
Rumah Zakat	Rp 25,000,000
LDII	Rp 25,000,000
Masjid Darul Muqarabin	Rp 67,620,182
Yayasan iHAQi	Rp 20,000,000
LAZ Zakat Sukses	Rp 15,000,000
Pesantren Budaya	Rp 15,000,000
Yayasan Syech Ali Jaber	Rp 50,000,000
Yayasan Bumi Sholawat Sidoarjo	Rp 100,000,000
Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)	Rp 25,000,000
Al-Washliyah	Rp 25,000,000
Mathlaul Anwar	Rp 25,000,000
Al-Mizan	Rp 25,000,000
Wahdahislamiyah	Rp 25,000,000
PERTI Padang	Rp 25,000,000
YDSF AL-Falah Surabaya	Rp 25,000,000
Hidayatullah	Rp 25,000,000
Sarekat Islam	Rp 25,000,000
Mega Syariah Berbagi	Rp 340,000,000
Rumah Zakat Indonesia	Rp 25,000,000
Dompot Dhuafa	Rp 20,000,000
LDII	Rp 25,000,000
TOTAL	Rp 2,772,620,182



6. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyediaan dana untuk kegiatan sosial di Bank Mega Syariah yang bersumber dari dana zakat dari dalam Bank dan dana zakat dari eksternal Bank selama periode tahun 2018 telah disalurkan sebesar Rp 2.772.620.182,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sebagai berikut:

7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non

halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (denda/ta'zir) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pendapatan non halal pada tahun 2018 telah digunakan sebesar Rp 234.626.985,04 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1	20 Februari 2018	Acara Silatnas IKADI di Padang	Rp 30,000,000.00
2	07 Maret 2018	Donasi Untuk Yayasan Cinta Harapan Indonesia	Rp 10,000,000.00
3	27 April 2018	Acara Isra Mi'Raj Majelis Ta'Lim Daarussalam	Rp 2,000,000.00
4	06 Juni 2018	Partisipasi Dana Kebajikan IB Marcom 2018	Rp 3,000,000.00
5	22 Juni 2018	CSR Ramadhan CT Corpora Makassar 2018	Rp 1,000,000.00
6	02 Juli 2018	THR Karyawan MUI 2018	Rp 27,000,000.00
7	03 Juli 2018	Sponsor Buka Puasa IBI & 1000 Anak Yatim	Rp 5,000,000.00
8	19 Juli 2018	Acara Haul Syekh Nawawi Al-Bantani Ke-125	Rp 10,000,000.00
9	19 Juli 2018	Acara Buka Bersama di Lapas Kelas II A Cibinong	Rp 5,000,000.00
10	20 Juli 2018	Kegiatan Renovasi Ruang Kelas SDS Al-Ittihadiyah	Rp 5,000,000.00
11	06 Juli 2018	Kegiatan Jambore Bakti Sosial FKG UI 2018	Rp 5,000,000.00
12	07 Agustus 2018	Acara Buka Puasa Bersama 1000 Anak Yatim Yayasan Pena Indonesia	Rp 5,000,000.00
13	09 Agustus 2018	Pemberian Dana CSR Ke Yayasan Unisba	Rp 2,500,000.00
14	16 Agustus 2018	Pemberian Dana CSR Bedah Rumah di Kab. Rembang	Rp 20,000,000.00
15	16 Agustus 2018	Partisipasi Kegiatan Qurban Al-Markaz	Rp 5,000,000.00
16	03 September 2018	Partisipasi Rapat Pleno Ke-30 Wantim MUI	Rp 5,000,000.00
17	04 September 2018	Acara Buka Puasa Bersama KC Medan	Rp 2,300,000.00
18	27 September 2018	Kegiatan Bakti Sosial KC Bandung	Rp 5,000,000.00
19	01 Oktober 2018	Kegiatan Literasi Sekolah di KC Denpasar	Rp 1,275,000.00
20	02 Oktober 2018	Partisipasi Kegiatan Qurban KBIH Al-Burdah	Rp 5,000,000.00
21	02 Oktober 2018	Partisipasi Kegiatan Rakorda Badan Waqaf Indonesia	Rp 3,000,000.00
22	11 Oktober 2018	Penyediaan Bantuan Gempa di Lombok	Rp 5,000,000.00
23	12 Oktober 2018	Penyediaan Bantuan Bencana Gempa Di Palu	Rp 5,000,000.00
24	15 Oktober 2018	Penyediaan Bantuan Dana Operasional Tahfizh Al-Quran Ashabul Kahfi	Rp 5,000,000.00
25	23 Oktober 2018	Donasi Pelatihan Relawan Bencana Dompot Duafa (QH)	Rp 5,000,000.00
26	23 Oktober 2018	Dana Qardhul Hasan Untuk Bantuan Bencana Gempa Bumi di Palu Melalui Perbanas PerBankan Peduli	Rp 5,000,000.00
27	02 November 2018	Donasi Acara Semarak 70 Edukasi Porseni 2018 SMAN 70	Rp 2,500,000.00
28	09 November 2018	Acara Silatnas Perhimpunan BMT	Rp 2,500,000.00
29	29 November 2018	Partisipasi Kegiatan Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia	Rp 7,500,000.00
30	29 November 2018	Donasi Peringatan Maulid di Yayasan RPI	Rp 5,000,000.00
31	14 Desember 2018	Donasi Seminar Kesehatan Masyarakat	Rp 2,500,000.00
32	19 Desember 2018	Bantuan Kegiatan ICMI	Rp 10,000,000.00
33	28 Desember 2018	Bantuan Kegiatan Republik Fest 2018	Rp 10,000,000.00
34	31 Desember 2018	Penyediaan Melalui Cabang	Rp 12,551,985.04
TOTAL			Rp 234,626,985.04



KARTU DEBIT BANK MEGA SYARIAH NIKMATI DISKON SPESIAL

5% DISCOUNT

TRANSmart
Carrefour
METRO
Index livingmall

10% DISCOUNT

The Coffee Bean & Tea Leaf
Wendy's
BR baskin robbins
TRANS Studio

UP TO 50% TOP UP BONUS

KidCity
ARENA BERMAIN KELUARGA
TRANS Studio mini

Diskon 5% hingga 10% dan **bonus top up hingga 50%** dengan menggunakan kartu debit **Bank Mega Syariah** di merchant-merchant pilihan.

TANGGUNG JAWAB **SOSIAL PERUSAHAAN**



164 Prinsip Umum Dan Kebijakan Penerapan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

164 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bidang Lingkungan Hidup

165 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan,
Dan Keselamatan Kerja



166 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bidang Pemberdayaan Sosial Dan
Kemasyarakatan

171 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bidang Tanggung Jawab Terhadap
Produk/Jasa Serta Nasabah



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perkembangan setiap entitas bisnis tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial yang terjadi di sekitarnya. Karena itu, setiap entitas bisnis dituntut turut membangun hubungan yang seimbang dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan perusahaan, termasuk masyarakat. Pada titik itulah, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) bukan lagi utang sosial yang harus dibayar perusahaan, melainkan suatu keniscayaan bagi perusahaan. Apalagi, sebagai perusahaan berbasis syariah, syariat Islam menekankan pentingnya perusahaan menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan religiusitas yang diajarkan Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Sallam.

PRINSIP UMUM DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Di level global, para pelaku bisnis, regulator, dan para pemangku kepentingan semakin dituntut untuk mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan perekonomian. Keseimbangan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak.

Di level nasional, dalam hal ini Indonesia, regulator telah mengupayakan pewujudan keseimbangan pembangunan itu melalui keharusan setiap entitas bisnis melakukan kegiatan-kegiatan CSR. Setiap perusahaan diwajibkan memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan program CSR di Indonesia berlandaskan pada sejumlah perangkat hukum. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Khusus tentang laporan tahunan perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 29/Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran

OJK Nomor 30/Seojk.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa laporan tahunan perusahaan perihal CSR harus mencakup empat aspek, yaitu aspek lingkungan hidup; aspek ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta aspek tanggung jawab barang dan/atau jasa.

Sebagai bank syariah, PT Bank Mega Syariah berkomitmen bahwa setiap praktik bisnis yang dilakukan perusahaan harus memiliki tanggung jawab etis berbasis syariah. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan norma-norma keislaman dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Segenap insan perusahaan juga bertekad bahwa CSR yang dilakukan perusahaan harus bertujuan menciptakan kebajikan sesuai dengan visi Bank Mega Syariah, yaitu "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa".

Bank Mega Syariah tidak ingin menjadi perusahaan yang mencari keuntungan semata. Kami juga ingin menjadi perusahaan yang memberikan manfaat besar untuk negara serta senantiasa memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat dan lingkungan. Segenap insan perusahaan tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap setiap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan dengan memberikan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, nasabah, hingga masyarakat. Berbasis pada komitmen tersebut, kami melaksanakan serangkaian kegiatan sosial dari tahun ke tahun.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan

Bank Mega Syariah secara proaktif berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan ataupun kegiatan manusia pada umumnya terhadap lingkungan hidup serta mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup.

Komitmen terhadap Kelestarian Lingkungan

Komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan dengan penerapan berstandar tinggi dalam proses bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan terhadap lingkungan sekitar, yang meliputi udara, air, tanah, dan sumber alam lain. Perusahaan dalam menjalankan setiap usahanya selalu

memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan adalah melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Program dan Kegiatan

Program CSR terhadap lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program Green Office. Melalui program tersebut, perusahaan menerapkan berbagai kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam kegiatan operasional menjadi salah satu kebijakan perusahaan, seperti penghematan dalam penggunaan energi listrik, air, dan kertas.

Perusahaan telah memulai penggunaan listrik yang ramah lingkungan. Perusahaan secara bertahap memaksimalkan penggunaan lampu hemat energi di lingkungan kantor. Perusahaan juga mengatur waktu nyala lampu dan *air conditioner* di kantor pada jam tertentu, yaitu hanya menyala secara penuh saat jam kerja dan dimatikan saat jam istirahat. Penggunaan air dilakukan secara bijaksana dan sewajarnya. Perusahaan juga telah melakukan efisiensi dalam penggunaan energi bahan bakar dengan menurunkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mobil operasional. Selain itu, perusahaan melakukan efisiensi penggunaan kertas dengan menerapkan teknologi informasi yang bersifat nirkertas (*paperless*) ataupun penggunaan kertas bekas-pakai dengan memanfaatkan dua muka kertas (secara bolak-balik) pada kegiatan administrasi sehari-hari yang tak mengharuskan penggunaan kertas baru.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan

Karena sumber daya insani (SDI) merupakan aset utama perusahaan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha perusahaan, Bank Mega Syariah meyakini bahwa berbagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas SDI merupakan suatu keharusan. Dengan berbagai upaya tersebut, pendayagunaan SDI dapat dilakukan secara optimal.

Program dan Kegiatan

Perusahaan memiliki beberapa program untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDI.

- **Pengembangan SDI**
Perusahaan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDI secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan untuk mendapatkan

competitive advantage yang mampu menjamin pencapaian target-target perusahaan.

- **Pendidikan**
Perusahaan memberikan kesempatan program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui program pendidikan strata satu (S1) pada perguruan tinggi di dalam negeri dengan beasiswa dari perusahaan, *sponsorship*, ataupun biaya sendiri.
- **Sertifikasi**
Perusahaan melakukan standarisasi secara profesional untuk pegawai yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh perusahaan (sertifikasi internal) atau organisasi profesi nonpemerintah (sertifikasi eksternal) untuk memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan.
- **Pelatihan**
Perusahaan melakukan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
- **Pengembangan**
Perusahaan melakukan rangkaian program pembelajaran untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang, sehingga organisasi selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi, dan pandangan-pandangan baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya.
- **Pengelolaan Aspek Perburuhan**
Perusahaan turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan tenaga kerja dalam penerapan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan upah minimum regional/kota (UMR/UMK). Perusahaan memberikan asuransi kematian dan kecelakaan kerja. Perusahaan juga memberikan tunjangan hari raya (THR) dan insentif produksi.

Pengaduan Masalah K3

Selama 2018, tidak ada pengaduan perihal masalah yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diajukan kepada perusahaan.

Biaya dan/atau Investasi Tanggung Jawab Sosial Aspek K3

Selama 2018, perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang signifikan terkait pengelolaan K3.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Kebijakan

Bank Mega Syariah menyadari bahwa membina hubungan baik dengan masyarakat merupakan landasan pokok untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Karena itu, perusahaan senantiasa berupaya menghormati nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan serta berupaya mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat.

Program CSR yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya :

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
4. Peraturan bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1. Bidang Sosial

A. Kesehatan – Kegiatan Donor Darah

Realisasi Kegiatan Donor Darah Bank Mega Syariah Periode Tahun 2018

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Donor darah di Menara Mega Syariah	15 Februari 2018
2	Donor darah di Menara Mega Syariah	15 Mei 2018
3	Donor darah di Menara Mega Syariah	14 Agustus 2018
4	Donor darah di Menara Mega Syariah	14 November 2018

B. Tanggap Darurat Bencana

Realisasi Penyaluran Bantuan Darurat Bencana Periode Tahun 2018

No.	Rincian Bantuan	Tanggal
1	Penyaluran Bantuan Gempa di Lombok	11 Oktober 2018
2	Penyaluran Bantuan Bencana Gempa Di Palu	12 Oktober 2018
3	Penyaluran Bantuan Bencana Gempa Bumi di Palu Melalui Perbanas Perbankan Peduli	23 Oktober 2018

6. Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan.

Program dan Kegiatan

Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Bank Mega Syariah turut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya hal tersebut, diantaranya :

- a. membuat rencana kerja tanggung jawab sosial perusahaan, mengkoordinasikan dengan bagian terkait
- b. melaksanakan kegiatan dan memantau pelaksanaannya.
- c. mengkomunikasikan kegiatan CSR untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media.
- d. menjalin kerjasama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan CSR seperti Lembaga Amil Zakat, Lembaga Kemasyarakatan atau yayasan untuk kaum dhuafa.
- e. melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Nasabah maupun masyarakat secara luas.

Total Penyaluran Dana pada tahun 2018 untuk kegiatan CSR ini sebesar Rp 3.011.762.167,10 (dana Zakat, *Qardhul Hasan* & Literasi – Edukasi Keuangan).

Dengan menggandeng lembaga-lembaga sosial Bank Mega Syariah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang selaras dengan upaya Perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial kami berfokus dalam tiga hal yakni :

C. Penyaluran Dana untuk Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan. Melalui Zakat, perusahaan secara tidak langsung turut serta dalam mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya kaum dhuafa. Harapan Bank Mega Syariah dari penyaluran zakat ini, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup serta dapat memberikan harap hidup yang lebih baik untuk mereka. Bank Mega Syariah bekerjasama dengan beberapa lembaga amal, zakat, infaq dan shadaqah baik taraf nasional maupun daerah untuk membantu penyaluran zakat

Selama 2018, perusahaan telah menyusun sejumlah program kerja terkait komitmen terhadap pengembangan sosial masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Perusahaan menggunakan dana kebajikan (*qardhul hasan*) untuk berbagai program pengembangan sosial masyarakat dan dana zakat perusahaan untuk penyaluran dana zakat ke berbagai lembaga. Realisasi kegiatan yang dilakukan perusahaan sepanjang 2018, antara lain, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Masyarakat

No.	Kegiatan	Nominal (Rp)
1	Sumbangan untuk Silatnas IKADI di Padang	30.000.000
2	Sumbangan kepada Yayasan Cinta Harapan.	10.000.000
3	Sumbangan untuk Peringatan Isra Mi'raj Ta'lim Daarussalam	2.000.000
4	Bantuan Dana untuk iB Marcom 2018	3.000.000
5	Partisipasi Program CSR Ramadhan CT Corpora Makassar 2018	1.000.000
6	Bantuan Dana untuk THR Karyawan MUI	27.000.000
7	Bantuan Dana untuk Buka Puasa Bersama IBI dan 1.000 Anak Yatim	5.000.000
8	Bantuan Dana untuk Kegiatan Haul Syeikh Nawawi Al-Bantani	10.000.000
9	Bantuan Dana untuk Buka Puasa Bersama Warga Binaan di Lapas Kelas II Cibinong	5.000.000
10	Sumbangan untuk Renovasi Ruang Kelas SDS Al-Ittihadiyah	5.000.000
11	Bantuan Dana untuk Kegiatan Jambore Bakti Sosial FKG UI 2018	5.000.000
12	Sumbangan untuk Buka Puasa Bersama 1000 Anak Yatim Yayasan PENA Indonesia	5.000.000
13	Bantuan Dana untuk Kegiatan CSR ke UNISBA	2.500.000
14	Sumbangan untuk Bedah Rumah di Kabupaten Rembang	20.000.000
15	Bantuan Dana untuk Bantuan Dana Kegiatan Qurban Al-Markaz	5.000.000
16	Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Rapat Pleno MUI	5.000.000
17	Sumbangan untuk Buka Puasa Bersama di KC Medan	2.300.000
18	Bantuan Dana untuk Kegiatan Bakti Sosial KC Bandung	5.000.000
	Total	147.800.000



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ikhtisar Kinerja

Tabel Penyaluran Dana Zakat

No.	Kegiatan	Nominal (Rp)
1	Penyaluran Dana Zakat kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama	500.000.000
2	Penyaluran Dana Zakat kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah	540.000.000
3	Penyaluran Dana Zakat kepada Muhammadiyah	500.000.000
4	Penyaluran Dana Zakat kepada Yayasan An-Nawawi	300.000.000
5	Penyaluran Dana Zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Lainnya	932.620.182
Total		2.772.620.182

Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Sosial Lainnya Periode Tahun 2018

No.	Rincian Kegiatan	Tanggal
1	Donasi Untuk Yayasan Cinta Harapan Indonesia	07 Maret 2018
2	Acara Isra Mi'Raj Majelis Ta'Lim Daarussalam	27 April 2018
3	Partisipasi Dana Kebajikan IB Marcom 2018	06 Juni 2018
4	CSR Ramadhan CT Corpora Makassar 2018	22 Juni 2018
5	THR Karyawan MUI 2018	02 Juli 2018
6	Sponsor Buka Puasa IBI & 1000 Anak Yatim	03 Juli 2018
7	Acara Haul Syekh Nawawi Al-Bantani Ke-125	19 Juli 2018
8	Acara Buka Bersama di Lapas Kelas II A Cibinong	19 Juli 2018
9	Kegiatan Renovasi Ruang Kelas SDS Al-Ittihadiyah	20 Juli 2018
10	Pemberian Dana CSR Ke Yayasan Unisba	09 Agustus 2018
11	Pemberian Dana CSR Bedah Rumah di Kab. Rembang	16 Agustus 2018
12	Partisipasi Kegiatan Qurban Al-Markaz	16 Agustus 2018
13	Partisipasi Rapat Pleno Ke-30 Wantim MUI	03 September 2018
14	Acara Buka Puasa Bersama KC Medan	04 September 2018
15	Kegiatan Bakti Sosial KC Bandung	27 September 2018
16	Partisipasi Kegiatan Qurban KBIH Al-Burdah	02 Oktober 2018
17	Partisipasi Kegiatan Rakorda Badan Waqaf Indonesia	02 Oktober 2018
18	Penyaluran Bantuan Dana Operasional Tahfizh Al-Quran Ashabul Kahfi	15 Oktober 2018
19	Donasi Peringatan Maulid di Yayasan RPI	29 November 2018
20	Bantuan Kegiatan ICMI	19 Desember 2018
21	Bantuan Kegiatan Republik Fest 2018	28 Desember 2018
22	Penyaluran Bantuan Melalui Kantor Cabang	31 Desember 2018

D. Kegiatan Mega Syariah Berbagi

Kegiatan Mega Syariah berbagi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah dengan menggandeng seluruh Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Bank Mega Syariah kepada masyarakat sekitar Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas Bank Mega Syariah agar mereka bisa merasakan manfaat dari keberadaan kantor Bank Mega Syariah. Diharapkan kegiatan Mega Syariah Berbagi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kantor Bank Mega Syariah.

E. Kegiatan Sosial Lainnya

Kategori kegiatan sosial lainnya berisikan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah dalam upaya membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini berupa donasi untuk kegiatan perayaan hari besar umat, perbaikan fasilitas sarana-prasarana umum, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat secara langsung. Bank Mega Syariah berharap dengan adanya bantuan penyaluran dana sosial ini dapat turut serta membangkitkan kepedulian sosial antar sesama umat di masyarakat.

2. Bidang Pendidikan

Selain bantuan kegiatan Sosial, Bank Mega Syariah juga turut memberikan bantuan guna meningkatkan kegiatan di bidang Pendidikan di Indonesia. Penyaluran bantuan untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan tersebut diantaranya berupa kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang diselenggarakan secara internal oleh Bank Mega Syariah maupun Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pihak Eksternal yang melibatkan Bank Mega Syariah.

Edukasi literasi keuangan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, serta keterampilan konsumen dan masyarakat luas, sehingga mereka mampu menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsumen dan masyarakat juga diharapkan dapat memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajiban secara benar serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kegiatan Literasi oleh Bank Mega Syariah Periode Tahun 2018 dilaksanakan dengan mengusung tema "Literasi Untuk Negeri". Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan nasabah dan masyarakat pada khususnya agar mereka mengenal perbankan syariah secara mendalam. Masyarakat juga bisa turut berpartisipasi dalam memanfaatkan fasilitas layanan yang ada di Bank Syariah, mengenal risiko yang ada pada masing-masing produk perbankan dan pada akhirnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Total dana yang digunakan dalam penyelenggaraan.

Selama 2018, Bank Mega Syariah telah melaksanakan program edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Sasaran yang dipilih adalah golongan pelajar/mahasiswa, perempuan, pegawai, profesional, dan masyarakat lain di beberapa daerah. Bentuk kegiatannya berupa penyebaran informasi mengenai lembaga keuangan, khususnya pengetahuan dan keterampilan perbankan syariah dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi sosialisasi, antara lain, berupa informasi tentang industri perbankan; prinsip syariah; jenis bank syariah; perbedaan bank syariah dengan bank konvensional; pengenalan produk dan jasa perbankan syariah; perbedaan sistem bagi-hasil dengan sistem bunga; pengenalan OJK dan Dewan Syariah Nasional; manfaat, biaya, dan risiko produk dan jasa perbankan syariah; pengenalan uang asli dan uang palsu; hak dan kewajiban nasabah; serta mekanisme penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa.

Peningkatan inklusi keuangan diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan Bank Mega Syariah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Peningkatan inklusi keuangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan inklusi keuangan, selama 2018, perusahaan melakukan pengembangan produk, aktivitas, dan layanan perbankan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuan masyarakat.



Daftar Kegiatan Literasi Bank Mega Syariah Periode Tahun 2018

No.	Rincian Kegiatan	Tanggal
1	Literasi Untuk Negeri bagi Pengurus Masjid Raya Pontianak	10 Januari 2018
2	Literasi Untuk Negeri bagi Pegawai Kantor Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta	23 Januari 2018
3	Literasi Untuk Negeri bagi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pontianak	7 Februari 2018
4	Literasi Untuk Negeri bagi Jamaah Masjid Raya Mujahidin Pontianak	22 Februari 2018
5	Literasi Untuk Negeri bagi Karyawan PT Dharma Polimetal Cikarang	16 Maret 2018
6	Literasi Untuk Negeri bagi Jama'ah Majelis Ta'lim Al Marhamah Jakarta Selatan	10 April 2018
7	Literasi Untuk Negeri bagi Karyawan RS Islam Surabaya	10 Mei 2018
8	Literasi Untuk Negeri bagi Mahasiswa Universitas Udayana Denpasar	29 Agustus 2018
9	Literasi Untuk Negeri bagi Siswa-Siswi TK Islam Mustika Ibu Tabanan Bali	22 September 2018
10	Literasi Untuk Negeri bagi Siswa-Siswi SMA Madrasah Aliah Lombok Timur	21 September 2018
11	Literasi Untuk Negeri bagi Siswa-Siswi SD Negeri 57 Palembang	24 September 2018
12	Literasi Untuk Negeri bagi Anggota Majelis Ta'lim Al Baros Medan	1 Oktober 2018
13	Literasi Untuk Negeri bagi Mahasiswa UIN Suka Riau	2 Oktober 2018
14	Literasi Untuk Negeri bagi Siswa-Siswi SMP Muhammadiyah 1 Samarinda	5 Oktober 2018
15	Literasi Untuk Negeri bagi Santri Pondok Pesantren Qomarul Huda Mataram	5 Oktober 2018
16	Literasi Untuk Negeri bagi Siswa-Siswi SD Negeri 15 Sepinggian Balikpapan	11 Oktober 2018
17	Literasi Untuk Negeri bagi Santri Pondok Pesantren Tahfidzh Al Qur'an	12 Oktober 2018
18	Literasi Untuk Negeri bagi Siswa-Siswi SD Al Kautsar	21 Oktober 2018
19	Literasi Untuk Negeri bagi Siswa-Siswi SMK Muhammadiyah Kutowinangun Kebumen	24 November 2018
20	Literasi Untuk Negeri bagi Pegawai Universitas Islam 45 Bekasi	13 Desember 2018

Bantuan kegiatan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal dengan melibatkan Bank Mega Syariah disalurkan dengan tujuan mendukung upaya peningkatan pendidikan dan pengetahuan di masyarakat Indonesia. Dengan adanya bantuan di bidang pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berpendidikan, sehingga dapat berbagi ide dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Kegiatan Bantuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Eksternal Periode Tahun 2018

No.	Rincian Kegiatan	Tanggal
1	Acara Silatnas IKADI di Padang	20 Februari 2018
2	Kegiatan Jambore Bakti Sosial FKG UI 2018	06 Juli 2018
3	Donasi Pelatihan Relawan Bencana Dompot Duafa	23 Oktober 2018
4	Donasi Acara Semarak 70 Edukasi Porseni 2018 SMAN 70	02 November 2018
5	Acara Silatnas Perhimpunan Baitulmal wa Tamlik (BMT)	09 November 2018
6	Partisipasi Kegiatan Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia	29 November 2018
7	Donasi Seminar Kesehatan Masyarakat	14 Desember 2018
8	Bantuan Kegiatan Republik Fest 2018	28 Desember 2018

3. Bidang Lingkungan

Dalam rangka mendukung aksi peduli terhadap lingkungan, Bank Mega Syariah berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan listrik dan kertas secara optimal. Pelaksanaan Program efisiensi Listrik dilakukan dengan memanfaatkan listrik dengan tepat guna dan tidak berlebihan. Dukungan terhadap program efisiensi kertas sendiri diterapkan untuk seluruh karyawan dengan meminimalkan penggunaan kertas dan memanfaatkan kertas bekas serta memaksimalkan penggunaan media komunikasi berbasis teknologi informasi berupa *e-mail*, *Internal Proxy message (IP Message)* baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA NASABAH

Kebijakan

Bank Mega Syariah menjaga komitmen untuk senantiasa menjamin kualitas layanan dan pelayanan kepada nasabah. Selain mempengaruhi kelancaran operasional bisnis, komitmen tersebut sangat penting karena menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan nasabah agar terus menggunakan produk atau jasa perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

Program dan Kegiatan

Komitmen perusahaan itu diwujudkan dengan selalu menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah. Untuk itu, perusahaan melaksanakan, antara lain, program *engagement* nasabah dan program peningkatan layanan.

Perusahaan juga menyediakan pusat pengaduan nasabah (*customer care*). Pusat pengaduan nasabah dapat diakses nasabah melalui beberapa saluran, antara lain,

- *call center*, yang beroperasi dari pukul 7.00 hingga pukul 24.00 WIB melalui panggilan (021) 2985 2222,
- *website*: www.megasyariah.co.id, dan
- faksimile: (021) 2985 2200.

Mekanisme Penyelesaian Keluhan Nasabah

Melalui pusat pengaduan nasabah, perusahaan merespons secara cepat setiap pengaduan yang masuk dan menyelesaikannya secara bijak. Mekanisme tindak lanjut setiap pengaduan nasabah sebagai berikut:

- pengaduan masuk melalui *call center*, *e-mail customer care*, dan *website*;
- perusahaan memiliki standar dalam merespons setiap pengaduan nasabah 1 x 24 jam;
- bagian *customer care* akan merespons setiap keluhan nasabah dengan menyatakan bahwa keluhan telah diterima dan akan segera diproses oleh unit terkait;
- bagian *customer care* menyampaikan pengaduan keluhan dari nasabah kepada unit terkait;
- keluhan nasabah diproses dan diselesaikan unit terkait dan unit terkait dapat langsung berkomunikasi kepada nasabah dalam proses penyelesaian keluhan.

Pengaduan Nasabah

Sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan pengaduan pelanggan di Perusahaan adalah *Network Management Department*. Sepanjang 2018, rekapitulasi pengaduan pelanggan di Bank Mega Syariah tercatat sebagai berikut:

- jumlah pertanyaan, keluhan, dan pengaduan sebanyak 5523 dan telah ditindaklanjuti;
- pengaduan dan keluhan yang telah ditindaklanjuti ke unit terkait berjumlah 5523.




Tabel Laporan Tahunan Rekapitulasi Pengaduan/Keluhan Nasabah periode Tahun 2018

	Penyebab Keluhan								
	ATM Terdebet	ATM Terblokir	ATM Tertelan	ATM Hilang	ATM Rusak	Lupa PIN	Gagal Transfer	Gagal Transaksi	Lain-Lain
Jumlah	406	618	1104	595	1145	926	30	74	625
% Penyebab Keluhan	7%	11%	20%	11%	21%	17%	1%	1%	11%
Rata-rata keluhan per bulan	461 Keluhan								

Tabel Penanganan Pengaduan/Keluhan Nasabah Via Portal OJK

Status Penanganan	2016	2017	2018
Selesai	1	0	0
On Proses	0	0	0
Total	1	0	0



TABUNGANHAJI MEGA SYARIAH

Memberikan
Kemudahan
dalam ibadah
penuh **Berkah**

 MegaSyariah  BankMegaSyariah

MEGA SYARIAH
CALL | **021 2985 2222**
www.megasyariah.co.id

Solusi Perencanaan Ibadah Haji Anda



ONLINE SISKOHAT

Sistem yang terkoneksi *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.



GRATIS SOUVENIR*

Gratis souvenir keberangkatan berupa Buku doa / manasik, kain ihram / mukena dan baju batik.



GRATIS BIAYA ADMINISTRASI BULANAN


dan mendapatkan **BAGI HASIL** dari pengendapan dana di Tabungan.

*sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku

LAPORAN KEUANGAN **KONSOLIDASI AUDIT 2018**



Our company



Business items



BANKMEGA
SYARIAH

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT BANK MEGA SYARIAH

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4 - 5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Laporan Arus Kas	7 - 8
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11
Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 77

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Emmy Haryanti
Alamat kantor : Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A
Jakarta Selatan

Alamat domisili : Jl. Cibodas II Blok C 3/4 Puri Cinere RT 003/005,
Cinere Depok, Jawa Barat

Nomor telepon : (021) 2985 2000
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Yuwono Waluyo
Alamat kantor : Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A
Jakarta Selatan

Alamat domisili : Jl. Taman Sari Persada Raya XIX No. 13 Rt. 003/001
Jatibening Baru, Bekasi Jawa Barat

Nomor telepon : (021) 2985 2000
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:


1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Mega Syariah 31 Desember 2018;
2. Laporan keuangan PT Bank Mega Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Mega Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Bank Mega Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Mega Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Februari 2019

Oleh:


Nama : Emmy Haryanti
Posisi : Direktur Utama


Nama : Yuwono Waluyo
Posisi : Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00028/2.1051/AU.1/07/0271-3/1/II/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK MEGA SYARIAH

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Mega Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Mega Syariah tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntan si Keuangan di Indonesia.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHO & REKAN

Drs. Ruchjat Kosasih, MM., CPA
Izin Akuntan Publik No.AP.0271

20 Februari 2019

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
A S E T			
KAS	2, 4	47.798.034	48.333.258
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2, 5	609.302.760	764.263.174
GIRO PADA BANK LAIN	2, 6	7.013.445	14.363.106
EFEK-EFEK	2, 7	999.500.678	1.102.890.375
PIUTANG MURABAHAH	2, 8		
Pihak berelasi		49.496.865	27.405.701
Pihak ketiga		3.836.076.727	3.909.846.866
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2, 9		
Pihak berelasi		53.698.353	65.870.472
Pihak ketiga		1.194.603.967	590.844.766
PINJAMAN QARDH	2, 10		
Pihak ketiga		15.990.701	24.197.116
ASET IJARAH	2		
Pihak berelasi		37.500	-
Pihak ketiga		2.454.847	-
TAGIHAN AKSEPTASI	2, 11		
Pihak ketiga		19.010.237	10.005.152
ASET TETAP - NETO	2, 12	336.923.784	318.016.417
ASET LAIN LAIN	2, 13	164.434.312	158.263.429
TOTAL ASET		7.336.342.210	7.034.299.832

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	2, 14	2.235.763	10.746.777
SIMPANAN			
<i>Giro wadiah</i>	2, 15		
Pihak berelasi		125.011.956	115.077.980
Pihak ketiga		297.399.508	346.772.005
<i>Tabungan wadiah</i>	2, 16		
Pihak berelasi		7.465.249	2.362.669
Pihak ketiga		97.436.715	109.355.213
LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	2,17		
Pihak berelasi		-	67.000.000
Pihak ketiga		310.000.000	558.000.000
LIABILITAS AKSEPTASI	2, 11		
Pihak berelasi		19.202.260	10.096.016
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	2, 18	12.113.563	9.556.189
UTANG PAJAK	2, 19	6.017.083	12.294.997
LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA	2, 30	35.212.459	31.489.010
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	2, 19	8.453.225	6.745.444
LIABILITAS LAIN-LAIN	2, 20	16.521.987	22.255.630
TOTAL LIABILITAS		937.069.768	1.301.751.930
DANA SYIRKAH TEMPORER			
<i>Giro mudharabah</i>	2, 21		
Pihak berelasi		315.546	-
Pihak ketiga		187.918.639	-
<i>Tabungan mudharabah</i>			
Pihak berelasi		11.121.424	14.226.798
Pihak ketiga		528.213.917	485.367.327
<i>Deposito mudharabah</i>			
Pihak berelasi		483.743.271	53.218.432
Pihak ketiga		3.984.581.810	3.976.719.470
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		5.195.894.607	4.529.532.027

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 (angka penuh) per saham, Modal dasar - 1.200.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 847.114.000 saham	22	847.114.000	847.114.000
Komponen ekuitas lainnya :			
Surplus revaluasi aset tetap		76.504.408	60.448.175
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	7	8.264.101	69.615.704
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		13.903.504	15.735.210
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		353.335	298.172
Belum ditentukan penggunaannya		257.238.487	209.804.614
TOTAL EKUITAS		<u>1.203.377.835</u>	<u>1.203.015.875</u>
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u><u>7.336.342.210</u></u>	<u><u>7.034.299.832</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB			
	2, 24		
Pendapatan dari jual beli:			
Pendapatan marjin <i>Murabahah</i>		426.293.797	505.321.921
Pendapatan dari bagi hasil:			
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		94.648.001	58.258.294
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		1.385.107	112.990
Pendapatan usaha lainnya		90.824.005	75.204.020
TOTAL PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB		613.150.910	638.897.225
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	2, 25	(257.566.316)	(271.515.160)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		355.584.594	367.382.065
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2, 26	224.597.770	200.874.516
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian		(147.619.489)	(144.873.542)
Beban umum dan administrasi	27	(105.481.711)	(99.111.997)
Beban penyisihan kerugian aset produktif	2, 28	(199.556.309)	(160.639.294)
Beban bonus <i>wadiah</i>		(30.425.686)	(31.248.906)
Beban lain-lain - neto		(46.586.419)	(41.339.884)
TOTAL BEBAN USAHA		(529.669.614)	(477.213.623)
LABA USAHA		50.512.750	91.042.958
PENDAPATAN NON USAHA - BERSIH		11.756.968	7.861.851
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK		62.269.718	98.904.809
ZAKAT		(1.556.743)	(2.472.620)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		60.712.975	96.432.189
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2, 19		
Kini		(11.817.555)	(20.827.874)
Tangguhan		(2.318.350)	(3.049.150)
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(14.135.905)	(23.877.024)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		46.577.070	72.555.165

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Surplus revaluasi tanah dan bangunan		16.968.199	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2, 30	(2.442.275)	(356.176)
Manfaat pajak penghasilan terkait	19	610.569	89.044
		15.136.493	(267.132)
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2, 7	(61.351.603)	68.927.204
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Neto		(46.215.110)	68.660.072
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		361.960	141.215.237

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Komponen ekuitas lainnya				Saldo Laba	
Catatan	Modal saham	Surplus revaluasi aset tetap	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Total ekuitas
	847.114.000	61.360.141	16.002.342	688.500	268.886	136.366.769	1.061.800.638
22	-	-	-	-	29.286	(29.286)	-
23	-	-	-	-	-	72.555.165	72.555.165
	-	(911.966)	-	-	-	911.966	-
	-	-	(267.132)	68.927.204	-	-	68.660.072
	847.114.000	60.448.175	15.735.210	69.615.704	298.172	209.804.614	1.203.015.875
22	-	-	-	-	55.163	(55.163)	-
23	-	-	-	-	-	46.577.070	46.577.070
	-	(911.966)	-	-	-	911.966	-
	-	16.968.199	(1.831.706)	(61.351.603)	-	-	(46.215.110)
	847.114.000	76.504.408	13.903.504	8.264.101	353.335	257.238.487	1.203.377.835
22	-	-	-	-	-	-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	24	613.150.910	638.897.225
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	25	(257.566.316)	(271.515.160)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	26	224.597.770	200.884.516
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang dihapusbukukan		16.403.050	185.552
Pembayaran beban kepegawaian		(147.619.489)	(144.873.542)
Pembayaran beban operasional lainnya		(398.453.173)	(332.535.636)
Pembayaran pajak penghasilan		(17.369.773)	(19.362.249)
Penerimaan pendapatan non-operasional		623.504.369	382.337.044
Pembayaran beban non-operasional		(591.547.058)	(353.485.982)
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi		65.100.290	100.531.768
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Piutang <i>Murabahah</i>		51.678.976	363.346.310
Pembiayaan <i>mudharabah</i>			-
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(591.587.083)	(316.497.242)
Pinjaman <i>qardh</i>		8.206.415	5.099.699
Aset <i>ijarah</i> sewa		(2.492.347)	-
Akseptasi		(9.005.085)	7.217.903
Aset lain-lain		(2.610.039)	(55.068.500)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		(8.511.015)	4.009.024
Simpanan		(46.254.439)	19.905.538
Liabilitas kepada bank lain		(315.000.000)	625.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan		2.557.374	1.300.076
Utang pajak		(725.696)	(239.076)
Liabilitas lain-lain		4.653.811	(6.983.098)
Dana <i>syirkah</i> temporer:			
Deposito <i>mudharabah</i>		227.975.366	126.537.971
Tabungan <i>mudharabah</i>		438.387.180	(16.469.670)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(177.626.292)	857.690.703
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan efek-efek yang dimiliki tersedia untuk dijual		38.477.250	(489.627.500)
Hasil penjualan aset tetap		2.362.651	1.130.271
Perolehan aset tetap	12	(26.058.908)	(18.148.438)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		14.780.993	(506.645.667)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(162.845.299)	351.045.036
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		826.959.538	475.914.502
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4, 5, 6	664.114.239	826.959.538

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RINCIAN KAS DAN SETARA KAS			
ADALAH SEBAGAI BERIKUT:			
Kas	4	47.798.034	48.333.258
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	609.302.760	764.263.174
Giro pada Bank lain	6	7.013.445	14.363.106
TOTAL KAS DAN SETARA KAS		<u>664.114.239</u>	<u>826.959.538</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PENDAPATAN USAHA UTAMA	24	613.150.910	638.897.225
PENGURANG			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		52.262.124	60.854.325
Surat berharga		20.862.979	26.887.340
Hak bagi hasil:			
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		5.224.763	2.690.796
Total pengurang		78.349.866	90.432.461
PENAMBAH			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Surat berharga		26.887.340	13.233.866
Penerimaan pelunasan piutang:			
Marjin <i>murabahah</i>		60.854.325	64.321.667
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		2.690.796	-
Total penambah		90.432.461	77.555.533
LABA OPERASI YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL		625.233.505	626.020.297
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL			
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		355.553.626	344.948.949
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah Didistribusikan		257.566.316	271.515.160
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum Didistribusikan		12.113.563	9.556.189
Total		625.233.505	626.020.298

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
SUMBER DANA ZAKAT	1.556.743	2.472.620
PENYALURAN DANA ZAKAT		
Lembaga amil zakat Nahdhatul Ulama	500.000	1.500.000
Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah	540.000	721.093
Yayasan An – Nawawi	300.000	-
Badan amil zakat nasional dan lembaga lainnya	932.618	738.299
TOTAL PENYALURAN DANA ZAKAT	2.772.618	3.459.392
Penurunan dana zakat	(1.215.875)	(986.772)
SALDO AWAL DANA ZAKAT	2.917.850	3.904.622
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	1.701.975	2.917.850

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Pendapatan non halal	353.047	176.695
Total sumber dana	353.047	176.695
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	234.627	659.346
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	118.420	(482.651)
SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	43.258	525.909
SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	161.678	43.258

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

PT Bank Mega Syariah ("Bank") berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Mega Syariah (MMS) Jl. H.R. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta Selatan 12950, yang awalnya didirikan dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) berdasarkan Akta Pendirian No. 102 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4405.HT.01.01.TH.90 tanggal 30 Juli 1990, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78, tanggal 28 September 1990 Tambahan No. 3638/1990.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah dilakukan perubahan keseluruhan dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 124 tanggal 30 Juni 2008, kemudian diubah dengan Akta No. 109 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan nama dari Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) menjadi Bank Mega Syariah (BMS) serta peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45317.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor. 25 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H tentang peningkatan modal disetor Bank yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("MenKumHam") Republik Indonesia ("RI") dalam Surat Keputusan ("SK") No. AHU-AH.01.03-0109080 tanggal 19 Desember 2016.

Bank memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1046/KMK.013/1990 tanggal 5 September 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan izin perubahan nama berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 6/11/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 25 Agustus 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 10/12/KEP.DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 16 Oktober 2008. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/75/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Nopember 2010, Bank telah mendapat persetujuan mengganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank memulai operasi komersialnya pada tahun 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 total seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kantor pusat	1	1
Kantor cabang	30	30
Kantor cabang pembantu	29	27
Kantor kas	2	1
Kantor Fungsional	7	8
Total	69	67

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta, dengan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Kediri, Makassar, Bogor, Palembang, Medan, Jambi, Yogyakarta, Solo, Lampung, Purwokerto, Padang, Banten, Pontianak, Malang, Samarinda, Pekanbaru, Cirebon, Balikpapan, Sibolga, Tegal, Palu, Bali, Banjarmasin, Jember, Banda Aceh, Manado, Bengkulu, Mataram, Pangkal Pinang, Kendari.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris	Rachmat Maulana
Komisaris	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA

Direksi

Direktur Utama	Emmy Haryanti
Direktur	Yuwono Waluyo
Direktur	Marjana

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin
Anggota	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Komite Audit</u>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<u>Komite Pemantau Risiko</u>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>		
Ketua	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Anggota	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA
Anggota	Sonny Rastiono	Dyah Yuniarni

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Total remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Direksi	5.156.000	4.230.000
Dewan Komisaris	2.346.000	1.780.000
Dewan Pengawas Syariah	780.000	720.000
Total	<u>8.282.000</u>	<u>6.730.000</u>

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 1.173 karyawan dan 1.281 karyawan (tidak diaudit).

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Februari 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), No.101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102 (Amandemen 2013) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No.105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No.106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No.107 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No.110 (revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- 3) Laporan perubahan ekuitas;
- 4) Laporan arus kas;
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- 8) Catatan atas laporan keuangan

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial bank sesuai dengan prinsip syariah.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Bank menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2016), "Laporan Arus Kas".

Amandemen ini, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Bank, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyalur dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana *qardh* selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo *qardh* pada tanggal tertentu.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Translasi Dan Transaksi Mata Uang Asing

Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Dolar Amerika Serikat	14.385	13.568

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

- a. Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang *Murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah* serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dan penerbitan jaminan dalam bentuk garansi bank.

Penilaian kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif mengacu pada POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan umum sekurang-kurangnya 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar tidak termasuk giro dan penempatan pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia dan fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah.
- 2) Penyisihan khusus untuk aset produktif :
 - Dalam perhatian khusus 5%
 - Kurang lancar 15%
 - Diragukan 50%
 - Macet 100%

Persentase penyisihan kerugian aset produktif tersebut diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah memperhitungkan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Aset produktif dihapuskan dari masing-masing penyisihan kerugian pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aset tersebut sudah tidak akan tertagih atau terealisasi lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan kerugian selama tahun berjalan.

- b. Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor, serta persediaan dan *suspense account*.

Penyisihan penghapusan aset non produktif berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas upaya penyelesaian masing-masing aset non produktif dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, aset non produktif diklasifikasikan dalam empat (4) kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembagian untuk aset non produktif sebagai berikut:

Agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- Lancar, dimiliki hingga 1 tahun.
- Macet, dimiliki lebih dari 1 tahun.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

- b. Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih (AYDA) (lanjutan)

Rekening antar kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklarifikasikan dalam akun yang seharusnya.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas rekening antar kantor *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk diakui sebagai beban dan liabilitas disajikan dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari piutang *murabahah*. Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan PAPS 2013, Bank menghitung CKPN individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Pada tanggal laporan keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin pembiayaan, restrukturisasi dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang CKPN dihitung secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, yang memiliki nilai piutang secara individual diatas Rp10 milyar.
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki nilai piutang diatas Rp10 milyar.

Bank menerapkan konsep *one obligor* untuk perhitungan CKPN individual. Apabila nasabah memiliki pembiayaan selain akad *murabahah* maka penurunan nilai untuk pembiayaan terkait dihitung dengan perhitungan CKPN individual.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan nilainya melalui pembentukan akun CKPN dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan marjin tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat imbal hasil efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut. Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi penyisihan kerugian meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun CKPN. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang penyisihan kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi.

Untuk piutang *murabahah* yang secara individual tidak signifikan (di bawah Rp10 milyar) dan di atas Rp10 milyar dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (tidak direstrukturisasi), pembentukan CKPN dihitung secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis tiga tahun.

f. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* (titipan), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FSBIS) yang merupakan fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka “standing facilities” syariah dengan prinsip *wadiah*. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo nominal.

g. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi penyisihan kerugian. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

h. Efek-efek

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan dan tidak terbagi) atas:

- 1) Aset berwujud tertentu;
- 2) Manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 3) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 4) Aset proyek tertentu; atau
- 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Investasi pada efek-efek diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang “Akuntansi Sukuk” sebagai berikut:

- 1) Model usaha biaya perolehan yang tujuan utama dari pemilikan surat berharga adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

- 2) Model usaha nilai wajar dimana sukuk dinilai sebesar nilai wajar yaitu harga pasar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode yang bersangkutan.
Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun surat berharga.

i. Piutang *Murabahah*

Piutang *murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Marjin *murabahah* yang ditanggungkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo piutang.

j. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad hawalah dan rahn. Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Bank mendapatkan imbalan (ujrah) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (ujrah) dan diakui selama periode akad.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar nilai dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pinjaman *qardh*.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* jatuh tempo.

Pembiayaan sindikasi diakui sebesar porsi risiko yang ditanggung Bank.

l. Aset Ijarah

Aset yang Diperoleh Untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa (ijarah) dan diakui sebesar biaya perolehan. Obyek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan objek sewa dalam muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.

Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

m. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

n. Aset Tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK, dikurangi penyusutan untuk bangunan. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Aset Tetap (lanjutan)

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan langsung dikreditkan ke akun "Surplus revaluasi aset tetap" pada pendapatan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi sehingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi yang dipindahkan secara periodik ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Instalasi bangunan	10
Inventaris kantor	5
Kendaraan	5
Peralatan kantor	3

Sesuai dengan ISAK No. 25, hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dan ditujukan untuk dijual dihentikan penyusutannya dan diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual pada akun aset lainnya.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan dan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

p. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Apabila nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela, lebih kecil daripada pembiayaan atau piutang, maka selisihnya dibebankan pada penyisihan penghapusan pembiayaan atau piutang. Jika nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan sukarela, lebih besar dari pada pembiayaan atau piutang maka selisihnya dikembalikan ke nasabah.

Agunan akan diambil alih ketika tidak ada lagi sumber pengembalian yang bisa diharapkan dari nasabah. Indikasi atas tidak adanya sumber pengembalian adalah buruknya kondisi keuangan nasabah selama beberapa periode dan terdapat tunggakan angsuran lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam kolektibilitas macet.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penghapusan agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai yang terjadi disajikan sebagai pengurang dari akun agunan yang diambil alih. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

q. Biaya Dibayar di muka

Biaya dibayar di muka (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

r. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar nilai yang akan dibayarkan atau diselesaikan.

s. Simpanan

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank. Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang bisa ditarik setiap saat sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang tabungan di Bank.

t. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada bank lain.

u. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah* mutlaqah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib / Bank*) dalam pengelolaan investasinya, dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, SIMA.

Tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dengan Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

u. Dana *Syirkah* Temporer (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

v. Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelola dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan atas transaksi jual beli (*Murabahah*), pendapatan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pendapatan sewa (*ijarah*), dan pendapatan operasi utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi jual beli (*Murabahah*) dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode efektif (*anuitas*). Pendapatan sewa (*ijarah*) diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui secara akrual.

w. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* mutlaqah atas pengelolaan dana mereka oleh Bank dengan menggunakan sistem *revenue sharing*.

Nilai pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari nilai pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Sedangkan untuk nasabah giro dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

x. Pengakuan Pendapatan Provisi Dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pendapatan provisi dan komisi nilai tertentu yang berkaitan langsung dengan pembiayaan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai jangka waktunya. Saldo provisi dan komisi sehubungan dengan pembiayaan yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi lainnya diluar yang dijelaskan diatas diakui pada saat transaksi dilakukan.

y. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Bank ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

z. Pajak Penghasilan

Efektif 1 Januari 2018, Bank menerapkan Amandemen PSAK No. 46 (2016), "Pajak Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi", rincian amandemen tersebut sebagai berikut:

Perubahan ini, antara lain, menjelaskan persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan pada rugi yang tidak terealisasi. Amandemen ini menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut dibawah basis pajak aset. Mereka juga menjelaskan aspek-aspek akuntansi tertentu untuk aset pajak tangguhan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Penerapan dari amandemen PSAK No. 46 (2016) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Bunga dan denda untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Beban (Manfaat) Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Bank bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

aa. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Kebajikan

Bank mengelola sendiri sumber dan penyaluran dana zakat dan kebajikan.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukan untuk dana sosial / kebijakan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penyisihan kerugian aset produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas nilai piutang nasabah guna mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi nilai penyisihan kerugian aset produktif.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Efek-efek

Manajemen Bank menentukan bahwa efek-efek memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Bank mencatat aset tetap pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, pengukuran tanah dan bangunan pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018.

Revaluasi Aset Tetap

Bank mencatat aset tetap pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Selain itu, pengukuran tanah dan bangunan pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 12.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 30.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

4. KAS

Kas terdiri dari:

	2018	2017
Rupiah	47.229.449	48.301.510
Dollar Amerika Serikat	568.585	31.748
Total Kas	47.798.034	48.333.258

Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Mega (pihak berelasi), dengan nilai pertanggungan masing - masing sebesar Rp 1.238.932.329 dan Rp 1.259.999.399 terhadap semua risiko.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

	2018	2017
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia		
Syariah (FASBIS)	26.000.000	470.000.000
Giro <i>Wadiah</i>		
Rupiah	270.997.920	256.274.174
Dollar AS	312.304.840	37.989.000
Total	609.302.760	764.263.174

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, setiap bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan mata uang asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. Memiliki DPK Rp 1 Triliun sampai dengan 10 Triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah 1% dari DPK rupiah,
- b. Memiliki DPK Rp 10 Triliun sampai dengan 50 Triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah 2% dari DPK rupiah,
- c. Memiliki DPK lebih dari Rp 50 Triliun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah 3% dari DPK rupiah.

Persentase GWM (tidak diaudit) dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar 5,53% dan 5,42%. Sedangkan persentase GWM (tidak diaudit) dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar 615,24% dan 96,05%.

Bank menempatkan dana pada Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan giro wadiah Bank Indonesia.

6. GIRO PADA BANK LAIN

	2018	2017
Pihak ketiga		
Bank Syariah		
Rupiah		
PT Bank Muallamat Indonesia Tbk	846.889	1.074.164
Bank Umum Konvensional		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	2.617.937	5.766.635
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	741	546.163
Dollar AS		
Standard Chartered Bank	724.745	2.998.946
PT Bank Central Asia Tbk	1.323.973	818.985
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	275.942	109.380
Total pihak ketiga	5.790.227	11.314.273

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. GIRO PADA BANK LAIN

	2018	2017
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Mega Tbk	1.173.223	2.824.253
Dollar AS		
PT Bank Mega Tbk	120.838	393.897
Total pihak berelasi	1.294.061	3.218.150
Total	7.084.288	14.532.423
Penyisihan kerugian	(70.843)	(169.317)
Total neto giro pada bank lain	7.013.445	14.363.106

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Saldo awal tahun	169.317	155.417
Penyisihan selama tahun berjalan	191.766	398.152
Pembalikan selama tahun berjalan	(290.240)	(384.252)
Saldo akhir tahun	70.843	169.317

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 digolongkan lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Seluruh pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 162.831 dan Rp 13.929 dicatat sebagai dana titipan sosial (dana kebajikan).

7. EFEK - EFEK

a. Berdasarkan Jenis

	2018			Nilai tercatat/ Nilai wajar
	Nilai nominal	Premium yang Belum Diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk Dijual	
<i>Biaya perolehan</i>				
Surat Berharga Syariah				
Negara (SBSN)	164.380.000	-	-	164.380.000
Sukuk korporasi	178.000.000	-	-	178.000.000
	342.380.000			342.380.000

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK – EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan Jenis (lanjutan)

	2018			
	Nilai nominal	Premium yang Belum Diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk Dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u> Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	625.771.000	29.815.577	8.264.101	663.850.678
Total investasi	968.151.000	29.815.577	8.264.101	1.006.230.678
Penyisihan kerugian				(6.730.000)
Investasi neto				999.500.678
	2017			
	Nilai nominal	Premium yang Belum Diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk Dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Biaya perolehan</u> Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	344.497.250	-	-	344.497.250
Sukuk korporasi	78.000.000	-	-	78.000.000
	422.497.250			422.497.250
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u> Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	582.631.000	33.376.421	69.615.704	685.623.125
Total investasi	1.005.128.250	33.376.421	69.615.704	1.108.120.375
Penyisihan kerugian				(5.230.000)
Investasi neto				1.102.890.375

b. Berdasarkan Penerbit

	2018		2017	
	Peringkat	Total	Peringkat	Total
Surat Berharga Syariah Negara		828.230.678		1.030.120.375
PT Berlian Laju Tanker Tbk	idD-(sy)	5.000.000	idD-(sy)	5.000.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	idAAA (sy)	100.000.000		-
PT Bank Nagari	idA (sy)	15.000.000	idA-(sy)	15.000.000
PT Timah Tbk	idA+ (sy)	8.000.000		8.000.000
PT Bank Jateng	idAA- (sy)	50.000.000		50.000.000
Total		1.006.230.678		1.108.120.375
Penyisihan kerugian		(6.730.000)		(5.230.000)
Investasi neto		999.500.678		1.102.890.375

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK – EFEK (lanjutan)

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	2018			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Biaya perolehan	5.000.000	237.380.000	100.000.000	342.380.000
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	50.314.163	362.218.734	251.317.781	663.850.678
Total investasi	55.314.163	599.598.734	351.317.781	1.006.230.678
Penyisihan kerugian	-	(5.730.000)	(1.000.000)	(6.730.000)
Investasi neto				999.500.678
	2017			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Biaya perolehan	199.497.250	223.000.000	-	422.497.250
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	51.714.000	633.909.125	685.623.125
Total investasi	199.497.250	274.714.000	633.909.125	1.108.120.375
Penyisihan kerugian	(5.000.000)	(230.000)		(5.230.000)
Investasi neto				1.102.890.375

Imbalan sukuk ijarah setara 8,43% dan 10,40% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017.

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo awal tahun	5.230.000	5.160.000
Penyisihan selama tahun berjalan	1.500.000	70.000
Saldo akhir tahun	6.730.000	5.230.000

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian efek-efek adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH

a. Berdasarkan Jenis Piutang

Rincian piutang *murabahah* sebagai berikut:

2018						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja	11.897.923	1.967.782	799.023	8.910	-	14.673.638
Investasi	1.099.100.106	797.592.187	42.238.611	10.223.570	11.961.418	1.961.115.892
Konsumsi	1.301.565.168	589.286.677	12.534.986	6.631.783	12.812.254	1.922.830.868
Total	2.412.563.197	1.388.846.646	55.572.620	16.864.263	24.773.672	3.898.620.398
Penyisihan kerugian	(611.105)	(3.344.417)	(4.838.376)	(2.962.220)	(1.290.688)	(13.046.806)
Total neto	2.411.952.092	1.385.502.229	50.734.244	13.902.043	23.482.984	3.885.573.592
2017						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja	176.752.729	100.407.510	2.571.312	1.126.054	25.874	280.883.479
Investasi	685.350.062	544.634.986	82.740.903	8.526.423	109.548	1.321.361.922
Konsumsi	1.516.864.873	793.371.056	26.175.285	9.676.198	4.785.116	2.350.872.528
Total	2.378.967.664	1.438.413.552	111.487.500	19.328.675	4.920.538	3.953.117.929
Penyisihan kerugian	(827.719)	(6.441.871)	(4.587.566)	(3.107.843)	(900.363)	(15.865.362)
Total neto	2.378.139.945	1.431.971.681	106.899.934	16.220.832	4.020.175	3.937.252.567

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

2018						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jasa usaha	26.404.901	34.409.103	909.819	415.084	1.016.412	63.155.319
Perdagangan, hotel dan restoran	655.447.281	486.272.503	38.338.446	7.680.997	6.350.062	1.194.089.289
Lain - lain	1.730.711.015	868.165.040	16.324.355	8.768.182	17.407.198	2.641.375.790
Total	2.412.563.197	1.388.846.646	55.572.620	16.864.263	24.773.672	3.898.620.398
Penyisihan kerugian	(611.105)	(3.344.417)	(4.838.376)	(2.962.220)	(1.290.688)	(13.046.806)
Total neto	2.411.952.092	1.385.502.229	50.734.244	13.902.043	23.482.984	3.885.573.592

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)

	2017					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Jasa usaha	176.752.729	100.407.510	2.571.312	1.126.054	25.874	280.883.479
Perdagangan, hotel dan restoran	685.350.062	544.634.986	82.740.903	8.526.423	109.548	1.321.361.922
Lain - lain	1.516.864.873	793.371.056	26.175.285	9.676.198	4.785.116	2.350.872.528
Total	2.378.967.664	1.438.413.552	111.487.500	19.328.675	4.920.538	3.953.117.929
Penyisihan kerugian	(827.719)	(6.441.871)	(4.587.566)	(3.107.843)	(900.363)	(15.865.362)
Total neto	2.378.139.945	1.431.971.681	106.899.934	16.220.832	4.020.175	3.937.252.567

c. Kategori Usaha

Rincian berdasarkan kategori usaha di tambah penyisihan kerugian:

	2018					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Mikro	1.040.923.883	785.715.549	40.451.000	10.220.444	11.853.214	1.889.164.090
Kecil	20.969.971	13.409.464	2.282.088	12.036	108.204	36.781.763
Menengah	3.478.087	203.926	-	-	-	3.682.013
Non UMKM	1.347.191.256	589.517.707	12.839.532	6.631.783	12.812.254	1.968.992.532
Total	2.412.563.197	1.388.846.646	55.572.620	16.864.263	24.773.672	3.898.620.398
Penyisihan kerugian	(611.105)	(3.344.417)	(4.838.376)	(2.962.220)	(1.290.688)	(13.046.806)
Total neto	2.411.952.092	1.385.502.229	50.734.244	13.902.043	23.482.984	3.885.573.592

	2017					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Mikro	1.103.318.014	800.945.093	84.415.161	12.071.979	1.871.008	2.002.621.255
Kecil	63.390.114	36.157.976	6.728.073	193.716	108.204	106.578.083
Menengah	13.190.561	469.212	-	-	-	13.659.773
Non UMKM	1.199.068.976	600.841.271	20.344.266	7.062.980	2.941.325	1.830.258.818
Total	2.378.967.665	1.438.413.552	111.487.500	19.328.675	4.920.537	3.953.117.929
Penyisihan kerugian	(827.719)	(6.441.871)	(4.587.566)	(3.107.843)	(900.363)	(15.865.362)
Total neto	2.378.139.946	1.431.971.681	106.899.934	16.220.832	4.020.174	3.937.252.567

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

d. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian ditambah penyisihan kerugian:

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	451.832.266	365.950.508
1 - 2 tahun	823.398.752	969.637.500
2 - 5 tahun	2.541.684.028	2.572.581.916
Lebih dari 5 tahun	81.705.352	44.948.005
Total	3.898.620.398	3.953.117.929
Penyisihan kerugian	(13.046.806)	(15.865.362)
Total neto	3.885.573.592	3.937.252.567

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo ditambah penyisihan kerugian:

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	1.071.393.999	1.203.835.668
1 - 2 tahun	1.500.465.000	1.459.598.517
2 - 5 tahun	1.270.283.537	1.251.579.859
Lebih dari 5 tahun	56.477.862	38.103.885
Total	3.898.620.398	3.953.117.929
Penyisihan kerugian	(13.046.806)	(15.865.362)
Total neto	3.885.573.592	3.937.252.567

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan piutang *murabahah*:

- 1) Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32.
- 2) Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank. Piutang yang dijamin dengan deposito berjangka *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 4.898.151 dan Rp 53.356.670.
- 3) Tingkat marjin rata-rata per tahun untuk piutang *murabahah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah setara 10.30% dan 13.19%.
- 4) Jumlah penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 16.077.604 dan Rp 29.266.297.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

d. Jangka Waktu (lanjutan)

5) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Saldo awal tahun	15.865.362	39.888.616
Penyisihan selama tahun berjalan	33.263.340	42.475.004
Pembalikan selama tahun berjalan	(19.578.383)	(35.710.971)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(16.503.513)	(30.787.287)
Total	13.046.806	15.865.362

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang *murabahah* yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah melakukan penghapusbukuan piutang sebesar Rp 16.503.513 dan Rp 30.787.287 untuk piutang yang digolongkan macet karena Bank beranggapan piutang tersebut tidak mungkin tertagih.

7) Rasio piutang *murabahah* bermasalah adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Kurang lancar	1,43%	2,82%
Diragukan	0,43%	0,49%
Macet	0,64%	0,12%
Total	2,50%	3,43%

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

a. Jenis Pembiayaan Musyarakah

	2018					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Modal kerja	522.046.073	-	12.747.818	-	135.517	534.929.408
Investasi	651.761.519	-	-	-	-	651.761.519
Konsumsi	73.068.102	727.075	-	-	-	73.795.177
Total	1.246.875.694	727.075	12.747.818	-	135.517	1.260.486.104
Penyisihan kerugian	(12.170.967)	-	-	-	(12.817)	(12.183.784)
Total neto	1.234.704.727	727.075	12.747.818	-	122.700	1.248.302.320

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

a. Jenis Pembiayaan *Musyarakah* (lanjutan)

	2017					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Modal kerja	337.849.927	12.998.750	-	-	135.517	350.984.194
Investasi	305.452.556	-	-	-	-	305.452.556
Konsumsi	6.675.442	-	-	-	-	6.675.442
Total	649.977.925	12.998.750	-	-	135.517	663.112.192
Penyisihan kerugian	(6.396.954)	-	-	-	-	(6.396.954)
Total neto	643.580.971	12.998.750	-	-	135.517	656.715.238

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2018					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Jasa usaha	51.251.997	-	-	-	-	51.251.997
Perdagangan, hotel dan restoran	21.620.587	-	-	-	135.517	21.756.104
Lain - lain	1.174.003.110	727.075	12.747.818	-	-	1.187.478.003
Total	1.246.875.694	727.075	12.747.818	-	135.517	1.260.486.104
Penyisihan kerugian	(12.170.967)	-	-	-	(12.817)	(12.183.784)
Total neto	1.234.704.727	727.075	12.747.818	-	122.700	1.248.302.320

	2017					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Jasa usaha	262.594.034	-	-	-	-	262.594.034
Perdagangan, hotel dan restoran	23.648.869	-	-	-	135.517	23.784.386
Lain - lain	363.735.022	12.998.750	-	-	-	376.733.772
Total	649.977.925	12.998.750	-	-	135.517	663.112.192
Penyisihan kerugian	(6.396.954)	-	-	-	-	(6.396.954)
Total neto	643.580.971	12.998.750	-	-	135.517	656.715.238

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

c. Kategori Usaha

Rincian berdasarkan kategori usaha di tambah penyisihan kerugian:

	2018					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Mikro	71.982	-	-	-	-	71.982
Kecil	6.295.748	-	-	-	135.517	6.431.265
Menengah	7.362.534	-	-	-	-	7.362.534
Non UMKM	1.233.145.430	727.075	12.747.818	-	-	1.246.620.323
Total	1.246.875.694	727.075	12.747.818	-	135.517	1.260.486.104
Penyisihan kerugian	(12.170.967)	-	-	-	(12.817)	(12.183.784)
Total neto	1.234.704.727	727.075	12.747.818	-	122.700	1.248.302.320

	2017					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Mikro	1.140.859	-	-	-	-	1.140.859
Kecil	144.780	-	-	-	135.517	280.297
Menengah	2.587.834	-	-	-	-	2.587.834
Non UMKM	646.104.452	12.998.750	-	-	-	659.103.202
Total	649.977.925	12.998.750	-	-	135.517	663.112.192
Penyisihan kerugian	(6.396.954)	-	-	-	-	(6.396.954)
Total neto	643.580.971	12.998.750	-	-	135.517	656.715.238

d. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian kredit ditambah penyisihan kerugian:

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	356.579.399	254.907.256
1 - 2 tahun	96.760.966	66.714.620
2 - 5 tahun	179.826.704	110.369.139
Lebih dari 5 tahun	627.319.035	231.121.177
Total	1.260.486.104	663.112.192
Penyisihan kerugian	(12.183.784)	(6.396.954)
Total neto	1.248.302.320	656.715.238

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

d. Jangka Waktu (lanjutan)

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo ditambah penyisihan kerugian :

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	443.398.434	321.621.876
1 - 2 tahun	71.302.258	214.443
2 - 5 tahun	121.292.846	94.299.477
Lebih dari 5 tahun	624.492.566	246.976.396
Total	1.260.486.104	663.112.192
Penyisihan kerugian	(12.183.784)	(6.396.954)
Total neto	1.248.302.320	656.715.238

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan:

- 1) Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 3) Tingkat bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah setara 09,00% sampai dengan 16,00% dan 07,00% sampai dengan 16,00%.
- 4) Total penerimaan kembali pembiayaan yang telah dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 215.836 dan Rp 177.960.

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Saldo awal tahun	6.396.954	3.593.978
Penyisihan selama tahun berjalan	150.202.570	103.459.858
Pembalikan selama tahun berjalan	(144.402.353)	(100.623.631)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(13.387)	(33.251)
Total	12.183.784	6.396.954

Penyisihan kerugian dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen Bank terhadap kualitas masing-masing akun kredit pada akhir tahun. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia

- 5) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah melakukan penghapusbukuan pembiayaan *musyarakah* masing-masing sebesar Rp 13.387 dan Rp 33.251 untuk pembiayaan yang digolongkan macet karena Bank beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan: (lanjutan)

- 6) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah melakukan pembiayaan secara sindikasi dan secara *club deal*.
 7) Rasio pembiayaan *musyarakah* bermasalah Bank adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kurang lancar	1,01%	0,00%
Diragukan	0,00%	0,00%
Macet	0,01%	0,02%
Total	1,02%	0,02%

10. PINJAMAN QARDH

a. Jenis Pinjaman Qardh

2018						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Konsumsi	15.802.486	-	-	-	1.217.224	17.019.710
Penyisihan kerugian	(158.025)	-	-	-	(870.984)	(1.029.009)
Total neto	15.644.461	-	-	-	346.240	15.990.701
2017						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Konsumsi	24.091.794	-	-	-	1.217.238	25.309.032
Penyisihan kerugian	(240.918)	-	-	-	(870.998)	(1.111.916)
Total neto	23.850.876	-	-	-	346.240	24.197.116

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

2018						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain - lain	15.802.486	-	-	-	1.217.224	17.019.710
Penyisihan kerugian	(158.025)	-	-	-	(870.984)	(1.029.009)
Total neto	15.644.461	-	-	-	346.240	15.990.701

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)

	2017					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain - lain	24.091.794	-	-	-	1.217.238	25.309.032
Penyisihan kerugian	(240.918)	-	-	-	(870.998)	(1.111.916)
Total neto	23.850.876	-	-	-	346.240	24.197.116

c. Kategori Usaha

Rincian berdasarkan kategori usaha di tambah penyisihan kerugian:

	2018					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Mikro	-	-	-	-	-	-
Kecil	-	-	-	-	-	-
Menengah	-	-	-	-	-	-
Non UMKM	15.802.486	-	-	-	1.217.224	17.019.710
Total	15.802.486	-	-	-	1.217.224	17.019.710
Penyisihan kerugian	(158.025)	-	-	-	(870.984)	(1.029.009)
Total neto	15.644.461	-	-	-	346.240	15.990.701

	2017					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Mikro	-	-	-	-	-	-
Kecil	-	-	-	-	-	-
Menengah	-	-	-	-	-	-
Non UMKM	24.091.794	-	-	-	1.217.238	25.309.032
Total	24.091.794	-	-	-	1.217.238	25.309.032
Penyisihan kerugian	(240.918)	-	-	-	(870.998)	(1.111.916)
Total neto	23.850.876	-	-	-	346.240	24.197.116

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

d. Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit ditambah penyisihan kerugian :

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	346.240	346.240
1 - 2 tahun	870.984	19.064.792
2 - 5 tahun	13.679.429	5.505.500
Lebih dari 5 tahun	2.123.057	392.500
Total	17.019.710	25.309.032
Penyisihan kerugian	(1.029.009)	(1.111.916)
Total neto	15.990.701	24.197.116
	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	17.019.710	25.309.032
1 - 2 tahun	-	-
2 - 5 tahun	-	-
Total	17.019.710	25.309.032
Penyisihan kerugian	(1.029.009)	(1.111.916)
Total neto	15.990.701	24.197.116

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pinjaman *qardh* yang diberikan:

- 1) Bank tidak meminta jaminan atas pinjaman *qardh* yang diberikan kecuali untuk transaksi rahn emas, Bank meminta jaminan berupa emas yang di gadaikan.
- 2) Pinjaman *qardh* ini merupakan pemberian jaminan dari Bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak.
- 3) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo awal tahun	1.111.916	1.215.428
Penyisihan selama tahun berjalan	14.237.582	14.128.542
Pembalikan selama tahun berjalan	(13.177.791)	(14.192.793)
Penghapusbukaan selama tahun berjalan	(1.142.698)	(39.261)
Total	1.029.009	1.111.916

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh* serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

d. Jangka Waktu (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pinjaman *qardh* yang diberikan: (lanjutan)

4) Rasio pinjaman *qardh* bermasalah Bank adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Kurang lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	7,15%	4,81%
Total	7,15%	4,81%

11. TAGIHAN DAN LIABITAS AKSEPTASI

a. Jenis Tagihan Akseptasi

		2018					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja		19.202.260	-	-	-	-	19.202.260
Penyisihan kerugian		(192.023)	-	-	-	-	(192.023)
Total neto		19.010.237	-	-	-	-	19.010.237
		2017					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Modal kerja		10.096.016	-	-	-	-	10.096.016
Penyisihan kerugian		(90.864)	-	-	-	-	(90.864)
Total neto		10.005.152	-	-	-	-	10.005.152

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

		2018					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain-lain		19.202.260	-	-	-	-	19.202.260
Penyisihan kerugian		(192.023)	-	-	-	-	(192.023)
Total neto		19.010.237	-	-	-	-	19.010.237
		2017					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Lain-lain		10.096.016	-	-	-	-	10.096.016
Penyisihan kerugian		(90.864)	-	-	-	-	(90.864)
Total neto		10.005.152	-	-	-	-	10.005.152

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

c. Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit ditambah penyisihan kerugian :

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	19.202.260	10.096.016
Penyisihan kerugian	(192.023)	(90.864)
Total neto	19.010.237	10.005.152
	2018	2017
Saldo awal tahun	90.864	156.415
Penyisihan selama tahun berjalan	161.051	107.737
Pembalikan selama tahun berjalan	(59.892)	(173.288)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-
Total	192.023	90.864

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *Akseptasi* serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah tagihan akseptasi kepada nasabah (sebelum dikurangi cadangan kerugian).

12. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

	2018				
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Revaluasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Tanah	55.186.620	-	-	8.470.220	63.656.840
Bangunan	272.088.187	14.668.516	-	(39.691.294)	247.065.409
Instalasi bangunan	9.449.539	460.330	460.830	-	9.449.039
Peralatan kantor	35.064.193	1.442.626	2.547.848	-	33.958.971
Inventaris kantor	56.115.863	4.815.886	4.611.384	-	56.320.365
Kendaraan	9.816.042	4.671.550	3.952.223	-	10.535.369
Total	437.720.444	26.058.908	11.572.285	(31.221.074)	420.985.993

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2018 (lanjutan)				
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Revaluasi	Saldo Akhir
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	31.570.446	16.618.827	-	(48.189.273)	-
Instalasi bangunan	8.940.151	108.797	460.330	-	8.588.618
Peralatan kantor	28.715.574	1.549.563	2.547.848	-	27.717.289
Inventaris kantor	41.698.088	5.417.074	4.531.053	-	42.584.109
Kendaraan	8.779.768	344.198	3.951.773	-	5.172.193
Total	119.704.027	24.038.459	11.491.004	(48.189.273)	84.062.209
Nilai Tercatat	<u>318.016.417</u>				<u>336.923.784</u>
	2017				
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Revaluasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Tanah	55.186.620	-	-	-	55.186.620
Bangunan	262.341.714	9.746.473	-	-	272.088.187
Instalasi bangunan	9.449.539	-	-	-	9.449.539
Peralatan kantor	37.520.015	3.479.162	5.934.984	-	35.064.193
Inventaris kantor	57.123.949	4.799.897	5.807.983	-	56.115.863
Kendaraan	10.986.186	122.906	1.293.050	-	9.816.042
Total	432.608.023	18.148.438	13.036.017	-	437.720.444
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	15.622.447	15.947.999	-	-	31.570.446
Instalasi bangunan	8.352.525	587.626	-	-	8.940.151
Peralatan kantor	32.868.643	1.781.915	5.934.984	-	28.715.574
Inventaris kantor	41.327.484	6.178.587	5.807.983	-	41.698.088
Kendaraan	9.976.848	95.970	1.293.050	-	8.779.768
Total	108.147.947	24.592.097	13.036.017	-	119.704.027
Nilai Tercatat	<u>324.460.076</u>				<u>318.016.417</u>

Penyusutan yang dibebankan pada beban operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 24.038.459 dan Rp 24.592.097 (Catatan 27).

Tanah yang dimiliki oleh Bank merupakan Hak Guna Bangunan dengan sisa umur hak antara 3 tahun sampai dengan 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Aset tetap tersebut diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 493.965.693 dan sebesar Rp 463.674.600 pada 2018 dan 2017. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan. Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015 Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi. Penilaian kembali tanah dan bangunan pada tahun 2015 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Ruky, Syafrudin dan Rekan, penilai independen dengan asumsi nilai pasar. Penilaian kembali tanah dan bangunan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Bank melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp 310.722.249, penilaian kembali dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Ruky, Syafrudin dan Rekan, berdasarkan laporannya pada tanggal 31 Januari 2019. Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilai Indonesia, pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti Terdepresiasi untuk mendapatkan Nilai Wajar obyek penilaian terdiri dari tanah, bangunan dan sarana pelengkap dan khusus untuk obyek tanah digunakan Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 untuk kelompok aset tanah dan bangunan yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:

	Nilai buku sebelum revaluasi	Nilai buku setelah revaluasi	Surplus Revaluasi
Tanah	55.186.620	63.656.840	8.470.220
Bangunan	238.567.430	247.065.409	8.497.979
Total	293.754.050	310.722.249	16.968.199

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah tercatat aset tanah dan bangunan yang dimiliki Bank seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya masing-masing sebesar Rp 226.522.840 dan Rp 227.250.339.

Pada tanggal 23 Agustus 2013, aset tetap terdiri dari bangunan yang terletak di Jakarta dengan hak pengelolaan bangunan tersebut akan berakhir pada tahun 2033. Sesuai dengan perjanjian bangun, kelola dan alih, hak pengelolaan diatas, pada saat jatuh tempo, dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Rincian penjualan aset tetap pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut :

	2018	2017
Harga Jual	2.362.651	1.130.271
Nilai buku	(81.279)	-
Laba (rugi) penjualan aset tetap	2.281.372	1.130.271

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari:

	2018	2017
Biaya dibayar dimuka	72.542.396	51.113.007
Pendapatan yang masih harus diterima	78.342.410	90.432.461
Taksiran tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19.651	26.062
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500.000)	13.529.855	16.691.899
Total	164.434.312	158.263.429

Dalam pendapatan yang masih harus diterima termasuk pendapatan *Murabahah*.

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Saldo awal tahun	6.471.700	7.171.700
Penyisihan selama tahun berjalan	-	-
Pembalikan selama tahun berjalan	-	(700.000)
Total	6.471.700	6.471.700

14. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri dari :

	2018	2017
Tarik tunai transaksi ATM antar bank	2.188.482	10.665.433
luran BPJS	47.281	81.344
Total	2.235.763	10.746.777

Tarik tunai transaksi ATM antar bank merupakan transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan ATM Bersama, ATM Prima dan ATM Bank Mega (pihak berelasi), Bank harus menyelesaikan liabilitasnya ini dalam kurun waktu 1 (satu) hari dalam kondisi normal, klaim ATM Prima dan ATM Bersama 7 (tujuh) hari dan ATM Mega NET 14 (empat belas) hari sesuai dengan peraturan jaringan.

15. GIRO WADIAH

Giro *wadiah* terdiri dari:

	2018	2017
Pihak berelasi	125.011.956	115.077.980
Pihak ketiga	297.399.508	346.772.005
Total	422.411.464	461.849.985

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. GIRO WADIAH (lanjutan)

Akun ini merupakan giro berdasarkan akad *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Akun ini termasuk giro *wadiah* dari bank pihak berelasi sebesar Rp 125.011.956 pada 31 Desember 2018 dan Rp 115.077.980 pada 31 Desember 2017. Bonus per tahun untuk giro *wadiah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah setara 0,13% sampai dengan 2,50% dan setara 1,00% sampai dengan 2,50%.

16. TABUNGAN WADIAH

Tabungan *wadiah* terdiri dari:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pihak berelasi	7.465.249	2.362.669
Pihak ketiga	97.436.715	109.355.213
Total	<u>104.901.964</u>	<u>111.717.882</u>

17. LIABILITAS KEPADA BANK LAIN

Rincian liabilitas adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar (SIMA) Bank		
Pihak berelasi		
PT Bank Mega Tbk	-	67.000.000
Pihak ketiga		
PT BPD Jawa Tengah UUS	150.000.000	-
PT BPD Papua	75.000.000	100.000.000
PT BPD Kaltim Kaltara UUS	65.000.000	-
PT Bank Victoria Syariah	20.000.000	-
PT Bank BCA Syariah	-	45.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	100.000.000
PT Bank Aceh Syariah	-	100.000.000
PT Bank Dinar Indonesia Tbk	-	50.000.000
PT Bank Panin Dubai Syariah	-	70.000.000
BPD Sulawesi Tenggara	-	43.000.000
BPD Kalimantan Timur	-	50.000.000
	<u>310.000.000</u>	<u>558.000.000</u>
Total Sertifikat Investasi		
<i>Mudharabah</i> Antar (SIMA) Bank	<u>310.000.000</u>	<u>625.000.000</u>

18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 12.113.563 dan Rp 9.556.189.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Utang pajak terdiri dari:

	2018	2017
Pajak Penghasilan		
PPH pasal 4 (2)	4.341.771	4.369.482
PPH pasal 21	45.903	774.018
PPH pasal 23	90.984	32.500
PPH pasal 25	1.057.275	2.531.001
PPH pasal 29	447.523	4.526.015
Pajak Pertambahan Nilai	33.627	61.981
Total	6.017.083	12.294.997

b. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Laba sebelum pajak		
penghasilan sesuai dengan laporan		
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	60.712.975	96.432.189
Beda tetap		
Jamuan dan representasi	326.027	2.477.855
Biaya denda	-	40.301
Lain-lain	(4.495.384)	(3.442.249)
Beda temporer		
Selisih cadangan kerugian		
penurunan nilai (CKPN)	(13.506.660)	(14.800.502)
Liabilitas imbalan paska kerja (Catatan 30)	5.727.844	6.946.694
Pembayaran kesejahteraan karyawan		
(Catatan 30)	(4.446.670)	(4.342.790)
Penyusutan aset tetap	2.952.088	-
Penghasilan kena pajak	47.270.220	83.311.498
Taksiran beban pajak penghasilan		
tahun berjalan	11.817.555	20.827.874
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 25	(11.370.032)	(16.301.859)
Pajak penghasilan badan kurang bayar	447.523	4.526.015

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan

Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Pajak kini	11.817.555	20.827.874
Beban pajak tangguhan	2.318.350	3.049.150
Total beban pajak penghasilan	14.135.905	23.877.024

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan perkalian hasil laba akuntansi sebelum pajak dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Laba akuntansi	60.712.975	96.432.189
Total pajak dengan tarif pajak yang berlaku	15.178.244	24.108.047
Beban yang tidak dapat menjadi pengurang untuk tujuan fiskal		
Jamuan dan representasi	81.506	619.464
Biaya denda	-	10.075
Lain-lain	(1.123.845)	(860.562)
Beban pajak penghasilan	14.135.905	23.877.024

d. Ikhtisar Liabilitas pajak tangguhan

Pajak tangguhan timbul disebabkan terdapat akun yang diperlakukan berbeda untuk tujuan akuntansi keuangan dan untuk tujuan pelaporan perpajakan, analisis dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2018
Liabilitas imbalan paska kerja	7.872.252	320.293	610.569	8.803.114
Beban masih harus dibayar	2.262.842	-	-	2.262.842
Penyusutan aset tetap	(3.321.676)	738.022	-	(2.583.654)
Selisih CKPN	(13.558.862)	(3.376.665)	-	(16.935.527)
Liabilitas pajak tangguhan	(6.745.444)	(2.318.350)	610.569	(8.453.225)

	31 Desember 2016	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2017
Liabilitas imbalan paska kerja	7.132.232	650.976	89.044	7.872.252
Beban masih harus dibayar	2.262.842	-	-	2.262.842
Penyusutan aset tetap	(3.321.676)	-	-	(3.321.676)
Selisih CKPN	(9.858.736)	(3.700.126)	-	(13.558.862)
Liabilitas pajak tangguhan	(3.785.338)	(3.049.150)	89.044	(6.745.444)

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri dari:

	2018	2017
Beban masih harus dibayar	12.459.595	12.741.635
Pendapatan ditangguhkan - lainnya	1.723.960	3.554.949
Zakat	1.701.975	2.917.850
Setoran jaminan	256.350	237.000
Dana titipan sosial	208.376	43.258
Lain-lain	171.731	2.760.938
Total	16.521.987	22.255.630

21. DANA SYIRKAH TEMPORER

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Giro *Mudharabah*

Berdasarkan Keterkaitan

	2018	2017
Pihak berelasi	315.546	-
Pihak ketiga	187.918.639	-
Total	188.234.185	-

b. Tabungan *Mudharabah*

Berdasarkan Keterkaitan

	2018	2017
Pihak berelasi	11.121.424	14.226.798
Pihak ketiga	528.213.917	485.367.327
Total	539.335.341	499.594.125

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

b. Tabungan *Mudharabah* (lanjutan)

Berdasarkan Jenis Produk

	2018	2017
Tabungan haji	152.339.081	126.956.603
Tabungan investasya	194.985.825	220.023.253
Tabungan <i>mudharabah</i> "plus"	108.870.802	80.851.422
Tabungan utama platinum	54.797.689	53.122.182
Tabungan rencana	26.896.671	17.598.901
Tabungan pendidikan	-	129.907
Tabungan siswa simpel	1.416.467	899.930
Tabungan umrah	28.806	11.927
Total	539.335.341	499.594.125

Rincian tabungan pendidikan berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	2017
s/d 12 bulan	4.980
s/d 24 bulan	906
s/d 36 bulan	898
s/d 60 bulan	123.123
Total	129.907

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Tingkat bagi hasil pertahun adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Tabungan pendidikan	-	8,50% - 8,50%
Tabungan investasya	0,00% - 38,00%	0,00% - 38,80%
Tabungan haji	2,25% - 2,25%	2,50% - 2,50%
Tabungan <i>mudharabah</i> "plus"	1,00% - 14,00%	1,00% - 14,00%
Tabungan rencana	2,00% - 08,50%	2,00% - 8,50%
Tabungan umrah	8,50% - 08,50%	8,50% - 8,50%
Tabungan utama platinum	1,00% - 16,90%	1,00% - 16,90%

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

c. Deposito *Mudharabah*

1) Berdasarkan Keterkaitan

	2018	2017
Pihak berelasi	483.743.271	53.218.432
Pihak ketiga	3.984.581.810	3.976.719.470
Total	4.468.325.081	4.029.937.902

2) Jangka Waktu

	2018	2017
1 bulan	3.539.716.506	3.188.968.692
3 bulan	691.795.169	40.025.897
6 bulan	131.466.854	777.065.073
12 bulan	105.346.552	23.878.240
Total	4.468.325.081	4.029.937.902

3) Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2018	2017
Kurang dari 1 bulan	3.258.391.957	2.473.277.673
1 - 3 bulan	1.151.556.892	1.506.846.927
3 - 6 bulan	21.516.577	13.172.882
6 - 12 bulan	36.859.655	36.640.420
Total	4.468.325.081	4.029.937.902

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka *mudharabah*:

	2018		2017	
	Nisabah	Padanan Tingkat Bagi Hasil	Nisabah	Padanan Tingkat Bagi Hasil
1 bulan	43.90 : 50,83	5,12%	43.44 : 56.56	4,80%
3 bulan	44.17 : 50.80	5,11%	43.72 : 56.28	4,83%
6 bulan	42.30 : 48.65	4,90%	41.97 : 58.03	4,64%
12 bulan	42.30 ; 48.65	4,90%	41.97 : 58.03	4,64%

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (angka penuh)	Persentase Pemilikan	Total Modal
PT Mega Corpora	847.113.999	99,99%	847.113.999
PT Para Rekan Investama	1	0,01%	1
Total	847.114.000	100%	847.114.000

23. SALDO LABA

Pada tanggal 5 Juni 2018, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 5 Juni 2018 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba bersih Bank tahun buku 2017 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 55.163 guna memenuhi Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp 72.500.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

Pada tanggal 14 Juni 2017, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 40 tanggal 14 Juni 2017 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba bersih Bank tahun buku 2016 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 29.286 guna memenuhi Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp 110.700.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

24. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	2018	2017
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	426.293.797	505.321.921
Pendapatan bagi hasil: <i>Musyarakah</i>	94.648.001	58.258.294
	520.941.798	563.580.215
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	1.385.107	112.990

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB (lanjutan)

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari: (lanjutan)

	2018	2017
Pendapatan usaha lainnya:		
Bagi hasil surat berharga	89.706.747	74.717.191
Bagi hasil penempatan pada bank lain	1.117.258	442.150
Lainnya	-	44.679
	<u>90.824.005</u>	<u>75.204.020</u>
Total	<u>613.150.910</u>	<u>638.897.225</u>

25. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

Akun ini merupakan distribusi bonus, marjin dan bagi hasil untuk nasabah:

	2018	2017
Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	232.615.446	253.692.914
Simpanan investasi <i>mudharabah</i> antar bank	19.797.392	11.549.835
Bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i>	5.153.478	6.272.411
	<u>257.566.316</u>	<u>271.515.160</u>
Total	<u>257.566.316</u>	<u>271.515.160</u>

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari:

	2018	2017
Pembalikan dan pemulihan penyisihan kerugian	193.911.710	181.221.722
Jasa administrasi	29.710.726	18.713.270
Transfer	662.980	664.269
Provisi dan komisi	167.429	108.986
Transaksi valuta asing	67.672	56.642
Komisi asuransi	856	14.362
Lain-lain	76.397	95.265
	<u>224.597.770</u>	<u>200.874.516</u>
Total	<u>224.597.770</u>	<u>200.874.516</u>

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017
Sewa	30.910.699	33.052.527
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	24.038.459	24.592.097
Biaya premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga (Catatan 31)	10.153.508	9.980.434
Pemeliharaan dan perbaikan	9.803.221	6.594.620
Alat tulis dan barang cetak	8.388.300	6.297.529
Listrik dan air	4.997.148	4.719.576
Pendidikan dan pelatihan	3.693.784	2.221.951
Komunikasi	2.213.829	2.117.825
Lain-lain	11.282.763	9.535.438
Total	105.481.711	99.111.997

28. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF

Pembentukan penyisihan kerugian aset produktif adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	150.202.570	103.459.858
Piutang <i>murabahah</i>	33.263.340	42.475.005
Pinjaman <i>qardh</i>	14.237.582	14.128.542
Surat berharga yang dimiliki	1.500.000	70.000
Giro pada bank lain	191.766	398.152
Tagihan Akseptasi	161.051	107.737
Total	199.556.309	160.639.294

29. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	2018	2017
Tagihan (liabilitas) kontinjensi		
Pendapatan dalam penyelesaian	12.013.813	4.161.762
Aset produktif dihapusbukukan	295.288.888	315.328.099
Lainnya	(32.189.097)	(16.787.412)
Total	275.113.604	302.702.449

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA

Bank memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-undang No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan paska kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan paska kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan paska kerja berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Lastika Dipa berdasarkan laporannya pada tanggal 15 Januari 2019 untuk tahun 2018 dan 23 Januari 2018 untuk tahun 2017.

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Biaya jasa kini	4.375.727	4.885.902
Beban bunga	1.352.117	2.060.792
Total	5.727.844	6.946.694

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

	2018	2017
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	31.489.010	28.528.930
Biaya jasa kini	4.375.727	4.885.902
Biaya bunga	1.352.117	2.060.792
Pembayaran pesangon	(4.446.670)	(4.342.790)
Keuntungan aktuarial	2.442.275	356.176
Liabilitas imbalan paska kerja	35.212.459	31.489.010

Perubahan liabilitas imbalan paska kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Saldo awal tahun	31.489.010	28.528.930
Beban manfaat karyawan	5.727.844	6.946.694
Pembayaran manfaat pesangon selama tahun berjalan	(4.446.670)	(4.342.790)
Keuntungan aktuarial	2.442.275	356.176
Saldo akhir tahun	35.212.459	31.489.010

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan aktuaris independen yang memenuhi syarat, PT Lastika Dipa, adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	10%	10%
Tingkat kenaikan upah (gaji)	5%	5%
Tingkat Mortalita	5% TMI-2011	5% TMI-2011
Tingkat cacat	5% dari table Mortalita	5% dari tabel mortalita
Umur pensiun normal	55	55

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

	<u>1% Kenaikan</u>	<u>1% Penurunan</u>
Tingkat diskonto	7%	8%
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	(32.750.536)	38.011.253
Tingkat gaji	8%	7%
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	38.047.991	(32.680.412)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi *actuarial* utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dalam waktu 12 bulan berikutnya	2.426.413.446
Antara 2 dan 5 tahun	17.452.757.328
Antara 5 dan 10 tahun	47.520.409.168
Di atas 10 tahun	513.198.586.308

31. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK SYARIAH

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.3 tanggal 13 Oktober 2008 setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. LPS menjamin liabilitas bank meliputi simpanan nasabah Bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK SYARIAH (lanjutan)

Pada tanggal 12 Oktober 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, maka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000 untuk per nasabah per bank.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Jumlah premi asuransi penjaminan Bank atas dana pihak ketiga sebesar Rp 10.153.508 dan Rp 9.980.434 dan premi asuransi penjaminan tersebut dicatat sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 27).

32. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak yang berelasi, terutama berhubungan dengan pinjam meminjam dana. Transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat nisbah dan persyaratan yang normal.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Pihak-pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Bank Mega Tbk	Berelasi	Giro Antar Bank
PT Televisi Transformasi Indonesia	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> ,
PT Trans Corpora	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Deposito <i>mudharabah</i>
PT Asuransi Umum Mega	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Deposito <i>mudharabah</i>
PT Mega Finance	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> ,
PT Trans Ice	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Mega Central Finance	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Mega Auto Finance	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Trans Retail Indonesia	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Piutang <i>murabahah</i>
PT Alfa Retailindo Tbk	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> ,
PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk	Berelasi	Deposito <i>mudharabah</i> , Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Fashion Indonesia	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> ,
PT Trans Digital Media	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> ,
PT Trans Coffee	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , Piutang <i>murabahah</i>
PT Trans Burger	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> ,
PT Asuransi Jiwa Mega Life	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> ,
PT Kutai Agro	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Mega Capital Securitas	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , <i>Piutang murabahah</i>
PT Metropolitan Retail Mart	Berelasi	Giro <i>wadiah</i> , <i>Bank Garansi</i> , <i>Deposito</i>
PT Trans Rekan Media	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Media Corpora	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Living	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Studio Bsd	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Cibubur Property	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>
PT Vayatour	Berelasi	<i>Investasya</i>
PT Indonusa Telemedia	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>
PT Mega Capital Investama	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>
PT PFI Mega Life	Berelasi	Deposito <i>mudharabah</i> , Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Properti Indonesia	Berelasi	Giro <i>wadiah</i>

Sifat hubungan pihak-pihak berelasi adalah dengan manajemen kunci dan pemilik/pemegang saham mayoritas yang sama dengan Bank.

Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi serta persentase terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, terinci sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 49.496.880 dan Rp 27.405.572 per 31 Desember 2018 dan 2017. Persentase kredit kepada pihak berelasi terhadap total aset adalah sebesar 0,67% dan 0,39% per 31 Desember 2018 dan 2017.
- b. Pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 54.240.761 dan Rp 66.535.830 per 31 Desember 2018 dan 2017. Persentase kredit kepada pihak berelasi terhadap total aset adalah sebesar 0,74% dan 0,95% per 31 Desember 2018 dan 2017.
- c. Giro *wadiah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 125.011.956 dan Rp 115.077.980 per 31 Desember 2018 dan 2017. Persentase giro *wadiah* kepada pihak berelasi terhadap total liabilitas adalah sebesar 13,34% dan 2,26% per 31 Desember 2018 dan 2017.
- d. Tabungan *wadiah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 7.465.249 dan Rp 2.362.669 per 31 Desember 2018 dan 2017. Persentase tabungan *wadiah* kepada pihak berelasi terhadap total liabilitas adalah sebesar 0,80% dan 0,05% per 31 Desember 2018 dan 2017.
- e. Dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk Giro *mudharabah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 315.546 per 31 Desember 2018. Persentase dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk giro *mudharabah* kepada pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer adalah sebesar 1,03% per 31 Desember 2018.
- f. Dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk tabungan *mudharabah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 11.121.424 dan Rp 14.226.798 per 31 Desember 2018 dan 2017. Persentase dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk tabungan *mudharabah* kepada pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer adalah sebesar 0,21% dan 0,28% per 31 Desember 2018 dan 2017.
- g. Dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk deposito *mudharabah* yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp 483.743.271 dan Rp 53.218.432 per 31 Desember 2018 dan 2017. Persentase dana *syirkah* temporer dari bukan bank dalam bentuk deposito *mudharabah* kepada pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer adalah sebesar 9,31% dan 1,04% per 31 Desember 2018 dan 2017.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga.

33. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio liabilitas penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar minimal 8%. Adapun rasio liabilitas penyediaan modal minimum Bank adalah sebagai berikut:

	2018	2017
<u>Modal inti</u>		
Modal disetor	847.114.000	847.114.000
Saldo laba tahun-tahun lalu	208.278.852	135.723.689
Laba bersih tahun berjalan	46.577.072	72.555.165
Saldo surplus revaluasi aset tetap	76.504.408	60.448.175
Pendapatan komprehensif lainnya	24.903.503	87.174.846
Selisih kurang antara PPA aset produktif dan CKPN aset produktif	(67.742.108)	(54.235.448)
Total modal inti	<u>1.135.635.727</u>	<u>1.148.780.427</u>
<u>Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)</u>		
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1.25% dari ATMR)	38.447.489	30.316.865
Total modal	<u>1.174.083.216</u>	<u>1.179.097.292</u>
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR)	<u>5.716.893.918</u>	<u>5.312.951.395</u>
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank (%)	<u>20,54%</u>	<u>22,19%</u>

34. INFORMASI PENTING LAINNYA

- a. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non performing* terhadap total aset produktif adalah sebesar 2,15% pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2,28% pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Pada tanggal 16 Oktober 2008, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.10/24/PBI/2008 yang merupakan perubahan kedua Peraturan No. 8/21/PBI/2006. Berdasarkan peraturan tersebut, bank dapat melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank memiliki SBSN sebesar Rp 917.631.000.000 yang jatuh tempo pada tahun 2019 sampai dengan 2031.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

- c. Rincian aset dan liabilitas setelah dikurangi penyisihan kerugian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2018					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Aset						
Kas	47.798.034	-	-	-	-	47.798.034
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	609.302.760	-	-	-	-	609.302.760
Giro pada bank lain	7.013.445	-	-	-	-	7.013.445
Efek-efek	969.685.101	-	-	-	-	969.685.101
Piutang <i>murabahah</i>	103.494.283	125.134.240	1.012.580.668	2.587.964.764	56.399.637	3.885.573.592
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	54.090.725	285.872.189	109.209.836	180.747.182	618.382.388	1.248.302.320
Pinjaman <i>qardh</i>	4.858.414	11.132.287	-	-	-	15.990.701
<i>Ijarah</i>	-	-	87.083	2.286.692	118.572	2.492.347
Tagihan Akseptasi	-	-	19.010.237	-	-	19.010.237
Total Aset	1.796.242.762	422.138.716	1.140.887.824	2.770.998.638	674.900.597	6.805.168.537
Liabilitas						
Liabilitas segera	2.235.763	-	-	-	-	2.235.763
Giro <i>wadiah</i>	422.411.464	-	-	-	-	422.411.464
Tabungan <i>wadiah</i>	104.901.964	-	-	-	-	104.901.964
Liabilitas pada bank lain	310.000.000	-	-	-	-	310.000.000
Liabilitas Akseptasi	-	-	19.202.260	-	-	19.202.260
Bagi hasil yang belum Dibagikan	(12.113.563)	-	-	-	-	(12.113.563)
Utang pajak	(6.017.083)	-	-	-	-	(6.017.083)
Liabilitas lain-lain	16.521.987	-	-	-	-	16.521.987
Total Liabilitas	837.940.532	-	19.202.260	-	-	857.142.792
Dana Syirkah Temporer						
Giro <i>mudharabah</i>	188.234.185	-	-	-	-	188.234.185
Tabungan <i>mudharabah</i>	539.335.341	-	-	-	-	539.335.341
Deposito <i>mudharabah</i>	3.258.391.958	1.151.556.892	58.376.231	-	-	4.468.325.081
Total Dana Syirkah Temporer	3.985.961.484	1.151.556.892	58.376.231	-	-	5.195.894.607
Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	4.823.902.016	1.151.556.892	77.578.491	-	-	6.053.037.399
Perbedaan jatuh tempo	(3.027.659.254)	(729.418.176)	1.063.309.333	2.770.998.638	647.900.597	725.131.138
	2017					
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Aset						
Kas	48.333.258	-	-	-	-	48.333.258
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	764.263.174	-	-	-	-	764.263.174
Giro pada bank lain	14.363.106	-	-	-	-	14.363.106
Efek-efek	1.069.513.954	-	-	-	-	1.069.513.954
Piutang <i>murabahah</i>	84.884.385	101.934.489	1.015.346.523	2.702.980.327	32.106.843	3.937.252.567
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	18.035.017	233.174.226	67.320.582	109.408.781	228.776.632	656.715.238
Pinjaman <i>qardh</i>	7.119.919	17.077.197	-	-	-	24.197.116
Tagihan Akseptasi	-	-	10.005.152	-	-	10.005.152
Total Aset	2.006.512.813	352.185.912	1.092.672.257	2.812.389.108	260.883.475	6.524.643.565

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

	2017					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Liabilitas						
Liabilitas segera	10.746.777	-	-	-	-	10.746.777
Giro <i>wadiah</i>	461.849.985	-	-	-	-	461.849.985
Tabungan <i>wadiah</i>	111.717.882	-	-	-	-	111.717.882
Liabilitas pada bank lain	625.000.000	-	-	-	-	625.000.000
Liabilitas Akseptasi Bagi hasil yang belum Dibagikan	(9.556.189)	-	-	-	-	(9.556.189)
Utang pajak	(12.294.997)	-	-	-	-	(12.294.997)
Liabilitas lain-lain	22.255.630	-	-	-	-	22.255.630
Total Liabilitas	1.209.719.088		10.096.016	-	-	1.219.815.104
Dana Syirkah Temporer						
Tabungan <i>mudharabah</i>	499.594.125	-	-	-	-	499.594.125
Deposito <i>mudharabah</i>	3.188.968.693	40.025.897	800.943.312	-	-	4.029.937.902
Total Dana Syirkah Temporer	3.688.562.818	40.025.897	800.943.312	-	-	4.529.532.027
Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	4.898.281.906	40.025.897	811.039.328	-	-	5.749.347.131
Perbedaan jatuh tempo	(2.891.769.093)	312.160.015	281.632.929	2.812.389.108	260.883.475	775.296.434

35. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* diterapkan Bank Mega Syariah berdasarkan regulasi Bank Indonesia tahun 2011, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank Mega Syariah tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

a. Pengelolaan Risiko kredit

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dapat diderita Bank apabila nasabah gagal (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya. Eksposur timbul sebagai konsekwensi kegiatan usaha Bank menyalurkan pembiayaan atau bentuk penyediaan dana lainnya yang mengandung risiko kredit.

Komposisi keuangan Bank didominasi oleh penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko ini juga menjadi perhatian utama Manajemen Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, menjaga kualitas pembiayaannya (kolektibilitas), dan menjaga penyebaran risikonya secara portofolio (konsentrasi).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko kredit (lanjutan)

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, Kebijakan Pembiayaan Bank Mega Syariah merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan.

Kebijakan ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan yang berlaku secara khusus, seperti Kebijakan Pembiayaan Komersial, Kebijakan Pembiayaan Konsumer, Kebijakan Dokumentasi Pembiayaan, Kebijakan Agunan dan Taksasi, Kebijakan *Account Maintenance*, Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Kebijakan Penghapusan Pembiayaan, dan sebagainya.

Secara *framework*, Bank Mega Syariah menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Persetujuan Pembiayaan. Tidak satupun pembiayaan yang dapat disetujui maupun diproses hanya dengan *single approval*.

a) Risiko kredit maksimum

Eksposur risiko kredit terhadap aset bersih sesudah penyisihan penghapusan aset produktif pada laporan posisi Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Eksposur maksimum	
	2018	2017
Penempatan pada Bank Indonesia	609.302.760	764.263.174
Giro pada bank lain	7.013.445	14.363.106
Efek-efek	999.500.678	1.102.890.375
Piutang murabahah	3.885.573.592	3.937.252.567
Pembiayaan musyarakah	1.248.302.320	656.715.238
Pinjaman qardh	15.990.701	24.197.116
Ijarah sewa	2.492.347	-
Tagihan Akseptasi	19.010.237	10.005.152
Aset lain-lain	164.434.312	158.263.429
Total	6.951.620.392	6.667.950.157

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko kredit (lanjutan)

a) Risiko kredit maksimum

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Eksposur maksimum	
	2018	2017
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	15.156.439	4.042.658
Garansi (<i>kafalah</i>) yang diberikan SKBDN	12.386.423	10.824.835
	4.646.236	1.919.919
Total	32.189.098	16.787.412

Eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi Keuangan berasal dari pembiayaan yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 70,59% dan 69,26%.

b) Konsentrasi risiko pembiayaan

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum pada laporan posisi keuangan atas nilai aset bersih sesudah penyisihan penghapusan aset produktif dan rekening administratif berdasarkan kategori portofolio dan pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018								
	Saldo	Bank Indonesia dan Pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan Ritel	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Beragun Properti Komersial	Jatuh Tempo
Aset									
Penempatan pada bank Indonesia	609.302.760	609.302.760	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	7.013.445	-	7.013.445	-	-	-	-	-	-
Efek-efek	1.006.230.678	828.230.678	65.000.000	108.000.000	5.000.000	-	-	-	-
Piutang murabahah	3.885.573.592	-	-	-	45.335.774	3.694.620.463	24.468.427	-	121.148.928
Pembiayaan musyarakah	1.248.302.320	-	6.203.231	60.788.582	1.095.718.421	10.426.016	70.113.992	4.929.378	122.700
Pinjaman qardh	15.990.701	-	-	-	-	15.644.461	-	-	346.240
ijarah	2.492.347	-	-	-	-	2.492.347	-	-	-
Rekening administratif									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	15.156.439	-	-	4.862.191	8.333.931	1.957.446	-	-	2.871
Garansi (<i>kafalah</i>) yang diberikan SKBDN	12.386.423	-	-	1.259.476	10.626.947	500.000	-	-	-
	4.646.236	-	-	4.646.236	-	-	-	-	-

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko kredit (lanjutan)

b) Konsentrasi risiko pembiayaan (lanjutan)

		2017							
Saldo	Bank Indonesia dan Pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan Ritel	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Beragunan Properti Komersial	Jatuh Tempo	
Aset									
Penempatan pada bank Indonesia	764.263.174	764.263.174	-	-	-	-	-	-	
Giro pada bank lain	14.363.106	-	14.363.106	-	-	-	-	-	
Efek-efek	1.108.120.375	1.030.120.375	65.000.000	8.000.000	5.000.000	-	-	-	
Piutang murabahah	3.937.252.567	-	-	77.032.058	3.833.184.942	13.282.545	-	13.753.022	
Pembiayaan musyarakah	656.715.238	-	45.376.023	561.565.047	30.166.730	6.608.688	12.998.750	-	
Pinjaman qardh	24.197.116	-	-	-	23.850.876	-	-	346.240	
Rekening administratif									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	4.042.658	-	-	4.042.658	-	-	-	-	
Garansi (kafalah) yang diberikan	10.824.835	481.024	-	9.843.811	500.000	-	-	-	
SKBDN	1.919.919	-	1.919.919	-	-	-	-	-	

c) Agunan

Agunan digunakan untuk mengurangi eksposur maksimum terhadap risiko kredit. Umumnya agunan diperlukan dalam setiap pemberian pembiayaan sebagai sumber terakhir pelunasan pembiayaan dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan pembiayaan adalah dari hasil usaha debitur.

Agunan yang dapat diterima oleh Bank dibagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu:

- 1) Agunan tunai yaitu deposito, tabungan, dan/atau rekening giro nasabah yang diblokir,
- 2) Agunan non-tunai, yaitu agunan yang tidak termasuk dalam jenis jaminan seperti pada agunan tunai di atas.

Rincian dari aset non-keuangan yang diperoleh Bank melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang merupakan jaminan terhadap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disajikan pada nilai wajar agunan yang diambilalih yaitu, tanah dan bangunan sebesar Rp 6.471.700.

b. Pengelolaan Risiko pasar

Pengelolaan risiko pasar Bank dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis utama dengan portofolio penyaluran dana mayoritas berbentuk pembiayaan. Karakteristik posisi keuangan Bank terdiri atas pembiayaan dan sebagian kecil investasi dalam bentuk surat berharga sukuk yang ditujukan sebagai cadangan likuiditas. Aktivitas perdagangan pada *Treasury* secara *over the counter* dengan tujuan profit tidak dilakukan, sehingga paparan risiko pasar tergolong rendah, lebih kepada perubahan perilaku dan menjaga loyalitas nasabah penyimpan dana pada saat terjadi kenaikan suku bunga konvensional di pasar, serta memadukannya dengan pembiayaan yang kebanyakan bersifat marjin tetap.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Pengelolaan Risiko pasar

Walaupun demikian rapat ALCO dilakukan secara aktif bulanan, dan selalu terdapat rapat 'mini alco' setiap hari Senin, dimana satuan-satuan kerja yang terkait, baik bisnis, finance, risk, maupun support yang terkait melaporkan kondisi keuangan Bank dalam bentuk presentasi singkat kepada Direksi, untuk diambil langkah-langkah strategis maupun tindakan lanjut dalam mengelola risiko pasar.

c. Pengelolaan Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidak mampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

Bank selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dengan kisaran rasio 10% dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank Mega Syariah juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinan buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan setiap tahun, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana – prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun berjalan. Penyegaran produk-produk penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai bank buku 2 aktif dilakukan selama tahun berjalan, termasuk pengembangan layanan pendaftaran haji dan produk tabungan haji maupun umroh.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

Risiko kepatuhan terjadi jika bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun instansi lain yang terkait. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank Mega Syariah senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio rasio keuangan yang ditetapkan melalui regulasi dapat terjaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain.

Satuan kerja Kepatuhan Bank wajib dan aktif mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang memerlukan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga sejak awal seluruh kegiatan usaha Bank selalu terjaga kepatuhannya.

f. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini menempati urutan ketiga terkait dengan perhatian khusus Direksi dalam mencermati terpenuhinya peralihan segmentasi pasar yang menjadi bidikan Bank Mega Syariah dan untuk memantau kinerja Bank memasuki buku 2.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko strategik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Pengelolaan Risiko Strategik (lanjutan)

Sampai dengan akhir tahun 2017 secara keseluruhan Bank Mega Syariah dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, walaupun belum seluruhnya benar-benar melampaui atau tepat 100% dari yang diharapkan. Angka-angka dan rasio pencapaian dapat dilihat pada tabel-tabel keuangan yang dilampirkan pada *annual report* ini.

Sebagai bank dengan kelas buku 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, komposisi pembiayaan produktif Bank Mega Syariah dapat mencapai 62%, melebihi regulasi yang ditetapkan, dan memiliki rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) 21,5% jauh dari batas minimum yang diwajibkan yaitu 9%.

Beberapa keputusan strategik masih terus dilanjutkan pada tahun 2018 untuk menyeimbangkan komposisi portofolio pendanaan retail dan komposisi portofolio pembiayaan komersial. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

h. Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank Mega Syariah dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank Mega Syariah di mata masyarakat.

Selama tahun 2017 tidak terdapat pemberitaan yang secara signifikan mempengaruhi reputasi Bank Mega Syariah. Keluhan nasabah hampir seluruhnya berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusannya jaringan informasi, dan sebagian kecil terakhir berasal dari nasabah pembiayaan mikro yang macet (nasabah bermasalah).

i. Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

h. Pengelolaan Risiko Hukum (lanjutan)

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank Mega Syariah memiliki satuan kerja Legal yang bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian / akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian / akad Bank Mega Syariah wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian / akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank Mega Syariah yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum. Beberapa risiko hukum terjadi karena disebabkan lebih pada terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

i. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank Mega Syariah ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return* / imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank Mega Syariah pada tahun 2017 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors* (NCD) atau nasabah penyimpan dana besar masih merupakan mayoritas *funding* Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

Tren penurunan suku bunga pada market selama tahun 2017 juga turut mendukung Bank Mega Syariah dalam menjaga risiko imbal hasil, dan bahkan Bank berhasil menurunkan biaya dana mahal serta memperbaiki komposisi atau *reprofiling* nasabah-nasabah penyimpan dana yang sebelumnya didominasi korporate dan nasabah individual tingkat bawah, menjadi nasabah retail kelas menengah seperti yang diharapkan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

j. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang *specific* melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugianpun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan margin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Oleh karena itu Bank Mega Syariah sangat membatasi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil.

Portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Mega Syariah masih kecil yaitu 14% dari total pembiayaan, sehingga risiko investasi masih rendah, dan didukung dengan kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil selama tahun 2017 yang berkualitas sangat baik, tidak terdapat pembiayaan bermasalah sama sekali (0%) sehingga risiko investasi dapat dikategorikan aman.

36. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 001/BMS/DPS/II/19, tanggal 18 Februari 2019, Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) telah memberikan opini sehubungan dengan operasional dan produk Bank. Dalam opini tersebut DPS Bank berpendapat bahwa secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

37. PERJANJIAN PENTING

1. Pada tanggal 2 April 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang Layanan Transaksi Pembayaran Gaji Karyawan antara PT Bank Mega Syariah dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal pembayaran gaji karyawan Yayasan dengan fasilitas pembayaran gaji Bank.
2. Pada tanggal 2 Mei 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama Pemasaran Program Transvision dan Tabungan Platinum iB Bank Mega Syariah antara PT Indonusa Telemedia dengan PT Bank Mega Syariah, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah sebagai berikut Pemasaran promo khusus Paket Gold+ Tranvision dan Tabungan Platinum iB Bank Mega Syariah untuk Nasabah baru dan Nasabah existing Tabungan Platinum iB Bank Mega Syariah.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

3. Pada tanggal 6 Juni 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional antara PT Bank Mega Syariah.
4. Pada tanggal 18 Juli 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang Jasa Layanan Auto Payment PDAM antara PT Bank Mega Syariah dengan PDAM Kota Makassar, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kerjasama penerimaan pembayaran Tagihan Rekening Air Minum bulanan para pelanggan PDAM Kota Makassar.
 - b. Mempersiapkan data dan form pembayaran yang diperlukan dalam rangka kerjasama penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum bulanan para pelanggan air minum di wilayah Kota Makassar.
5. Pada tanggal 1 Agustus 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang Jasa Layanan Perbankan System Pembayaran Secara Host to Host antara PT Bank Mega Syariah dengan PT. Indo Supply Chain (ISC), dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah Memberdayakan dan memanfaatkan penyediaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan PT Bank Mega Syariah untuk kepentingan ISC yaitu :
 - a. Pembayaran ISC dilakukan dengan menggunakan sistem Produk Epayment dengan cara Host to Host .
 - b. Pelanggan ISC yang melakukan pembayaran melalui bank lain dengan jaringan Prima, Bersama dan Bank Mega maka akan dikenakan biaya admin Transfer sesuai dengan ketentuan dari masing-masing pihak Bank.
 - c. Cash Management System adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk ISC dimana dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas online.
 - d. Pengelolaan dana ISC dalam bentuk Giro.
 - e. Sistem Pembayaran ISC dapat dilakukan melalui mesin EDC Mini ATM PT Bank Mega Syariah.
 - f. Program lain yang muncul di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masing masing pihak yang disepakati bersama.
6. Pada tanggal 20 Agustus 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama Promosi Tabungan Rencana iB Umrah dan Haji Plus iB Antara PT Bank Mega Syariah dengan PT Radian Kharisma Wisata (Anisa Travel) dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan layanan milik Anisa Travel oleh Nasabah dalam proses merealisasikan niat Nasabah untuk berangkat Umroh dan Haji Plus melalui Anisa Travel;
 - b. Pemanfaatan produk-produk milik Bank Mega Syariah oleh jamaah Anisa Travel dalam proses merealisasikan niat jamaah Anisa Travel secara keuangan untuk berangkat Umroh dan Haji Plus yang diselenggarakan oleh Anisa Travel;
 - c. Wilayah kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, akan berlaku secara nasional atau meliputi seluruh wilayah Indonesia baik untuk Bank Mega Syariah maupun Anisa Travel.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

7. Pada tanggal 17 September 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama Pendaftaran Tabungan Haji iB Mega Syariah Antara PT Bank Mega Syariah dan PT Bank Mega, Tbk dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pelaksanaan Ibadah Haji bagi Nasabah (nasabah) yang direferensikan PT Bank Mega, Tbk yang akan menunaikan ibadah haji dengan cara membuka Rekening Tabungan Haji iB baik non porsi ataupun porsi dan melakukan pendaftaran porsi haji melalui Siskohat di Bank Mega Syariah;
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur masing-masing Pihak untuk tujuan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan umat muslim pada khususnya melalui kerjasama pemasaran.
8. Pada tanggal 4 Oktober 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang Layanan Transaksi Pembayaran Gaji Karyawan antara PT Bank Mega Syariah dengan PT Mountainindo Tehnik, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah Kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal pembayaran gaji karyawan PT Mountainindo Tehnik melalui fasilitas pembayaran gaji dari Bank.
9. Pada tanggal 11 Oktober 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang Layanan Transaksi Pembayaran Gaji Karyawan antara PT Bank Mega Syariah dengan PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah Kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal pembayaran gaji karyawan PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil melalui fasilitas pembayaran gaji dari Bank.
10. Pada tanggal 18 Oktober 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang Layanan Transaksi Pembayaran Gaji Karyawan antara PT Bank Mega Syariah dengan PT Aryo Dwiputro, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah Kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal pembayaran gaji karyawan PT Aryo Dwiputro melalui fasilitas pembayaran gaji dari Bank.
11. Pada tanggal 25 Oktober 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama SD Negeri 138 Palembang dengan PT Bank Mega Syariah tentang Kerjasama Promosi Tabungan Siswa "SimPel iB" Mega Syariah, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Promosi Tabungan Siswa/i "SimPel iB" Mega Syariah untuk siswa/i dan Tabungan lainnya untuk staff dan guru SD Negeri 139 Palembang.
 - b. Selama masa kerjasama, SD Negeri 139 Palembang mengizinkan Bank Mega Syariah untuk membuat dan menempatkan media komunikasi berupa spanduk serta melakukan presentasi Company Profile dan produk-produk unggulan Bank Mega Syariah kepada SD Negeri 139 Palembang dan/atau siswa/i SD Negeri 139 Palembang pada waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
 - c. Bank Mega Syariah dimungkinkan untuk memberikan kuliah tamu kepada SD Negeri 139 Palembang apabila diperlukan.
12. Pada tanggal 31 Desember 2018, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama Pemberian Komisi atas Account Supplier dan Vendor antara PT Bank Mega Syariah dengan PT Trans Retail Indonesia, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah sepakat untuk memberikan komisi kepada Pihak Kedua terhadap average balance rekening Supplier & Vendor (tidak termasuk rekanan yang merupakan anak perusahaan CT Corpora).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. REKLASIFIKASI AKUN

	31 Desember 2017		
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
EFEK - EFEK			
<u>Nilai wajar melalui</u>			
<u> penghasilan</u>			
<u> komprehensif lain</u>			
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	652.246.704	33.376.421	685.623.125

39. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas

	2018	2017
Penambahan aset tetap melalui revaluasi aset	16.968.199	-

40. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019:

- Amandemen PSAK 24 – “Imbalan Kerja: Kurtailmen, atau Penyelesaian Program”
- PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018) – “Pajak Penghasilan”
- ISAK 34 - “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”.

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK 71 – “Instrumen Keuangan”;
- PSAK 72 - “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”;
- PSAK 73 - “Sewa”;
- Amandemen PSAK 71 - “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

Bank sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Bank.



Menara Mega Syariah

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 19 A
Jakarta 12950

Telepon: (021) 2985 2000

Faksimile: (021) 2985 2100

www.megasyariah.co.id